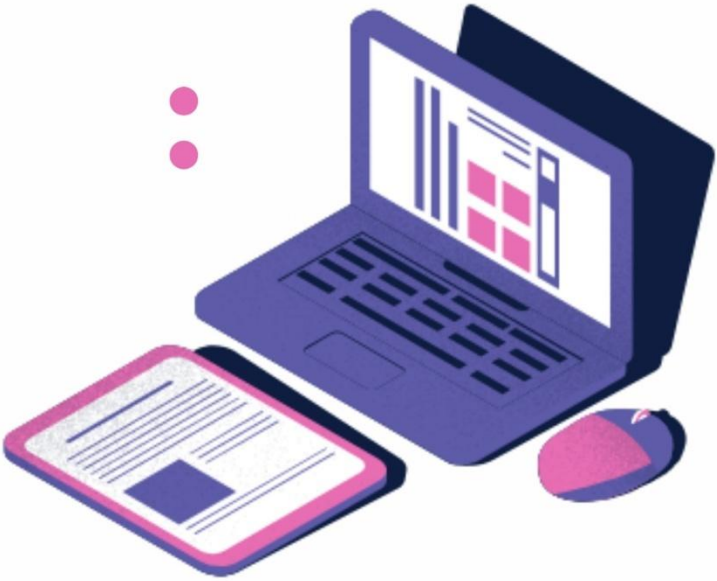
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

BUKU PANDUAN PENYUSUNAN TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI

2025



Jalan Prof. Mr. Sunario Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275

(024) 7460051

(024) 76405530

psikologi@live.undip.ac.id

psikologi.undip.ac.id

BUKU PANDUAN PENYUSUNAN TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI

TIM PENYUSUN

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

BUKU PANDUAN PENYUSUNAN TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Penyusun : 1. Program Studi S2 Psikologi
2.Tim Penjaminan Mutu Fakultas
3. Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro

Desain Grafis & Layout : Dwi Widyastuti, A.Md.Kom

Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Mr. Sunario, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telp : (024) 7460051
Fax : (024) 76405530
Email : psikologi@live.undip.ac.id
Website: www.psikologi.undip.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Segenap rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Buku Panduan Tesis untuk Program Studi S2 Magister Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro ini dapat disusun. Buku Panduan ini disusun berdasarkan PERAK 2025, pasca sarjana dan salinan perubahannya.

Secara garis besar, buku ini berisi ragam, sistematika, dan tata kelola pengerjaan tesis mahasiswa Program Studi S2 Magister Psikologi di Fakultas Psikologi UNDIP. Buku ini disajikan untuk dapat memberikan pedoman dan gambaran bagi seluruh sivitas akademika tentang penyelesaian tesis, sehingga manajemen waktu, energi, lingkungan sosial, dan *resources* yang relevan dapat dilakukan dengan cermat, dan target yang optimal dapat diraih.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Panduan Tesis ini. Semoga buku ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di Program Studi S2 Magister Psikologi di Fakultas Psikologi UNDIP.

Psikologi UNDIP, Tunjukkan Prioritasmu!!!
UNDIP, Bermartabat!
UNDIP, Bermanfaat!
UNDIP, Jaya jaya juara!

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Semarang, 24 Oktober 2025
Dekan,

Prof. Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D
NIP. 197809012002122001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. TESIS PROGRAM MAGISTER **1**
1. Deskripsi Singkat 2
2. Capaian Pembelajaran 2
3. Isi Tesis 2
4. Bentuk Tesis 3
5. Prasyarat Kelulusan 3
B. PENGERTIAN **4**
C. PROSEDUR TESIS **9**
D. PERSYARATAN TESIS **10**
a. Persyaratan Ujian Seminar Proposal Tesis 10
b. Persyaratan Ujian Seminar Hasil dan Ujian Tesis 11
E. PENDAFTARAN UJIAN TESIS **13**
a. Pendaftaran Ujian Seminar Proposal Tesis 14
b. Pendaftaran Ujian Seminar Hasil 15
c. Pendaftaran Ujian Tesis 17
F. ETIKA PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH **19**

1. Etika Penulisan Ilmiah 19
2. Etika Pelaksanaan Ujian Tesis 19
3. Etika Penelitian 20

G. ETHICAL CLEARANCE 21

1. Pendahuluan 21
2. Tujuan Ethical Clearance 23
3. Prosedur Pengajuan *Ethical Clearance* 24
4. Alur Pengajuan Ethical Clearance 26

H. PEMBIMBINGAN TESIS 27

1. Jumlah Pembimbing 27
2. Kontrak Pembimbingan 27
3. Pemutusan Proses Pembimbingan 28
4. Evaluasi Proses Pembimbingan 28
5. Tindak Lanjut Evaluasi 28
6. Penggantian Dosen Pembimbing 29
7. Jumlah dan Proses Bimbingan 30
8. Linimasa Pembimbingan Tesis 31

I. PELAKSANAAN UJIAN 31

1. Ketentuan Umum 31
2. Seminar Proposal Tesis 35
3. Seminar Hasil 36
4. Pelaksanaan Ujian Tesis 37
5. Lembar Penilaian Seminar Proposal Tesis 37
6. Lembar Penilaian Ujian Seminar Hasil 38

7. Lembar Penilaian Ujian Tesis 39
8. Lembar Penilaian Kehadiran Mahasiswa sebagai Oponen dalam Seminar Proposal/ Hasil/ Tesis 40

J. UJI PLAGIASI 41

K. PUBLIKASI 42

L. YUDISIUM 43

BAB II SISTEMATIKA TESIS 46

A. PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) 47

B. TESIS PENDEKATAN KUANTITATIF 48

A. Bagian Awal 51
B. Bagian Isi atau Bagian 51
C. Bagian Akhir 56

C. TESIS PENDEKATAN KUALITATIF 65

A. Bagian Awal 65
B. Bagian Utama 66
C. Bagian Akhir 71

D. TESIS PENDEKATAN *MIXED-METHOD* 71

A. Bagian Awal 72
B. Bagian Utama 73
C. Bagian Akhir 75

BAB III PENJELASAN SISTEMATIKA TESIS 76

A. BAGIAN AWAL 76

Halaman Sampul Depan 76
Halaman Judul 76
Halaman Pengesahan 77

Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian 77
Riwayat Hidup 77
Halaman Persembahan (opsional) 78
Kata Pengantar 78
Daftar Isi 78
Daftar Tabel 78
Daftar Gambar 79
Daftar Lampiran 79
Abstrak 79
B. BAGIAN UTAMA 79
BAB 1 Pendahuluan 79
BAB 2 Tinjauan Pustaka 81
BAB 3 Metode Penelitian 83
BAB 4 Hasil dan Pembahasan 83
BAB 5 Penutup 84
C. BAGIAN AKHIR 86
Daftar Pustaka 86
Lampiran 86
BAB IV TATA CARA PENULISAN 88
A. Bahan dan Ukuran Kertas 88
1. Naskah 88
2. Sampul 88
B. Pengetikan 89
C. Penomoran 92

D. Tabel dan Gambar 93

E. Bahasa 94

F. Panduan Penulisan Singkatan Simbol dan Tabel..... 96

G. Panduan Penulisan Hasil Statistik dalam Teks 100

H. Sitasi (*In-Text Reference*) 105

I. Panduan Umum Penulisan Referensi 108

J. Lampiran..... 121

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 122

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Simbol/Singkatan yang Umum Digunakan.....96
Tabel 2. Uji Beda Variabel Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....100
Tabel 3. Contoh Penulisan Hasil Statistik.....101
Tabel 4. Variasi Sitasi.....106
Tabel 5. Variasi Penulisan pada Daftar Referensi.....108
Tabel 6. Penulisan Referensi Jika Terdapat Informasi Tidak Lengkap 112
Tabel 7. Singkatan dalam Penulisan Referensi 115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Lembar Uraian Konsultasi 122
Lampiran B. Lembar Persetujuan Ujian 123
Lampiran C. Lembar Permohonan Pelaksanaan Ujian 124
Lampiran D. Kartu Oponen Mahasiswa 125
Lampiran E. Lembar Pendaftaran Tesis 126
Lampiran F. Lembar Kesiapan Melaksanakan Penelitian 127
Lampiran G. Surat Kesediaan Digantikan Sebagai Dosen Pembimbing 128
Lampiran H. Lembar Perubahan Judul Tesis 129
Lampiran I. Lembar Penggantian Dosen Pembimbing (diajukan oleh dosen) 130
Lampiran J. Lembar Penggantian Dosen Pembimbing (diajukan oleh mahasiswa) 131
Lampiran K. Surat Keterangan Bebas Peminjaman Buku Perpustakaan 132
Lampiran L. Form Surat Pernyataan Penyerahan Hak Unggah Tesis 133
Lampiran M. Surat Pernyataan Hak Unggah Repository 134
Lampiran N. Form Tanda Terima Penyerahan Tesis 135
Lampiran O. Halaman Sampul Tesis 136
Lampiran P. Halaman Pengesahan 137
Lampiran Q. Lembar Pernyataan Keaslian Penelitian 138
Lampiran R. Riwayat Hidup 139

Lampiran S. Ukuran Kertas dan Tata Halaman 140

Lampiran T. Lembar Kesepakatan Pembimbingan Tesis 141

Lampiran U. Form Persyaratan Yudisium S2.....142

LampiranV. Form Permohonan Penerbitan SKL 144

Lampiran W. Peraturan Rektor Nomor I Tahun 2021 tentang Sanksi.....146

Lampiran X. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik 156

Lampiran Y. Peraturan Rektor Nomor 16 tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Pascasarjana 172

BAB I
PENDAHULUAN

A. TESIS PROGRAM MAGISTER

Pendidikan Pascasarjana Program Magister Psikologi Fakultas Psikologi bertujuan agar calon lulusan dapat memiliki kemampuan akademik dan profesional untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempunyai wawasan pembangunan yang luas untuk kemajuan bangsa Indonesia. Calon Magister Psikologi juga diharuskan untuk mengembangkan kemampuan riset untuk menyelesaikan fenomena keilmuan yang sesuai dengan metode ilmiah. Oleh karena itu, tesis adalah sebuah bentuk hasil yang harus dicapai oleh calon Magister Psikologi.

Tesis bagi mahasiswa Magister Psikologi adalah sebuah karya ilmiah individu yang original dan terbebas dari unsur plagiat dalam bidang ilmu yang ditekuni (*interest*) untuk membangun karir profesional dan merupakan landasan pokok untuk memulai publikasi mandiri. Selain itu juga memberikan pengalaman dalam berpikir kritis, mengorganisir berbagai bahan/informasi bukti ilmiah menjadi suatu tulisan ilmiah berdasarkan struktur yang telah ditentukan. Tesis yang dihasilkan oleh para mahasiswa Magister Psikologi merupakan sebagian syarat yang dipergunakan untuk mencapai gelar Magister.

1. Deskripsi Singkat

Mata kuliah ini memberikan pengalaman pelaksanaan penelitian mandiri dengan memperhatikan etika penelitian secara baik. Selain itu menghasilkan suatu karya ilmiah yang berupa paparan tulisan dari hasil penelitian atas permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu psikologi terutama Psikologi Keluarga dan Kesehatan Mental, menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah, memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu psikologi dan dipertahankan di hadapan tim penguji serta pembimbing tesis. Tujuan utama tesis Magister Psikologi adalah untuk menentukan bahwa mahasiswa dapat menyelesaikan proses penulisan tesis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran dalam tesis, adalah:

1) Mahasiswa mampu melakukan serangkaian proses penelitian dengan benar.
2) Mahasiswa mampu menulis karya ilmiah berbasis bukti dan mampu mempertahankan tesis di hadapan penguji.

3. Isi Tesis

Isi tesis hendaknya dapat menunjukkan:

1) Orisinalitas ide dan keaslian dalam temuan riset
2) Kapasitas tinggi dalam menampilkan argumentasi dan

presentasi/penyajian.

3) Kapasitas tinggi dalam menata hasil dalam konteks- konteks yang tepat.
4) Kompetensi dalam menganalisis data dan/atau analisis konsep-konsep yang penting.
5) Spesifikasi pada pemahaman konsep psikologi yang dituangkan dalam riset psikologi yang mampu memberikan sumbangan pada teori psikologi yang relevan
6) Tesis dapat berupa replika dari hasil penelitian sebelumnya, dengan ketentuan mahasiswa dapat menunjukkan inkonsistensi (pertentangan antara hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian).

4. Bentuk Tesis

Tesis hendaknya menunjukkan bentuk format yang sama dan konsisten yang sesuai dengan standar dalam disiplin ilmu Psikologi.

5. Prasyarat Kelulusan

Prasyarat kelulusan merupakan hal yang penting diperhatikan oleh mahasiswa. Mata kuliah tesis merupakan rangkaian dari mata kuliah Seminar Proposal 3 SKS, Seminar Hasil 2 SKS, Publikasi 3 SKS, dan Tesis 7 SKS (*By Course 2024).*

a. Sebelum melaksanakan Seminar Hasil, mahasiswa wajib melampirkan *Letter of Acceptance* (LoA) minimal 1 artikel di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 4 atau

prosiding seminar internasional terindeks *(By Course)* atau LoA (*Letter of Acceptance*) minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi dengan bobot 7 (tujuh) SKS (*By Research*). Dalam menjalankan peran sebagai penulis pertama (tidak wajib sebagai penulis pertama), mahasiswa wajib mencantumkan Universitas Diponegoro sebagai afiliasinya.

b. Mahasiswa diberikan pilihan untuk tidak menyusun Tesis jika dapat mempublikasikan artikel penelitian empiris minimal di jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 (mahasiswa program *By Course*) dan jurnal Internasional bereputasi terindeks Scopus minimal Q4 (mahasiswa program *By Research*). Dengan ketentuan sebagai penulis pertama bersama dengan dosen pembimbingnya.

B. PENGERTIAN

Dalam panduan penyusunan tesis Magister Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro ini memuat beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Universitas adalah Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Universitas Diponegoro yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Diponegoro.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro yang berwenang dan bertanggung jawab atas

penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas Psikologi Universitas Diponegoro

4. Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Senat Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro adalah organ pada tingkat fakultas yang berwenang untuk merumuskan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik pada tingkat fakultas.
6. Program Studi Magister Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
7. Dosen adalah tenaga pendidik yang mengajar mahasiswa Universitas Diponegoro.
8. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
9. Program Magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan jenjang 8 (delapan) dalam KKNI dan sesuai dengan profil program studi masing-masing yang disetujui

oleh senat fakultas/sekolah

10. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditunjuk oleh fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawab bimbingannya.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Magister Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.
12. Civitas academica adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa Universitas Diponegoro.
13. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan/atau universitas.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Tesis adalah tugas akhir mahasiswa magister yang merupakan karya akademik hasil penelitian mendalam dengan tujuan menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan minat bidang ilmu yang dipilih.
16. Pembimbing Tesis adalah dosen yang mendapat tanggung jawab membimbing mahasiswa Magister Psikologi untuk

menyusun proposal penelitian sampai dengan penulisan Tesis.

17. Jurnal terakreditasi nasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria akreditasi yang telah ditetapkan kementerian.
18. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang terindeks Scopus/*Clarivate analysis* dan mempunyai level kuartil minimal Q4.
19. Prosiding seminar internasional adalah sekumpulan makalah ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar/kongres/konferensi keilmuan tertentu dan telah memenuhi kriteria yang disyaratkan untuk dipublikasikan.
20. *Science and Technology Index* (SINTA) merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek.
21. *H*-index adalah indeks yang mencoba untuk mengukur baik produktivitas maupun dampak dari karya yang diterbitkan seorang ilmuwan atau sarjana. Indeks ini didasarkan pada jumlah karya ilmiah yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan dan jumlah sitasi (kutipan) yang diterima dari publikasi lain, terafiliasi dengan Scopus, Google Scholar dan SINTA.
22. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan di dalam

atau luar program studi yang diatur dalam kurikulum.

23. Beban studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
24. Masa studi adalah batas waktu untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
25. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa tiap semester.
26. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang diperoleh mahasiswa.
27. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh SKS yang telah dikumpulkan serta IPK.
28. Penetapan kelulusan adalah forum di tingkat fakultas/sekolah untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kurikulum program studi.
29. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
30. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
31. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan Program Studi Magister Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro

yaitu M.Psi. (Magister Psikologi).

C. PROSEDUR TESIS

Prosedur dalam pemenuhan tugas akhir Program Studi Magister Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro meliputi pengambilan Mata Kuliah Seminar Proposal sebesar 3 sks di semester 2, yang dilanjutkan dengan Mata Kuliah Seminar Hasil 2 sks di semester 3, Mata Kuliah Publikasi 3 sks di semester 4, dan Mata Kuliah Tesis 7 sks di semester 4. Pemenuhan tugas akhir magister yang berupa penyusunan tesis, dilakukan dalam beberapa tahapan berikut:

a. Penyusunan proposal
b. Ujian seminar proposal
c. Penelitian
d. Penulisan laporan
e. Ujian seminar hasil
f. Ujian tesis

Pada awal semester 1 (satu), Ketua Program Studi Magister Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro menentukan dosen pembimbing tesis yang sesuai dengan bidang peminatan Mahasiswa dengan tetap memperhatikan kuota pembimbingan dosen.

Mahasiswa menyusun proposal penelitian tesis dan pembimbingan proposal tesis secara terjadwal. Pada tengah semester, akan diadakan expo proposal tesis yang dihadiri oleh seluruh dosen dan

mahasiswa magister sebagai kesempatan memberikan masukan pada proposal tesis mahasiswa.

Ujian seminar proposal tesis dilakukan secara terstruktur dimana mahasiswa yang proposal tesis-nya telah mendapatkan persetujuan layak uji dari dosen pembimbing dan telah memenuhi persyaratan administratif ujian seminar proposal, maka dapat mendaftar ujian seminar proposal tesis pada bagian akademik di minggu pertama setiap bulannya, untuk dijadwalkan di minggu ketiga atau keempat pada bulan tersebut. Ujian seminar proposal tesis tidak perlu menunggu hingga semester berakhir. Setelah dinyatakan lulus ujian seminar proposal, mahasiswa dapat melanjutkan untuk melakukan penelitian, dan penulisan tesis dengan dosen pembimbing.

D. PERSYARATAN TESIS

Persyaratan dalam penyusunan tesis meliputi dua tahap, yaitu:

a. Persyaratan Ujian Seminar Proposal Tesis

1. *By Course*

   Mahasiswa sudah menempuh ≥ 19 SKS *(By Course 2024)* dengan IPK ≥ 3,00, serta tidak memiliki nilai D dan E, yang dibuktikan dengan transkrip akademik terbaik yang ditandatangani oleh Dekan.

2. *By Research*

Mahasiswa sudah menempuh ≥ 26 SKS dengan IPK ≥ 3,00, serta tidak memiliki nilai D dan E, yang dibuktikan dengan transkrip akademik terbaik yang ditandatangani oleh Dekan.

b. Persyaratan Ujian Seminar Hasil dan Ujian Tesis

1. By Course

a. Mahasiswa sudah menempuh ≥ 41 SKS (Seminar Hasil) dan 54 SKS (Ujian Tesis) dengan IPK ≥ 3,00, serta
b. Tidak memiliki nilai D dan E, yang dibuktikan dengan daftar nilai terbaik dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Psikologi UNDIP.
c. Mahasiswa sudah tidak mengambil mata kuliah baru, dan boleh mengambil mata kuliah perbaikan maksimal 1 (satu) mata kuliah.
d. Mahasiswa sudah menempuh Mata Kuliah Seminar Proposal dan lulus dalam ujian seminar proposal.
e. Sebelum melakukan penelitian, mahasiswa wajib mendapatkan persetujuan dari Komite Etik Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro yang dibuktikan dengan diperolehnya sertifikat *ethical clearance*.
f. Pada waktu pendaftaran seminar hasil sudah melakukan publikasi yang dibuktikan dengan LoA (*Letter of Acceptance*) minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional

atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 4 atau prosiding seminar internasional terindeks.

g. Sudah pernah mengikuti kegiatan seminar nasional atau internasional sebagai presenter (pemakalah).

h. Pada waktu pendaftaran seminar hasil menyerahkan bukti sebagai oponen sebanyak 1 (satu) kali atau sudah pernah menjadi moderator pada sesi *call for paper* atau sesi *keynote speaker* dalam kegiatan seminar ilmiah nasional/ internasional minimal 1 (satu) kali atau sebagai narasumber kegiatan atau pelatihan dalam konteks ilmiah.

2. *By Research*

a. Mahasiswa sudah menempuh ≥ 33 SKS (Seminar Hasil) dan ≥ 36 SKS (Ujian Tesis) dengan IPK ≥ 3,00.

b. Tidak memiliki nilai D dan E, yang dibuktikan dengan daftar nilai terbaik dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Psikologi UNDIP.

c. Mahasiswa sudah tidak mengambil mata kuliah baru, dan boleh mengambil mata kuliah perbaikan maksimal 1 (satu) mata kuliah.

d. Mahasiswa sudah menempuh Mata Kuliah Seminar Proposal dan lulus dalam ujian seminar proposal.

e. Sebelum melakukan penelitian, mahasiswa wajib mendapatkan persetujuan dari Komite Etik Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro yang dibuktikan dengan diperolehnya sertifikat *ethical clearance*.

f. Pada waktu pendaftaran ujian seminar hasil sudah melakukan publikasi yang dibuktikan dengan LoA (*Letter of Acceptance*) minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi dengan bobot 7 (tujuh) SKS (*By Research*). Dalam menjalankan peran sebagai penulis, mahasiswa wajib mencantumkan Universitas Diponegoro sebagai afiliasinya.

g. Sudah pernah mengikuti kegiatan seminar nasional atau internasional sebagai presenter (pemakalah).

h. Pada waktu pendaftaran seminar hasil menyerahkan bukti sebagai oponen sebanyak 1 (satu) kali atau sudah pernah menjadi moderator pada sesi *call for paper* atau sesi *keynote speaker* dalam kegiatan seminar ilmiah nasional/ internasional minimal 1 (satu) kali atau sebagai narasumber kegiatan atau pelatihan dalam konteks ilmiah.

E. PENDAFTARAN UJIAN TESIS

Untuk menjaga kualitas, kedisiplinan atau ketertiban, maka berkas yang diajukan oleh mahasiswa harus memenuhi semua persyaratan untuk Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Ujian Tesis sehingga dinyatakan layak uji. Adapun persyaratan yang harus dipernuhi adalah sebagai berikut :

1. Naskah lengkap sesuai panduan penulisan tesis.
2. Kesesuaian sumber referensi pada daftar pustaka dan naskah memenuhi presentase lebih dari 50%.

3. Kesesuaian data mentah dengan data yang dilampirkan dalam naskah ujian Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Ujian Tesis.
4. Pernyataan tentang cek AI dan turnitin maksimal 20%.

Pendaftaran ujian tesis meliputi tiga tahap, yaitu:

a. Pendaftaran Ujian Seminar Proposal Tesis

Pengajuan ujian seminar proposal tesis dilakukan dengan menyerahkan berkas persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan pelaksanaan ujian seminar proposal yang ditandatangani dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi Magister Psikologi Universitas Diponegoro
2. File draft proposal tesis bab 1 sampai 3 sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan
3. Lembar persetujuan proposal dosen pembimbing
4. Menyerahkan bukti kehadiran sebagai oponen sebanyak 1 (satu) kali atau sudah pernah menjadi moderator pada sesi *call for paper* atau sesi *keynote speaker* dalam kegiatan seminar ilmiah nasional/ internasional minimal 1 (satu) kali atau sebagai narasumber kegiatan atau pelatihan dalam konteks ilmiah.
5. Sudah pernah mengikuti minimal 1 (satu) seminar/kongres/konferensi nasional atau internasional yaitu sebagai presenter dibuktikan dengan sertifikat.
6. Menyerahkan bukti telah melakukan pembimbingan proposal

tesis minimal 6 (enam) kali.

7. Menyerahkan bukti tidak adanya indikasi plagiarisme dengan hasil cek similaritas maksimal 20% untuk Bab 1 sampai 3 yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Fakultas Psikologi atau UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro.

b. Pendaftaran Ujian Seminar Hasil

Pengajuan ujian seminar hasil tesis dilakukan dengan menyerahkan berkas persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan pelaksanaan ujian seminar hasil yang ditandatangani dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi Magister Psikologi Universitas Diponegoro
2. File draft tesis sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan
3. Lembar persetujuan ujian seminar hasil dari dosen pembimbing.
4. Menyerahkan bukti kehadiran sebagai oponen sebanyak 1 (satu) kali atau sudah pernah sebagai moderator pada sesi *call for paper* atau sesi *keynote speaker* dalam kegiatan seminar ilmiah nasional/ internasional minimal 1 (satu) kali atau sebagai narasumber kegiatan atau pelatihan dalam konteks ilmiah.
5. Sudah pernah mengikuti minimal 1 (satu) seminar/kongres/konferensi nasional atau internasional yaitu sebagai presenter dibuktikan dengan sertifikat.

6. Bukti nilai TOEFL ≥ 475 atau IELTS dengan nilai yang setara. Dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dari Lembaga SEU UNDIP atau lembaga resmi yang mengeluarkan (British Council, IDP Education, Cambridge Assessment English, Education Testing Service, Indonesia International Education Foundation) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro No. 144 Tahun 2025 terkait Ketentuan Sertifikat Hasil Test Kemampuan Bahasa Inggris sebagai Persyaratan Ujian Tugas Akhir.
7. Bukti transkrip akademik terbaik yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah menempuh dan lulus minimal ≥ 41 SKS (*By Course 2024*) atau ≥ 33 SKS (*By Research*) yang ditandatangani dekan.
8. Bukti tidak adanya indikasi plagiarisme dengan hasil cek similaritas maksimal 20% Bab 1 sampai dengan Bab terakhir yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Fakultas Psikologi atau UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro.
9. Menyerahkan bukti telah melakukan pembimbingan tesis 14 kali yang terdata di SSO
10. Bukti LoA (*Letter of Acceptance*) minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 4 atau prosiding seminar internasional terindeks (*By Course*).
11. Bukti LoA (*Letter of Acceptance*) minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi dengan bobot 7 (tujuh) SKS

(*By Research*). Dalam menjalankan peran sebagai penulis, mahasiswa wajib mencantumkan Universitas Diponegoro sebagai afiliasinya.

12. Menyerahkan sertifikat sebagai presenter dalam kegiatan seminar nasional atau internasional sebanyak 1 (satu) kali.
13. Menyerahkan bukti lulus uji Etik Penelitian yang dikeluarkan Komite Etik Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.
14. Menyerahkan bukti pengajuan perubahan judul (optional)

c. Pendaftaran Ujian Tesis

Pendaftaran pengajuan ujian tesis dilakukan dengan menyerahkan berkas sebagai berikut:

1. Surat permohonan pelaksanaan ujian tesis yang ditandatangani dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi Magister Psikologi Universitas Diponegoro
2. File tesis sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan.
3. Lembar persetujuan ujian tesis dari dosen pembimbing.
4. Menyerahkan bukti kehadiran sebagai oponen sebanyak 1 (satu) kali atau sudah pernah sebagai moderator pada sesi *call for paper* atau sesi *keynote speaker* dalam kegiatan seminar ilmiah nasional/ internasional minimal 1 (satu) kali atau sebagai narasumber kegiatan atau pelatihan dalam konteks ilmiah.
5. Sudah pernah mengikuti minimal 1 (satu) seminar/kongres/konferensi nasional atau internasional yaitu

sebagai presenter dibuktikan dengan sertifikat.

6. Bukti nilai TOEFL ≥ 475 atau IELTS dengan nilai yang setara. Dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dari Lembaga SEU UNDIP atau lembaga resmi yang mengeluarkan (British Council, IDP Education, Cambridge Assessment English, Education Testing Service, Indonesia International Education Foundation) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro No. 144 Tahun 2025 terkait Ketentuan Sertifikat Hasil Test Kemampuan Bahasa Inggris sebagai Persyaratan Ujian Tugas Akhir.
7. Bukti LoA (*Letter of Acceptance*) minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 4 atau prosiding seminar internasional terindeks (*By Course*).
8. Bukti LoA (*Letter of Acceptance*) minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi dengan bobot 7 (tujuh) SKS (*By Research*). Dalam menjalankan peran sebagai penulis, mahasiswa wajib mencantumkan Universitas Diponegoro sebagai afiliasinya.
9. Bukti transkrip sementara yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah menempuh dan lulus minimal ≥ 54 SKS (*By Course 2024*) atau ≥ 36 SKS (*By Research*) yang ditandatangani dekan.
10. Bukti tidak adanya indikasi plagiarisme (termasuk penggunaan AI) dengan hasil cek similaritas maksimal 20%

yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Fakultas Psikologi atau UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro.

11. Menyerahkan bukti telah melakukan pembimbingan tesis minimal 14 kali yang terdata di SSO. Mahasiswa tetap membuat *logbook* pada lembar uraian konsultasi tesis yang berisikan hasil bimbingan dan ditandatangani oleh dosen pembimbing.

F. ETIKA PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH

Sebagai mahasiswa Magister Sains Psikologi, integritas akademik merupakan landasan utama dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Berikut adalah prinsip-prinsip etika penelitian :

1. Etika Penulisan Ilmiah

a) Menyusun tesis berdasarkan hasil penelitian yang aktual dan valid

b) Menghindari penggunaan data ganda atau satu data untuk dua tujuan akademik tanpa izin

c) Memberikan pengakuan (acknowledgment) pada pihak yang membantu dalam bentuk saran ilmiah, supervisi, atau kontribusi teknis.

2. Etika Pelaksanaan Ujian Tesis

a) Menguasai isi tesis, serta dapat memaparkannya secara runtut, logis, dan sesuai waktu

b) Berpakaian rapi (baju kemeja, jaket almamater, bawahan

gelap, bersepatu pantofel), sopan, dan sesuai norma akademik

c) Tidak melakukan rekayasa teknis atau manipulasi administratif

3. Etika Penelitian

A. Menghormati hak dan martabat partisipan

B. Menjamin kerahasiaan dan anonimitas data partisipan

C. Memastikan persetujuan partisipan secara sadar (informed consent)

D. Tidak melakukan manipulasi, fabrikasi, atau falsifikasi data

E. Mengajukan review etik melalui Komite Etik Penelitian Psikologi Undip (KEPPU) sebelum proses pengambilan data. Setiap penelitian yang melibatkan manusia atau potensi risiko etis lainnya wajib mendapatkan ethical clearance dari lembaga atau komite etik yang berwenang. Tujuannya adalah memastikan bahwa penelitian dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika penelitian, seperti menghormati hak partisipan, menjaga kerahasiaan data, meminimalkan risiko, serta menjamin kejujuran ilmiah. Proses ethical clearance mencakup pengajuan proposal penelitian yang memuat metode, prosedur pengambilan data, mekanisme perlindungan partisipan, dan persetujuan sadar (*informed consent*). Dengan demikian, *ethical clearance* bukan hanya persyaratan administratif, tetapi juga wujud komitmen penelitian terhadap integritas akademik dan tanggung jawab sosial.

G. ETHICAL CLEARANCE

1. Pendahuluan

a. *Ethical Clearance* (EC) adalah suatu ukuran dari tingkah laku dan perbuatan yang harus dilakukan/diikuti oleh seorang peneliti dalam memperoleh data-data penelitiannya yang disesuaikan dengan etika penelitian. Prinsip penting dalam EC diantaranya meliputi: (1) kejujuran; (2) objektivitas; (3) integritas; (4) ketelitian; (5) keterbukaan; (6) penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual; (7) penghargaan terhadap kerahasiaan; dan (8) publikasi yang terpercaya.

b. Ketidakjujuran dalam penelitian berupa: (1) pemalsuan yaitu penyampaian suatu temuan tentang informasi yang tidak pernah ada; (2) secara sengaja merencanakan desain studi atau metode pengumpulan data yang mengakibatkan terjadi bias terhadap hipotesis penelitian; (3) menahan atau memanipulasi data secara selektif, memilih hanya data yang konsisten dengan hipotesis penelitian dan membuang yang lainnya; (4) melakukan plagiasi dan secara sengaja menggunakan hasil atau ide orang lain sebagai miliknya; dan (5) kolaborasi yang tidak bertanggung jawab, gagal berperan serta dalam suatu tim penelitian atau melaksanakan tanggung jawab sebagai *co- author.*

c. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Hal-hal berikut digolongkan sebagai tindakan plagiarisme, yaitu: (1) mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri; (2) mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri; (3) mengakui temuan orang lain sebagai milik sendiri; (4) mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri; (5) menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya; (6) meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya; dan (7) belum benar dalam melakukan paraphrase kalimat.

d. Sanksi bagi pelanggaran plagiasi dalam tugas akhir tesis termasuk dalam kategori pelanggaran akademik berat. Sanksi pelanggaran akademik berat terhadap mahasiswa diberikan sanksi setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan Universitas Diponegoro.

e. Komite Etik Penelitian Psikologi UNDIP (KEPPU) merupakan Komite Etik Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro yaitu sebuah badan independen yang dibentuk oleh

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro dengan tugas utama mengawasi agar penelitian bidang psikologi yang menggunakan manusia sebagai subjek penelitiannya dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah etika penelitian.

f. Sertifikat *ethical clearance* merupakan bukti lulus kaji etik suatu protokol penelitian yang merupakan syarat khusus dalam melakukan penelitian bidang psikologi yang menggunakan subyek manusia dalam penelitiannya dan dikeluarkan oleh Komite Etik Penelitian Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro (KEPPU).

g. Peneliti harus mendapatkan sertifikat *ethical clearance* terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian.

2. Tujuan Ethical Clearance

a. Memberikan pedoman agar hasil riset secara kualitas lebih baik.

b. Memberikan arahan agar kesesuaian praktek etika riset akan memberikan perhatian pada aspek detail dari riset ilmiah terkait teknik dan analisis penelitian, termasuk kemungkinan terjadinya konsekuensi negatif terhadap subjek penelitian.

c. Digunakan untuk menjaga nilai-baku atau standar etik yang paling tinggi dalam riset untuk dapat menjamin dan menjaga

kredibilitas ilmiah pada publik secara luas.

3. Prosedur Pengajuan *Ethical Clearance*

Prosedur dalam pengajuan EC dilakukan dalam bentuk pengajuan rekomendasi etika, proses uji EC, dan pelaporan penilaian EC.

a. Pengajuan Rekomendasi Etika Penelitian

Mahasiswa mengajukan permohonan uji EC kepada Komite Etik Penelitian (KEP) Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro dengan menyerahkan berkas permohonan yaitu:

(1) Surat permohonan EC yang ditandatangani dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi Magister Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.

(2) File proposal tesis sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan.

(3) Penjelasan protokol riset yang dilakukan.

(4) Rekomendasi dosen pembimbing yang menyetujui pelaksanaan penelitian mahasiswa.

(5) *Informed Consent* (formulir persetujuan keikutsertaan subjek penelitian dalam riset).

(6) Instrumen penelitian berupa kuesioner/ skala/ pedoman wawancara.

b. Proses Uji Etika Penelitian

(1) Komite Etik Penelitian Fakultas Psikologi Universitas

Diponegoro (KEPPU) melakukan sidang uji EC atau surat uji etik pada usulan rekomendasi etika penelitian dari mahasiswa melalui bentuk tingkatan sidang yang berbeda dengan memperhatikan dampak psikologis terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa, yaitu dapat melalui ujian dengan menghadirkan mahasiswa atau cukup melalui telaah komite etik.

(2) Mahasiswa dapat mengajukan berkas permohonan surat etika penelitian melalui MMC (Magenta Media Center).

c. Penilaian EC

Hasil penilaian EC berupa rekomendasi KEP Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro berupa:

(1) Layak/Direkomendasikan (*exempted*, untuk 10 hari kerja).

(2) Layak dengan revisi minor, yaitu pengusul harus memperbaiki berkas yang dibutuhkan (*expedited*, 20 hari kerja).

(3) Layak dengan revisi mayor, yaitu pengusul harus memperbaiki berkas yang dibutuhkan, dan bisa melalui sidang klarifikasi proposal jika dibutuhkan (*full board*, 30-40 hari kerja).

(4) Tidak Layak, yang mengharuskan pengusul mengulang kembali usulan rekomendasi etika penelitian.

4. Alur Pengajuan Ethical Clearance

Mahasiswa wajib mengajukan permohonan kaji etik yang dikirimkan ke Komite Etik Penelitian Psikologi UNDIP (KEPPU) melalui MMC (Magenta Media Center). KEPPU adalah tim yang dibentuk oleh fakultas dengan tugas yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi berdasarkan standar etika CIOMS WHO International Ethical Guidelines 2016 dan mengeluarkan sertifikat layak etik penelitian. Komite Etik Penelitian Psikologi UNDIP (KEPPU) membuka pengajuan sertifikat layak etik penelitian setiap saat. Setelah pengaju melengkapi berkas, maka KEPPU akan melakukan review terhadap protokol dan berkas lainnya yang diajukan. Proses pengajuan sertifikat layak etik penelitian ini, bisa berlangsung selama 10-50 hari kerja, tergantung dari proses review dan keputusan KEPPU. Seluruh prosesnya dilakukan melalui MMC (Magenta Media Center). Berikut di bawah ini adalah Alur Pengajuan Sertifikat *Ethical Clearance*

1. Pengaju mengirimkan surat permohonan Sertifikat *Ethical Clearance* melalui MMC (Magenta Media Center)
2. Pengaju dapat memantau proses pengajuannya melalui MMC (Magenta Media Center). Apabila ditolak, segera memperbaiki sesuai masukan. Apabila diterima dapat dipantau sampai proses pengajuannya selesai dan dapat mengunduh sertifikat Ethical Clearance melalui MMC (Magenta Media Center). *Hardfile* sertifikat dapat diambil di Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.

H. PEMBIMBINGAN TESIS

Proses pembimbingan tesis memuat beberapa hal, sebagai berikut:

1. Jumlah Pembimbing

a. 1 (satu) orang mahasiswa dibimbing oleh 1 orang dosen pembimbing tanpa pembimbing pendamping.

b. Dosen Pembimbing *By Course* adalah dosen Magister Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro bergelar Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor yang mempunyai bidang kepakaran sesuai dengan tesis.

c. Dosen Pembimbing tesis S2 *By Research* adalah dosen Magister Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro bergelar Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor yang memiliki *h-index Scopus* minimal 1 atau *SINTA SCORE* minimal 50.

d. Penugasan dosen pembimbing tesis dapat dilakukan pada awal semester satu dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

2. Kontrak Pembimbingan

a. Dosen pembimbing menandatangani lembar kesediaan menjadi dosen pembimbing, selanjutnya mahasiswa dan dosen pembimbing menandatangani kontrak pembimbingan pada awal proses pembimbingan.

b. Komunikasi dilakukan antara dosen dan mahasiswa terkait kontrak pembimbingan dilakukan sebelum penandatanganan lembar kesediaan pembimbing tesis.

c. Kontrak pembimbingan menjadi dasar bagi evaluasi proses pembimbingan.

3. Pemutusan Proses Pembimbingan

a. Dosen atau Mahasiswa diperkenankan memutus proses pembimbingan tesis dengan disertai alasan apabila ada pihak yang melanggar kontrak yang menyebabkan terganggunya efektivitas bimbingan tesis.

b. Memutus proses pembimbingan dilakukan dengan pengajuan surat, dapat dilakukan oleh kedua belah pihak kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Psikologi.

4. Evaluasi Proses Pembimbingan

a. Evaluasi proses pembimbingan dilakukan pada saat diseminasi Seminar Proposal.

b. Bagian Akademik dalam hal ini Ketua Program Studi Magister, turut melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pembimbingan tesis.

5. Tindak Lanjut Evaluasi

Apabila berdasarkan hasil evaluasi pembimbingan tesis, mahasiswa belum menunjukkan adanya kemajuan yang jelas dalam

penyelesaian tesisnya, maka Ketua Program Studi Magister akan memanggil penyusun tesis untuk mengurus ulang mengenai fokus penelitian tesis dengan dosen pembimbing yang berbeda. Jika terjadi penggantian judul tesis, maka harus melalui proses evaluasi disertai justifikasi data terlebih dahulu. Penggantian judul hanya dimungkinkan terjadi sebanyak 1 kali.

6. Penggantian Dosen Pembimbing

a. Dosen pembimbing dapat mengusulkan pelimpahan bimbingan dengan pertimbangan-pertimbangan berikut, yaitu salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah ditentukan pada awal pembimbingan, studi lanjut, sakit berkepanjangan, meninggal dunia, pensiun, atau pindah tempat kerja yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Ketua Program Studi Magister.

b. Penggantian dosen pembimbing dapat dilakukan apabila belum terpenuhinya jumlah pertemuan pembimbingan minimal 6 (enam) kali selama 1 (satu) semester yang akan dievaluasi dan disetujui oleh Program Studi. Selanjutnya, program studi akan menghubungi calon dosen pembimbing baru dan memproses surat persetujuan penggantian dosen pembimbing.

c. Penggantian dosen pembimbing tidak diperkenankan ketika mahasiswa sudah melaksanakan seminar proposal.

d. Pergantian dosen pembimbing hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, setelah 1 (satu) semester.

7. Jumlah dan Dosen Pembimbing

a. Dosen dan mahasiswa membuat kesepakatan proses pembimbingan yang dicatat dalam kontrak. Kesepakatan berupa:
   1) Waktu bimbingan
   2) Media bimbingan
   3) Komunikasi

b. Jumlah minimal pembimbingan sebelum seminar proposal adalah 6 (enam) kali. Kegiatan bimbingan tersebut dicatat pada *form* lembar uraian konsultasi proposal tesis yang telah tersedia.

c. Jumlah minimal pembimbingan tesis (seminar hasil dan ujian tesis) adalah 14 kali pertemuan sampai mendaftar ujian tesis. Penentuan jadwal pembimbingan terjadwal, disepakati dan ditaati oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. Mahasiswa dapat mendaftar ujian tesis setelah memenuhi 14 kali pembimbingan dan dosen pembimbing telah menyatakan persetujuan di SSO bahwa mahasiswa layak untuk ujian tesis.

d. Pencatatan kegiatan bimbingan, monitoring dan evaluasi pembimbingan terintegrasi dengan akun SSO pada fitur bimbingan dan ujian tugas akhir.

e. Proses pembimbingan dalam situasi khusus, misalnya selama masa pandemi COVID-19 dilakukan berdasarkan peraturan yang diberlakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

8. Linimasa Pembimbing Tesis

a. Penentuan dosen pembimbing dilakukan pada awal semester 1 (satu), selanjutnya mahasiswa dapat melakukan pembimbingan proposal.

b. Mahasiswa menghasilkan publikasi untuk syarat ujian tesis selambat-lambatnya semester 2 (dua).

c. Mahasiswa melaksanakan ujian seminar proposal paling lambat di akhir semester 2 (dua).

d. Selambat-lambatnya di semester 4 (empat) mahasiswa mengumpulkan LoA (*Letter of Acceptance*) publikasi ilmiah.

e. Mahasiswa ujian seminar hasil paling lambat di akhir semester 4 (empat), dilanjutkan dengan ujian tesis.

I. PELAKSANAAN UJIAN

1. Ketentuan Umum

a. Mahasiswa pada setiap tahap ujian, wajib membawa berkas asli dan/atau dalam bentuk softfile yang meliputi: surat undangan ujian, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), serta persyaratan lain sesuai ketentuan masing-masing jenis ujian, antara lain : sertifikat TOEFL atau IELTS, surat persetujuan etik penelitian, bukti publikasi artikel ilmiah sebelum ujian tesis, dan dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh program studi. Pemenuhan persyaratan administrasi

dibuktikan dengan checklist persyaratan administrasi yang telah diverifikasi oleh pihak akademik atau panitia ujian.

b. Pada setiap tahap ujian, mahasiswa diwajibkan membawa berkas asli (bukan fotokopi) dari undangan, KTM, dan persyaratan lain sesuai ketentuan masing- masing ujian.

c. Mahasiswa diwajibkan mengenakan pakaian yang sopan dan rapi, bawahan bukan berbahan dasar jeans, dan harus bersepatu tertutup. Ketentuannya adalah, sebagai berikut:

Puteri : berkemeja formal warna putih polos, menggunakan rok kain warna hitam (di bawah lutut), sepatu pantofel hitam tertutup, mengenakan jas almamater, dan jilbab berwarna hitam polos (bagi yang berjilbab), serta rambut panjang sampai bawah bahu dapat diikat rapi.

Putera : berkemeja formal warna putih polos, celana panjang hitam (bukan jeans), sepatu pantofel hitam tertutup, memakai kaos kaki, mengenakan jas almamater, serta rambut rapi di atas kerah baju.

d. Tim penguji terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu: Ketua Penguji, Penguji I, dan Penguji II. Apabila menurut pertimbangan Prodi dibutuhkan penguji eksternal, maka dapat ditambahkan 1 (satu) orang penguji eksternal dengan kualifikasi : (1) Dosen Internal UNDIP dengan kualifikasi pendidikan minimal S3 dan (2) memiliki kepakaran yang sesuai dengan topik tesis. Susunan tim penguji, termasuk nama dan peran masing-

masing, harus sama dan konsisten sejak tahap Seminar Proposal, Seminar Hasil, hingga Ujian Tesis. Perubahan susunan hanya dapat dilakukan apabila terjadi kondisi *force majeure* yang dibuktikan dengan alasan resmi dan disetujui oleh Ketua Program Studi. Setiap penguji wajib menuliskan catatan revisi pada lembar penilaian masing-masing. Alokasi waktu ujian masing-masing penguji adalah 20 menit.

e. Dalam kondisi tertentu, pada tahap Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Tesis dapat mengalami penundaan. Penundaan ujian hanya diperbolehkan 1 kali pada setiap tahapan ujian dengan batas waktu revisi dan pengajuan sidang berikutnya adalah 21 hari. **Penundaan ujian** dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain :

   1) Ditemukan adanya manipulasi data
   2) Sebelum ujian dimulai, ada anggota dari Tim Penguji yang berhalangan hadir secara mendadak *(force majeure).*
   3) Tim Penguji dan/ atau mahasiswa terlambat hadir (batas waktu maksimal keterlambatan yang dapat diterima adalah 30 menit). Jika Tim Penguji yang terlambat lebih dari 30 menit, ujian akan dijadwalkan ulang dengan tim penguji yang sama dan Kaprodi akan melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan ujian tersebut.
   4) Individu (baik dari Tim Penguji maupun mahasiswa) dalam ruang sidang terpaksa meninggalkan ruangan

karena berita duka/musibah dari pihak keluarga.

f. Standar penilaian dalam Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Ujian Tesis Magister Psikologi UNDIP menetapkan bahwa mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal B. Nilai A–AB menunjukkan karya tesis diterima dengan revisi minor, yaitu tata tulis dan perbaikan kecil seperti analisis tambahan misalnya uji beda dan data demografi pada penelitian kuantitatif dan penyajian data pada penelitian kualitatif yang tidak mengubah substansi penelitian. Nilai B berarti tesis diterima dengan revisi mayor, di mana mahasiswa perlu melakukan perbaikan substansial pada teori, metode, dan analisis data sebelum dinyatakan final. Sementara itu, nilai BC–C dinyatakan ditolak, yang berarti mahasiswa belum memenuhi kriteria seperti kualitas data yang rendah atau minim dan tidak memenuhi syarat-syarat metodologi sehingga harus melakukan perbaikan mendalam dan mengulang ujian. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Diponegoro no.5 tahun 2020 (Pasal 33 ayat 4) dan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro no.16 tahun 2024 (Pasal 33 ayat 9).

g. Dalam pelaksanaan ujian tesis, apabila terbukti terjadi manipulasi atau pemalsuan data (data fiktif), plagiarisme, atau penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) tanpa izin dan pengakuan yang semestinya, maka dikategorikan sebagai pelanggaran berat dalam lingkungan akademik Fakultas

Psikologi Universitas Diponegoro**.** Sanksi atas pelanggaran etika tersebut dapat mencapai tingkat tertinggi berupa pencabutan status kemahasiswaan secara permanen**,** sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sanksi Pelanggaran Akademik.

h. Selama Seminar Proposal/ Seminar Hasil/ Tesis tidak diperkenankan merekam menggunakan video maupun audio.

i. Ujian secara daring penuh hanya diperbolehkan dalam kondisi *force majeure* yang dibuktikan secara sah atau atas dasar kesepakatan bersama. Kondisi tersebut antara lain meliputi pelaksanaan tugas negara atau kedinasan resmi seperti menghadiri undangan kementerian, lembaga pemerintah, atau instansi negara; menjadi delegasi resmi universitas dalam kegiatan nasional maupun penandatanganan MoU antar Universitas. Jika Penguji bertindak sebagai narasumber atau keynote speaker dalam seminar, konferensi, dan pelatihan, menjadi tim asesor atau akreditasi di perguruan tinggi lain yang harus dihadiri oleh penguji maka pelaksanaan ujian akan dialihkan di hari lain karena tidak bisa dilaksanakan secara online. Selain tugas, kondisi tertentu seperti bencana alam, wabah penyakit, atau situasi darurat lain yang ditetapkan institusi. Ketentuan pelaksanaan daring penuh meliputi:

1) Mahasiswa dan semua penguji mengikuti ujian melalui video conference dengan pengawasan ketat.

2) Mahasiswa dan pembimbing wajib hadir di Prodi S2 Fakultas Psikologi untuk melakukan ujian online.
3) Seluruh proses sidang harus dapat dipantau secara langsung dan transparan.
4) Rekaman ujian dapat dilakukan sebagai bagian dari dokumentasi dan penguatan integritas akademik.
5) Mahasiswa tetap bertanggung jawab menyiapkan tempat ujian daring yang kondusif dan sesuai dengan etika akademik.
6) Mahasiswa memastikan koneksi internet stabil dan perangkat berfungsi baik.

2. Seminar Proposal Tesis

Seminar Proposal tesis dilaksanakan dalam 1 jam 25 menit, yang terbagi dalam:

a. Presentasi : 15 menit
b. Oponen : 10 menit
c. Penguji 1 : 20 menit
d. Penguji 2 : 20 menit
e. Pembimbing : 10 menit
f. Diskusi hasil : 5 menit
g. Penyampaian hasil : 5 menit

Batas waktu penyelesaian revisi maksimal 21 hari kerja dengan surat pernyataan bermaterai. Jika melebihi batas waktu 21 hari maka akan diadakan ujian ulang.

3. Seminar Hasil

Seminar Hasil dilaksanakan dalam 1 jam 10 menit, yang terbagi dalam:

a. Presentasi : 15 menit
b. Pembimbing : 20 menit
c. Penguji : 20 menit
d. Diskusi hasil : 15 menit
e. Penyampaian hasil : 5 menit

Batas waktu penyelesaian revisi maksimal 21 hari kerja dengan surat pernyataan bermaterai. Jika melebihi batas waktu 21 hari maka akan diadakan ujian ulang.

4. Pelaksanaan Ujian Tesis

Ujian tesis dilaksanakan dalam 1 jam 15 menit, yang terbagi dalam:

a. Presentasi : 15 menit
b. Penguji 1 : 20 menit
c. Penguji 2 : 20 menit
d. Pembimbing : 10 menit
e. Diskusi hasil : 5 menit
f. Penyampaian hasil : 5 menit

Batas waktu penyelesaian revisi maksimal 21 hari kerja dengan surat pernyataan bermaterai. Jika melebihi batas waktu 21 hari maka akan diadakan ujian ulang.

5. Lembar Penilaian Seminar Proposal Tesis

Lembar penilaian Seminar Proposal tesis terdiri dari:

a. Nama
b. Tanggal ujian
c. Penyajian
   - Sistematika (bahasa, tata tulis): 15%
   - Presentasi (pengunaan alat bantu, penggunaan waktu, cara menyajikan, menjawab, mempertahankan ide): 15%
d. Isi proposal
   - Urgensi, keaslian, dan kebaruan: 20%
   - Kerangka teoritik dan dinamika psikologis: 25%
   - Metode penelitian dan analisis data: 25%
e. Komentar
f. Keputusan
   - Diterima
   - Diterima dengan revisi
   - Ditolak
g. Nama penguji

6. Lembar Penilaian Ujian Seminar Hasil

Lembar penilaian ujian seminar hasil terdiri dari:

a. Nama
b. Tanggal ujian
c. Penyajian
   - Sistematika (bahasa, tata tulis): 15%
   - Presentasi (pengunaan alat bantu, penggunaan waktu, cara

menyajikan, menjawab, mempertahankan ide): 15%

d. Isi Draft Tesis
   - Kesesuaian hasil dengan tujuan penelitian: 20%
   - Kesesuaian hasil dengan metode penelitian: 25%
   - Hasil analisis data: 25%

e. Komentar

f. Keputusan
   - Diterima
   - Diterima dengan revisi minor
   - Diterima dengan revisi mayor
   - Ditolak

g. Nama penguji

7. Lembar Penilaian Ujian Tesis

Lembar penilaian ujian tesis ini terdiri dari:

a.1 Nama mahasiswa

b.1 Tanggal ujian

c.1 Penyajian
   - Sistematika (bahasa, tata tulis): 10%
   - Presentasi (pengunaan alat bantu, penggunaan waktu, cara menyajikan, menjawab, mempertahankan ide): 10%

d.1 Isi tesis
   - Urgensi, keaslian, dan kebaruan: 10%
   - Kerangka teoritik dan dinamika psikologis: 10%

- Metode penelitian dan analisis data: 20%
- Penyajian hasil: 20%
- Pembahasan, kesimpulan, saran: 20%

e.1 Komentar

f.1 Keputusan

- Diterima
- Diterima dengan revisi minor
- Diterima dengan revisi mayor
- Ditolak

g.1 Nama Penguji

8. Lembar Penilaian Kehadiran Mahasiswa sebagai Oponen dalam Seminar Proposal/Hasil/Tesis

Mahasiswa Magister Psikologi dipersyaratkan untuk minimal hadir sebanyak satu kali di Seminar Proposal atau Hasil, dan dalam pelaksanaannya, hal ini diatur oleh Ketua Program Studi Magister. Setiap Seminar Proposal atau Hasil disediakan kuota 5 (lima) oponen. Kehadiran dibuktikan dengan kartu oponen yang ditandatangani oleh ketua sidang. Aturan sebagai oponen dalam Seminar Proposal dan Seminar Hasil :

a. Mahasiswa yang sudah mendaftar sebagai oponen dalam suatu ujian diwajibkan datang dan tidak diperbolehkan mengganti oponen tanpa sepengetahuan bagian akademik.

b. Apabila mengganti oponen tanpa sepengetahuan bagian

akademik maksimal sebanyak 2 (dua) kali, maka kedua belah pihak (baik yang menukar maupun ditukar) akan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan mendaftar sebagai oponen lagi.

c. Oponen wajib datang sebelum ujian dimulai
d. Berpakaian sopan dan rapi serta bersepatu.
e. Mengajukan pertanyaan pada waktu yang telah ditentukan.
f. Jumlah oponen yang mengajukan pertanyaan menyesuaikan dengan alokasi waktu.
g. Setiap oponen wajib menuliskan pertanyaan atau saran kritis terkait proposal atau tesis di kartu oponen yang dapat disampaikan juga secara lisan saat ujian jika diberi kesempatan oleh ketua sidang sesuai dengan waktu yang tersedia.

J. UJI PLAGIASI

Uji ini dilakukan melalui 2 tahapan yaitu:

1) Tahapan 1: Sebagai salah satu syarat untuk mengambil data penelitian: cek plagiasi dilakukan untuk Bab I-III.
2) Tahapan 2: Sebagai salah satu syarat untuk mendaftar ujian tesis. Cek plagiasi dilakukan untuk naskah tesis secara keseluruhan. Mahasiswa menyerahkan naskah tesis kepada Bagian Akademik (Perpustakaan Fakultas) melalui email (perpustakaanpsikologi@live.undip.ac.id) atau melalui layanan turnitin (https://bit.ly/LAYANANTURNITIN_FPSI) atau kepada UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro melalui *link*

https://digilib.undip.ac.id/ untuk dicek plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin, dengan indeks kesamaan maksimal 20%. Jika naskah ditemukan memiliki indeks kesamaan lebih dari 20%, maka naskah akan dikembalikan ke mahasiswa. Bagian Akademik akan memberikan hasil cek plagiasi dalam bentuk file yang akan dijadikan dasar sebagai penerbitan surat ijin penelitian dan surat kelayakan pendaftaran ujian tesis.

K. PUBLIKASI

1. Hasil dari penelitian payung dengan dosen dapat dipublikasikan dalam jurnal nasional atau jurnal internasional namun tidak terpublikasi ganda.
2. Mahasiswa diwajibkan untuk melakukan publikasi selama studi magister, yang ditulis dengan melibatkan dosen pembimbing tesis dan atau dosen lain yang terlibat dalam penyusunan artikel, dan mahasiswa dapat atau tidak sebagai penulis pertama.
3. Publikasi dapat dilakukan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA peringkat 1 sampai dengan 4, atau pada jurnal maupun prosiding internasional non-bereputasi yang terindeks pada pengindeks internasional yang diakui oleh DIKTI atau ditetapkan oleh program studi, antara lain Google Scholar, DOAJ, ERIC, EBSCO, dan ProQuest.
4. Publikasi dilakukan selama menempuh studi magister, dimana mahasiswa dapat sebagai penulis pertama dan dosen sebagai *corresponding author*, dimana materi publikasi tidak boleh sama

persis dengan tesis.

5. Publikasi harus mengikuti etika publikasi yang sudah ditetapkan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Berikut ini adalah sejumlah hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum mahasiswa bersama dosen pembimbing hendak melakukan publikasi ilmiah:
    a. Materi publikasi tidak boleh sama persis dengan materi tesis. Materi publikasi boleh bagian dari tesis atau bagian dari tesis yang dikembangkan atau dimodifikasi.
    b. Jurnal merupakan terbitan berkala ilmiah yang mempublikasikan artikel ilmiah dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditentukan oleh masing- masing jurnal.
    c. Jurnal yang kredibel minimal memiliki kriteria adanya proses reviu oleh sejawat (mitra bestari). Jurnal yang tidak melibatkan proses reviu terindikasi merupakan jurnal yang tidak ilmiah atau bahkan predator.
    d. Tiap jurnal memiliki ketentuan rinci masing- masing, termasuk gaya selingkung atau gaya penulisan yang berlaku di jurnal tersebut. Sebelum mengirimkan naskah artikel ke jurnal ilmiah, penulis wajib membaca terlebih dulu panduan bagi penulis yang umumnya tersedia di laman jurnal.
    e. Penulis hanya boleh mengirimkan naskah artikelnya ke satu jurnal saja dalam satu waktu. Penulis yang mengirimkan satu naskah artikel ke lebih dari satu jurnal dalam waktu yang sama dianggap melakukan tindakan yang tidak etis.

f. Penulis wajib mencantumkan afiliasi institusi pendidikan tempat tesis tersebut dikerjakan (dalam hal ini Magister Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro).

g. Penilaian untuk publikasi mahasiswa mempertimbangkan kriteria dari jurnal. Nilai A akan diberikan pada publikasi di jurnal internasional atau prosiding terindeks (*Scopus/ Clarivate Analysis/ Web of Science*) atau jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 1 dan 2. Nilai B diberikan pada publikasi jurnal nasional SINTA 3 dan 4.

L. YUDISIUM

a. Mahasiswa yang telah dinyatakan **LULUS** ujian tesis diwajibkan mengumpulkan 1 (satu) naskah tesis yang terjilid lengkap untuk perpustakaan dan 3 (tiga) naskah publikasi untuk perpustakaan, pembimbing, dan tempat penelitian, serta mengirimkan via surat elektronik atau *e- mail* naskah lengkap tesis (dalam format .pdf) dan naskah publikasi (dalam format .pdf) sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan ke surat elektronik atau *e-mail* perpustakaan Fakultas.

b. Pada naskah tesis yang dikumpulkan terdapat lembar pernyataan bermaterai asli dan ditandatangani oleh mahasiswa.

c. Mahasiswa melengkapi persyaratan dibawah ini:

   c.1 Bukti bebas peminjaman dari perpustakaan Fakultas, dengan menyertakan form-form (lihat di lampiran).

   c.2 Bukti bebas peminjaman dari perpustakaan pusat

Universitas.

c.3 Bukti bebas peminjaman dari perpustakaan Wilayah Negara atau berupa Pernyataan di atas materai mengenai bebas tanggungan perpustakaan Wilayah.

c.4 Bukti bebas tanggungan dari tempat penelitian/ partisipan. Bebas tanggungjawab diartikan sebagai sudah dipenuhi janji atau kesediaan peneliti (mahasiswa penyusun tesis) kepada pihak yang memberikan kesempatan meneliti di tempat penelitian/ partisipan. Kemungkinan janji atau kesediaan peneliti mahasiswa dapat berupa pemberian naskah publikasi, atau penjelasan terkait dengan hasil penelitiannya, insentif dalam bentuk apapun (jika ada), atau hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan Kode Etik Psikologi.

c.5 Bukti penerimaan naskah tesis, publikasi, dan pengiriman melalui surat elektronik atau *e-mail* dari perpustakaan Fakultas.

c.6 Menyerahkan form SKPI beserta buktinya yang dapat berisi judul publikasi selama studi, judul modul bersama dosen, partisipasi sebagai presenter, moderator, narasumber, prestasi selama studi, pelatihan bersertifikat, dan lain-lain untuk keperluan pembuatan SKPI.

c.7 Penulisan disesuaikan dengan panduan APA 7th.

BAB II
SISTEMATIKA TESIS

Tesis yang disusun mahasiswa dapat berbentuk ide baru atau replikasi penelitian. Ide baru adalah penelitian yang bersifat orisinal, mengembangkan konsep, teori, atau metode baru, atau mengkombinasikan variabel dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian jenis ini menekankan kebaruan (novelty) baik dari sisi topik, metode, maupun konteks penerapannya. Tesis dapat berupa replika dari hasil penelitian sebelumnya, dengan ketentuan mahasiswa yang dapat menunjukkan ketidak- konsistenan (pertentangan antara hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian). Tesis Mahasiswa Magister Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro sebaiknya didukung dengan penggunaan minimal 15 jurnal internasional fulltext dan jurnal berbahasa Indonesia dengan jumlah yang tidak dibatasi. Jurnal berbahasa Indonesia tidak harus dari jurnal psikologi, dapat berasal dari jurnal disiplin ilmu yang lain selama itu relevan dan masih bisa untuk digunakan. Jurnal dibatasi persentase minimal psikologi 70%, non psikologi 30%. Jurnal internasional bukan merupakan jurnal predator dan jurnal yang tidak bisa dibuktikan dengan sumber terpercaya.

Ketentuan mengenai pemanfaatan jurnal/ publikasi ilmiah/ laporan penelitian dalam tesis adalah ulasan mengenai metode penelitian, hasil penelitian, dan bagian diskusi/ pembahasan dari jurnal yang disitasi. Jurnal yang digunakan merupakan publikasi sepuluh tahun terakhir. Referensi buku yang digunakan merupakan terbitan sepuluh (10) tahun terakhir, kecuali

penelitian yang menggunakan grand theory tahun lama.

A. PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

Dalam penyusunan tesis, AI dapat dimanfaatkan secara etis untuk membantu pada tahap-tahap non-substantif, seperti:

1. Menyusun matrix literature review guna merangkum dan mengorganisasi temuan penelitian terdahulu secara sistematis.
2. Memeriksa kesesuaian sitasi dengan daftar pustaka beserta format penulisannya sesuai gaya referensi yang berlaku.
3. Menyusun outline atau kerangka tulisan yang logis dan terstruktur mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan, sehingga proses penulisan menjadi lebih efisien tanpa menggantikan orisinalitas dan analisis kritis peneliti.
4. Dalam penyusunan tesis, penggunaan Artificial Intelligence (AI) hanya boleh maksimal 20%) sebagaimana terdeteksi oleh AI detector (pendeteksi AI) yang diuji bersamaan dengan Turnitin. Hal yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan AI adalah: (1) menyusun hasil penelitian atau menarik kesimpulan dari data yang belum dianalisis langsung oleh peneliti, (2) menghasilkan kutipan fiktif atau referensi yang tidak dapat diverifikasi, (3) memparafrase teks sumber secara otomatis tanpa memahami isi atau tanpa mencantumkan sumber aslinya, serta (4) menyerahkan tulisan yang dibuat dengan AI seolah-olah merupakan hasil pemikiran dan penulisan mandiri, karena hal tersebut melanggar integritas

akademik dan prinsip orisinalitas karya ilmiah.

B. TESIS PENDEKATAN KUANTITATIF

Mahasiswa yang mengambil tesis dengan Pendekatan Kuantitatif dapat memilih jenis penelitian yaitu :

1. Desain Penelitian Kuantitatif Korelasional

Pada desain penelitian korelasional, mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan minimal tiga variabel penelitian. Hubungan antarvariabel harus dituangkan dalam kerangka berpikir yang jelas dan logis, yang menjadi dasar penyusunan hipotesis. Desain Penelitian Kuantitatif Korelasional dapat menggunakan analisis regresi berganda, analisis mediasi, dan/atau analisis moderasi (contoh : *Multiple Regression Analysis*, analisis mediasi, analisis moderasi, *Structural Equation Modeling*). Untuk penelitian dengan analisis regresi ganda, hipotesis dibedakan menjadi hipotesis minor dan hipotesis mayor, dengan urutan penulisan dimulai dari hipotesis minor terlebih dahulu. Setiap hipotesis harus memiliki kerangka berpikir yang mendukung dan dirumuskan secara tepat, termasuk penentuan arah pengujian (*one-tail atau two-tail*) sesuai kebutuhan analisis.

2. Desain Penelitian Kuantitatif Eksperimen

Penelitian eksperimen dalam tesis harus dirancang dengan kontrol yang memadai serta randomisasi yang komprehensif untuk meminimalkan bias dan menjamin validitas internal penelitian. Oleh

karena itu, beberapa elemen wajib diperhatikan oleh mahasiswa. Pertama, penelitian harus melibatkan kelompok kontrol atau kelompok pembanding sebagai tolok ukur efektivitas perlakuan. Kedua, subjek penelitian perlu dibagi ke dalam kelompok perlakuan dan kontrol melalui proses randomisasi yang sistematis agar distribusi karakteristik peserta lebih seimbang. Ketiga, prosedur perlakuan atau treatment wajib dijalankan secara konsisten sesuai dengan protokol penelitian yang telah ditetapkan. Keempat, peneliti harus melakukan pemantauan terhadap faktor luar atau confounding variables yang berpotensi memengaruhi hasil, sehingga dapat dikendalikan atau diminimalisasi. Kelima, pengukuran kondisi awal atau baseline sebelum intervensi juga harus dilakukan untuk memastikan perbedaan yang muncul benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan, bukan oleh faktor awal yang tidak terkontrol.

Selain itu, apabila penelitian menggunakan desain *single case*, terdapat syarat khusus yang harus diperhatikan. Subjek penelitian harus dipilih berdasarkan kasus yang relevan dengan tujuan penelitian serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas. Kondisi subjek pada fase baseline perlu diukur berulang kali hingga menunjukkan pola yang stabil sebelum diberikan intervensi. Subjek juga harus memiliki kemampuan untuk mengikuti prosedur intervensi sesuai protokol, serta bersedia terlibat melalui persetujuan *(informed consent)*. Penting pula memastikan bahwa kondisi subjek memungkinkan dilakukan pengukuran berulang agar perubahan

dapat diamati secara konsisten. Desain single case dapat dilakukan pada satu individu, tetapi dapat pula diperluas pada beberapa individu dengan tetap menganalisis masing-masing subjek secara individual. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, penelitian berbasis single case tetap dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mendukung validitas hasil penelitian dalam tesis.

Pada desain penelitian kuantitatif eksperimen, maka mahasiswa dapat menggunakan analisis sebagai berikut :

a. *Independent Sample T-Test atau Mann-Whitney Test*
b. *Paired Sample T-Test atau Wilcoxon Test*
c. *One Way Analysis of Variance (Anova)*
d. *Analysis of Covariance (Ancova)*

3. Desain Penelitian Kuantitatif

Pada tesis pengembangan alat ukur, tesis yang berupa adaptasi alat ukur, penguatan utama terletak pada proses translasi dan telaah instrumen yang dilakukan secara sistematis. Sementara itu, untuk tesis yang berupa pengembangan atau konstruksi alat ukur, penelitian diawali dengan studi kualitatif melalui wawancara dengan pakar (expert) sebagai dasar pengembangan butir, kemudian dilanjutkan dengan uji validitas konstruk menggunakan CFA (Confirmatory Factor Analysis) atau EFA (Exploratory Factor Analysis).

Berikut ini adalah garis besar bagian pokok tesis dengan menggunakan metode kuantitatif yang selanjutnya disebut dengan "Tesis Non Eksperimen (Analisis Multivariat)".

A. Bagian Awal Memuat:

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian

Riwayat Hidup

Halaman Persembahan (Opsional)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar (Opsional)

Daftar Lampiran

Abstrak

B. Bagian Isi atau Bagian Utama berisi:

Bab I Pendahuluan, yang menunjukkan:

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Keaslian Penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang:

A. Penjelasan teoritis mengenai variabel tergantung dalam penelitian.

B. Penjelasan teoritis mengenai variabel bebas dalam penelitian.

C. Penjelasan mengenai peran variabel bebas pada variabel tergantung yang digunakan dalam penelitian.

D. Hipotesis

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan tentang:

A. Identifikasi Variabel

Penyebutan dan klasifikasi variabel harus disesuaikan dengan teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian. Penyesuaian ini penting agar konsistensi istilah selaras dengan kaidah analisis data. Contoh:

1) *Structural Equation Modeling* (SEM): variabel dikelompokkan menjadi variabel eksogen dan variabel endogen.
2) *Multiple Regression:* Variabel dibedakan menjadi variabel prediktor dan variabel kriterium.
3) Analisis Jalur *(Path Analysis):* mengikuti istilah eksogen, endogen, dan mediator sesuai model.
4) Analisis Korelasi: variabel dinyatakan sebagai variabel yang dikorelasikan tanpa hierarki prediktor-kriterium.
5) Analisis Faktor (EFA/CFA): variabel diuraikan sebagai konstruk laten dan indikator.

B. Definisi Operasional

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

D. Metode Pengumpulan Data

E. Uji Psikomentris Alat Ukur

F. Analisis Data

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian harus disesuaikan dengan jenis statistik yang digunakan, agar pemenuhan prasyarat analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contoh:

1) Regresi Linear / ANOVA: uji normalitas, homogenitas varians, multikolinearitas, dan autokorelasi.
2) *Structural Equation Modeling* (SEM): uji normalitas multivariat, multikolinearitas, dan kelayakan model (*goodness of fit*).
3) Analisis Korelasi Pearson: uji normalitas dan linearitas hubungan antarvariabel.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, menguraikan tentang:

A. Pelaksanaan penelitian, yang meliputi:
   1. Orientasi Kancah
   2. Subjek Penelitian
   3. Jalannya Penelitian, terdiri dari :
      a. Pelaksanaan Uji Coba Alat Ukur
      b. Hasil psikometri alat ukur yang terdiri dari uji validitas (Validitas isi baik secara kualitatif dengan expert review dan kuantitatif misalnya dengan indeks Aiken's-v dan atau validitas konstruk) dan Uji Reliabilitas
      c. Pengambilan Data

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Data

Hasil uji statistik dalam tesis harus disajikan secara terpisah dan rinci untuk setiap hipotesis yang diajukan. Penyajian ini mencakup:

a. Pernyataan hipotesis yang sedang diuji (minor atau mayor).

b. Jenis analisis statistik yang digunakan.

c. Nilai hasil uji (misal: nilai t, F, χ^2, β, p-value, R^2, dsb.).

d. Kriteria pengambilan keputusan (misal: $p < 0,05$ menunjukkan hipotesis diterima).

2. Interpretasi Data

3. Simpulan Analisis

C. Pembahasan

Pembahasan adalah bagian tesis yang menguraikan makna dan implikasi hasil penelitian dengan mengaitkan temuan pada teori, kerangka berpikir, dan hasil penelitian sebelumnya. Penyusunan pembahasan harus dilakukan secara sistematis, dimulai dari temuan utama, diikuti dengan analisis penyebab, perbandingan dengan literatur, serta implikasi teoretis dan praktis.

Dalam pembahasan, hasil analisis kategorisasi data tidak boleh hanya menitikberatkan pada kategori tinggi, tetapi juga

harus mencermati kategori sedang dan rendah. Peneliti perlu menguraikan kemungkinan faktor penyebab mengapa responden berada pada kategori rendah atau sedang, serta implikasinya bagi subjek, populasi, atau konteks penelitian. Hal ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan menghindarkan bias interpretasi yang hanya fokus pada hasil positif.

Pembahasan yang baik memuat:

A. Keterkaitan temuan dengan hipotesis: apakah mendukung atau menolak, dan alasannya.
B. Analisis faktor penyebab: baik faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi hasil.
C. Perbandingan dengan penelitian terdahulu: konsistensi atau perbedaan hasil.
D. Implikasi praktis: manfaat langsung dari temuan penelitian.
E. Implikasi teoretis: kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
F. Keterbatasan penelitian: faktor yang mungkin memengaruhi hasil, tanpa mengurangi kredibilitas penelitian.
G. Dengan menguraikan seluruh kategori hasil, termasuk kategori rendah, pembahasan akan menjadi lebih kaya, objektif, dan mampu memberikan masukan yang relevan untuk penelitian dan praktik di masa mendatang.

Bab V Penutup, berisi tentang:

A. Simpulan

B. Implikasi Penelitian

C. Keterbatasan Penelitian dan Arah bagi Peneliti Selanjutnya

C. Bagian Akhir terdiri atas:

Daftar Pustaka

Lampiran

Selanjutnya, berikut garis besar bagian pokok tesis dengan menggunakan metode kuantitatif eksperimen yang selanjutnya disebut dengan "Tesis Eksperimen".

A. Bagian Awal, memuat:

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian

Riwayat Hidup

Halaman Persembahan (Opsional)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar (Opsional)

Daftar Lampiran

Abstrak

B. Bagian Utama, memuat:

BAB 1 Pendahuluan, yang menunjukkan:

A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Keaslian Penelitian

BAB 2 Tinjauan Pustaka, berisi tentang:

A. Penjelasan teoritis mengenai variabel tergantung dalam penelitian.
B. Penjelasan teoritis mengenai variabel bebas dalam penelitian.
C. Penjelasan mengenai peran variabel bebas pada variabel tergantung yang digunakan dalam penelitian.
D. Hipotesis

BAB 3 Metode Penelitian, berisi tentang:

A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian eksperimen dalam tesis harus dirancang dengan kontrol yang memadai dan randomisasi yang komprehensif untuk meminimalkan bias dan memastikan validitas internal. Elemen yang wajib diperhatikan: (1) Adanya kelompok kontrol atau pembanding, (2) Randomisasi subjek ke dalam kelompok perlakuan dan kontrol secara sistematis, (3) Prosedur perlakuan (treatment) dijalankan konsisten sesuai protokol, (4) Pemantauan faktor luar yang dapat memengaruhi hasil (confounding variables) dan (6) Pengukuran baseline sebelum intervensi untuk menetapkan kondisi awal.

Desain eksperimen yang menggunakan Single Case,

memerlukan kriteria inklusi yang ketat untuk pemilihan subjek, agar hasil dapat diinterpretasikan dengan akurat. Desain ini harus memuat: (1) Pengukuran berulang selama intervensi berlangsung untuk memantau perubahan, (2) Interim measurement untuk mengevaluasi perkembangan pada titik-titik tertentu, (3) Pengukuran akhir pasca intervensi untuk menilai efektivitas perlakuan, (4) Dokumentasi detail proses, sehingga memungkinkan replikasi oleh peneliti lain.

B. Identifikasi Variabel Penelitian

C. Definisi Operasional

D. Subjek Penelitian

Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan pengambilan data di lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, kecuali pada kondisi khusus berdasarkan pertimbangan dosen pembimbing dengan prodi.

E. Instrumen

F. *Informed Consent* dan *Ethical Clearance*

G. Validitas dan Reliabilitas (termasuk *inter rater reliability test*)

H. Teknik Analisis Data

BAB 4 Hasil dan Pembahasan, berisi tentang:

A. Pelaksanaan penelitian, yang meliputi:

1. Orientasi Kancah
2. Subjek Penelitian
3. Persiapan penelitian yang terdiri dari:

a. Penyusunan instrumen dan modul
b. Permohonan Perijinan

4. Jalannya Penelitian, terdiri dari:
   a. Pelaksanaan Uji Coba Instrumen dan Modul Eksperimen
   b. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen dan Modul
   c. Pengambilan Data

B. Hasil Penelitian
   1. Analisis Data
   2. Interpretasi Data
   3. Simpulan Analisis

BAB 5 Penutup, berisi tentang:

A. Simpulan
B. Implikasi Penelitian
C. Keterbatasan Penelitian dan Arah Bagi Peneliti Selanjutnya

C. Bagian Akhir, meliputi:

Daftar Pustaka
Lampiran

Selanjutnya, berikut garis besar bagian pokok tesis dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pengembangan alat ukur yang selanjutnya disebut dengan "Tesis Pengembangan Alat Ukur".

A. Bagian Awal Memuat:

Halaman Judul
Halaman Pengesahan

Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian

Riwayat Hidup

Halaman Persembahan (Opsional)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar (Opsional)

Daftar Lampiran

Abstrak

B. Bagian Isi atau Bagian Utama berisi:
BAB I – PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Isi bagian ini menjelaskan:

a. **Urgensi konstruk yang diukur**: mengapa konstruk tersebut penting dipahami atau diukur (misalnya stres kerja, resiliensi akademik, kebahagiaan kerja, burnout, dan lain-lain).
b. **Keterbatasan alat ukur yang sudah ada**, misalnya: belum diadaptasi budaya Indonesia, reliabilitas rendah, item tidak relevan dengan konteks terkini, belum ada alat versi digital, dll.
c. **Kebutuhan akan pengembangan instrumen baru**: tunjukkan celah penelitian (research gap) dan bagaimana alat ukur baru akan menjawab kebutuhan tersebut.

Contoh isi singkat:

Dalam konteks perubahan dunia kerja yang cepat, kemampuan adaptabilitas

menjadi faktor penting bagi kesejahteraan psikologis individu. Namun, belum terdapat alat ukur adaptabilitas yang sesuai dengan konteks budaya Indonesia, sehingga diperlukan pengembangan instrumen baru yang valid dan reliabel untuk mengukur konstruk tersebut.

b. Rumusan Masalah

Biasanya dalam bentuk **pertanyaan penelitian**, contohnya:

1. Bagaimana proses pengembangan alat ukur X?
2. Bagaimana validitas isi, validitas konstruk, dan reliabilitas alat ukur X?

c. Tujuan Penelitian

Tujuan umum:

Mengembangkan alat ukur *X* yang valid dan reliabel.

Tujuan khusus:

1. Mengetahui validitas isi alat ukur X berdasarkan penilaian ahli.
2. Mengetahui validitas konstruk alat ukur X melalui analisis faktor eksploratori dan konfirmatori.
3. Mengetahui reliabilitas alat ukur X melalui analisis konsistensi internal.

d. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis:

Memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan psikometri terkait konstruk yang diukur.

Manfaat Praktis:

Menyediakan alat ukur yang dapat digunakan oleh psikolog, konselor, HRD, guru, atau lembaga untuk asesmen dan intervensi berbasis data.

e. Orisinalitas Penelitian *(opsional tapi penting)*

Jelaskan alat ukur yang sudah ada (misal: versi Barat, versi lama, atau belum teruji di konteks tertentu).

Tegaskan apa yang baru dari penelitianmu:

a. Adaptasi pada konteks budaya lokal.
b. Penambahan dimensi baru.
c. Pengembangan versi singkat/digital.
d. Validasi populasi baru (misal: Gen Z, tenaga kesehatan, guru).

BAB II – KAJIAN TEORI

a. Landasan Teori Konstruk

1. Jelaskan teori utama yang menjadi dasar pengukuran konstruk (misalnya teori resiliensi, teori kebahagiaan kerja, teori stres).
2. Uraikan definisi, karakteristik, dan dimensi konstruk tersebut.
3. Hubungkan teori psikometri yang relevan:

   Validitas: isi, konstruk, kriteria.

   Reliabilitas: internal consistency, test-retest, split-half.

b. Penelitian Terdahulu

1. Uraikan hasil penelitian atau alat ukur serupa yang sudah dikembangkan sebelumnya (nama skala, jumlah item, reliabilitas, kelebihan, kekurangan).

2. Tunjukkan celah penelitian (apa yang belum dilakukan).

c. Kerangka Konseptual

1. Gambarkan hubungan antar dimensi konstruk.
2. Buat **tabel atau bagan** yang menunjukkan dimensi → indikator → contoh item.

BAB III – METODOLOGI PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

1. Gunakan desain **kuantitatif dengan pendekatan pengembangan alat ukur (scale development)**.
2. Jelaskan tahapan penelitian: eksplorasi teori, penyusunan item, validasi ahli, uji coba empiris, analisis faktor, revisi alat.

b. Identifikasi Konstruk dan Dimensi

1. Sebutkan konstruk utama dan subdimensinya sesuai teori.
2. Contoh: Konstruk *Resiliensi Akademik* → dimensi: regulasi emosi, ketekunan, dukungan sosial.

c. Blueprint Indikator dan Item

1. Tabel berisi dimensi, indikator, dan jumlah item.

d. Penyusunan Butir Pernyataan

1. Jelaskan dasar penyusunan item (berdasarkan teori dan bahasa responden).
2. Gunakan skala Likert (misal: 1–5).
3. Sebutkan jumlah total item awal.

e. Validitas Isi

1. Jelaskan proses **expert judgment** (berapa ahli, bidang keahlian, kriteria).
2. Gunakan indeks Aiken's V atau CVR untuk menentukan kelayakan butir.

f. Rancangan Uji Coba

1. **Subjek Penelitian:** Populasi, jumlah sampel (minimal jumlah 250), teknik sampling.
2. **Prosedur Pengumpulan Data:** cara penyebaran kuesioner, etika penelitian.
3. **Analisis Data:**
   a. *Validitas Konstruk:* Exploratory Factor Analysis (EFA) dan Confirmatory Factor Analysis (CFA).
   b. *Reliabilitas:* Cronbach's Alpha, Composite Reliability, Omega.

BAB IV – PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penelitian

1. **Orientasi Kancah:** Deskripsi konteks tempat penelitian.
2. **Subjek Penelitian:** Jumlah responden, karakteristik (usia, jenis kelamin, latar belakang).
3. **Proses Pengembangan Instrumen:**
   a. Jumlah item awal.
   b. Hasil penilaian ahli dan revisi.
   c. Jumlah item setelah uji validitas isi dan konstruk.

B. Hasil Penelitian

1. **Hasil Validitas Isi:**

a. Nilai Aiken's V/CVR tiap butir.
b. Butir yang dipertahankan dan dibuang.

2. **Hasil Validitas Konstruk:**
   a. Hasil EFA (jumlah faktor, eigenvalue, factor loading).
   b. Hasil CFA (model fit indices seperti RMSEA, CFI, TLI).
3. **Hasil Reliabilitas:**
   a. Cronbach's Alpha per dimensi.
   b. Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE).
4. **Alat Ukur Final:**
   Jumlah item akhir, format skala, contoh item.

BAB V – PENUTUP

A. Pembahasan

1. Interpretasi hasil validitas dan reliabilitas.
2. Perbandingan dengan penelitian terdahulu.
3. Kelebihan dan keterbatasan alat ukur.

B. Keterbatasan Penelitian

Jumlah sampel, karakteristik responden, konteks budaya, metode analisis, dll.

C. Kesimpulan

Ringkasan hasil utama (proses pengembangan, hasil validitas dan reliabilitas, kelayakan alat ukur).

D. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya: Uji ulang pada populasi berbeda, uji validitas kriteria, uji test-retest.
2. **Untuk praktik:** Panduan penggunaan, interpretasi skor, dan potensi aplikasi alat ukur.

C. Bagian akhir:

a. Daftar Pustaka

b. Lampiran

1. *Blueprint* alat ukur
2. Draft item awal & final
3. Instrumen uji coba

4. *Output* analisis statistik (SPSS/AMOS/SmartPLS/Mplus)

C. TESIS PENDEKATAN KUALITATIF

Tesis dengan pendekatan kualitatif dapat menggunakan beberapa pendekatan seperti :

1. Fenomenologi
2. Studi Kasus (*Single Case* dan *Multiple Cases Design*)
3. Desain Kualitatif lainnya: bagi mahasiswa yang berminat melakukan *Grounded Theory* dan desain penelitian lainnya yang relevan dengan studi kualitatif di bidang psikologi dapat dilakukan jika resources yang memungkinkan (*track record* penelitian mahasiswa dan pembimbing yang pernah melakukan desain tersebut).

Berikut ini adalah garis besar bagian pokok tesis dengan

menggunakan metode kualitatif yang selanjutnya disebut dengan "Tesis Kualitatif":

A. Bagian Awal, terdiri dari:

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian

Riwayat Hidup

Halaman Persembahan (Opsional)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar (Opsional)

Daftar Lampiran

Abstrak

B. Bagian Utama Naskah, terdiri dari:

BAB 1 Pendahuluan, memuat:

A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Keaslian Penelitian

BAB 2 Tinjauan Pustaka, memuat:

A. Landasan Teori

Landasan teori berisi penjelasan teoritis mengenai fenomena yang diangkat berupa: konteks, setting, dan konstruk-konstruk

psikologis yang relevan.

B. Kerangka Penelitian

Kerangka Penelitian dapat berisi penyajian diagram alur konseptual yang mengaitkan konstruk-konstruk psikologis yang relevan dengan tujuan riset.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan Penelitian merupakan *breakdown* dari perumusan masalah penelitian

BAB 3 Metode Penelitian, memuat:

A. Rasionalitas Jenis Penelitian

B. Fokus Penelitian

Berisi penjelasan batasan teoritis dari riset yang dilakukan yang disesuaikan dengan konteks yang diambil. Fokus penelitian berbeda dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian adalah batasan atau ruang lingkup yang dipilih peneliti untuk diamati dan didalami, biasanya berupa isu, fenomena, atau aspek tertentu dari masalah penelitian yang menjadi titik perhatian utama. Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai hasil atau capaian yang ingin diperoleh dari penelitian tersebut.

Penjelasan fokus penelitian membantu pembaca memahami arah eksplorasi data dan batasan penelitian, sehingga proses pengumpulan dan analisis data menjadi lebih terarah.

Verifikasi Data Bab 3 juga harus memuat uraian mengenai teknik verifikasi data yang akan digunakan, sesuai pedoman

metode penelitian kualitatif. Peneliti harus menjelaskan teknik yang dipilih dan alasannya, mengacu pada panduan Creswell & Poth (2018).

1) Triangulasi (sumber, metode, peneliti, atau teori) untuk mengonfirmasi temuan dari berbagai perspektif.
2) Member checking dengan meminta partisipan memeriksa kembali data atau interpretasi peneliti.
3) Audit trail dengan mendokumentasikan proses penelitian secara rinci.
4) Peer debriefing melalui diskusi dengan rekan sejawat untuk menguji kredibilitas analisis.
5) Prolonged engagement & persistent observation untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap konteks.
6) Thick description untuk memberikan deskripsi rinci yang memungkinkan pembaca memahami konteks penelitian secara utuh.

C. Subjek Penelitian

Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan pengambilan data di lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, kecuali pada kondisi khusus berdasarkan pertimbangan dosen pembimbing dengan prodi.

D. Prosedur Penelitian

1. Jenis Data
2. Teknik Pengumpulan Data

3. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dapat memilih teknik generik, yaitu:

Tematik analisis, model interaktif, analisis deskriptif fenomenologis, *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA), atau teknik analisis sesuai desain kualitatif yang diambil.

1) Analisis Tematik (*Thematic Analysis*)

Digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (themes) dalam data. Tahapan umumnya: (a) Membaca berulang data transkrip, (b) Memberi kode (coding), (c) Mengelompokkan kode menjadi tema, (d) Meninjau dan memvalidasi tema, (e) Menyusun narasi hasil.

2) Model Interaktif

Melibatkan tiga komponen yang berlangsung secara siklus: (a) Reduksi data, (b) Penyajian data, (c) Penarikan dan verifikasi kesimpulan. Cocok untuk penelitian yang bersifat eksploratif dan memerlukan proses analisis berulang.

3) Analisis Deskriptif Fenomenologis

Bertujuan menggambarkan makna pengalaman partisipan secara murni tanpa interpretasi subjektif peneliti. Mengacu pada langkah-langkah seperti bracketing, identifikasi pernyataan signifikan,

pengelompokan tema, dan penulisan deskripsi esensial pengalaman

4) Interpretative Phenomenological Analysis (IPA)
Menekankan interpretasi peneliti terhadap pengalaman subjektif partisipan. Tahapan umumnya: Membaca transkrip, membuat komentar awal, mengembangkan tema, mencari keterkaitan antar tema, dan menghubungkan dengan teori/konsep.

5) Teknik Analisis Sesuai Desain Penelitian
Peneliti dapat menggunakan teknik analisis lain yang relevan dengan pendekatan kualitatif yang diambil (misalnya grounded theory, content analysis, atau discourse analysis), selama sesuai dengan tujuan dan desain penelitian.

4. Verifikasi Data

BAB 4 Hasil dan Pembahasan, memuat:

A. Orientasi Kancah Penelitian dan Gambaran Partisipan
B. Hasil Penelitian: Hasil analisis data dan jawaban atas pertanyaan penelitian
C. Pembahasan

BAB 5 Penutup, memuat:

A. Simpulan
B. Keterbatasan Penelitian
C. Implikasi Penelitian dan Arah Bagi Peneliti Selanjutnya.

C. Bagian Akhir, meliputi:

Daftar Pustaka

Lampiran

D. TESIS PENDEKATAN *MIXED-METHOD*

Tesis dengan pendekatan *mixed-method* adalah pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara sistematis dalam satu studi untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Teknik campuran dapat diterapkan pada :

1. Proses Pengambilan Data
   a. Mengumpulkan data kuantitatif (misalnya melalui kuesioner, tes psikologis, atau pengukuran objektif).
   b. Mengumpulkan data kualitatif (misalnya melalui wawancara mendalam, FGD, atau observasi partisipatif).
   c. Data kuantitatif dan kualitatif dapat dikumpulkan secara simultan (*concurrent design*) atau bertahap (*sequential design*).
2. Analisis dan Integrasi Data
   a. Analisis dilakukan secara terpisah sesuai metode masing-masing (statistik untuk kuantitatif, analisis tematik/naratif untuk kualitatif).
   b. Hasil analisis kemudian diintegrasikan untuk saling melengkapi, membandingkan, atau mengonfirmasi temuan

(*data integration*).

Berikut ini adalah garis besar bagian pokok tesis dengan menggunakan bagungan antara metode kualitatif dan kuantitatif yang selanjutnya disebut dengan "Tesis *Mixed-Method*".

A. Bagian Awal, terdiri dari:

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian

Riwayat Hidup

Halaman Persembahan (Opsional)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar (Opsional)

Daftar Lampiran

Abstrak

B. Bagian Utama, memuat:

BAB I Pendahuluan, memuat:

A. Latar Belakang dan Pernyataan Masalah

B. Tujuan Penelitian (termasuk tujuan penelitian kuantitatif dan kualitatif)

C. Pernyataan dan Relasional Metode Pencampuran

D. Manfaat Penelitian

BAB II Tinjauan Pustaka, memuat:

A. Variabel-variabel Penelitian

B. Kerangka konsep Penelitian

C. Pertanyaan Penelitian (kualitatif dan kuantitatif)

Untuk model mediasi, moderasi, atau gabungan keduanya (med-mod), hipotesis dapat disusun dalam satu kerangka teori yang utuh sehingga hubungan antarvariabel dapat dipetakan dengan jelas.

Hal ini juga berlaku pada penelitian dengan Structural Equation Modeling (SEM), di mana semua jalur hubungan (langsung maupun tidak langsung) dituangkan dalam satu model konseptual).

Penyusunan hipotesis dalam mixed-method dapat berfokus pada bagian kuantitatif (misalnya menguji model mixed-method atau SEM) sementara data kualitatif digunakan untuk menjelaskan mekanisme atau proses yang terjadi di balik hubungan antar variabel.

BAB III Metode Penelitian, memuat:

A. Tipe Penelitian, berisi tentang tipe penelitian mixed method yang digunakan dan rasionalisasinya (contoh *Explanatory Design, Exploratory Design, Triangulation Design, Embedded Design*).

B. Visualisasi dan Prosedur Desain berisi tentang gambar bagan alir tipe yang digunakan disertai detail penjelasannya.

C. Prosedur Pengumpulan Data dan Jenis Data (Numerik dan Tekstual).

D. Strategi Pengambilan Sampel

E. Analisis Data dan Prosedur Validitas

BAB IV Hasil dan Pembahasan, memuat:

A. Orientasi Kancah Penelitian

B. Peran Peneliti

C. Etika Penelitian

D. Pelaksanaan Penelitian

E. Hasil Analisis Data

1. Temuan data kuantitatif/kualitatif (1)
2. Temuan data kuantitatif/kualitatif (2)
3. Integrasi data kuantitatif dan kualitatif

F. Pembahasan

BAB V Penutup, memuat:

A. Simpulan

B. Keterbatasan Penelitian dan Arah Bagi Penelitian Selanjutnya

C. Implikasi Penelitian

C. Bagian Akhir, meliputi:

Daftar Pustaka

Lampiran: instrumen atau protokol, lampiran data

BAB III
PENJELASAN SISTEMATIKA TESIS

Secara garis besar, penjelasan sistematika tesis adalah sebagai berikut:

A. BAGIAN AWAL

Halaman Sampul Depan

Halaman sampul depan (*hard cover*) berwarna **merah maroon dengan tinta emas**:

a) Judul tesis, terletak secara proporsional di tengah halaman
b) Penulisan kalimat "Diajukan kepada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mencapai Derajat Magister Psikologi"
c) Diikuti kata TESIS di bawahnya.
d) Lambang Universitas Diponegoro dengan diameter 3,5 cm
e) Nama mahasiswa penulis tesis, nomor induk mahasiswa ditulis lengkap tanpa singkatan dan tanpa gelar kesarjanaan
f) Nama instansi pendidikan, yaitu "Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro, Semarang"

(Contoh halaman sampul ada di Lampiran O)

Halaman Judul

Halaman judul berisi hal-hal yang sama seperti halaman sampul. Contoh halaman judul dapat dilihat dalam Lampiran O seperti halaman sampul.

Halaman Pengesahan

Halaman pengesahan memuat:

a) Judul tesis
b) Kalimat: “Disusun oleh”
c) Nama penulis
d) Kalimat: “Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal (tanggal ujian) dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima”
e) Nama pembimbing
f) Tanggal disetujui

Contoh halaman pengesahan adalah seperti dalam Lampiran P.

Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian

Halaman pernyataan memuat pernyataan penulis tentang orisinalitas tesis. Contoh halaman pernyataan dapat dilihat pada Lampiran Q.

Riwayat Hidup

Halaman ini memuat riwayat hidup terutama dalam hal pendidikan formal yang telah dijalani. Riwayat publikasi yang sesuai dengan tesis yang sudah dipublikasikan. Halaman riwayat hidup maksimal 2 (dua) lembar. Contoh Penulisan riwayat hidup dapat dilihat pada lampiran R.

Halaman Persembahan (opsional)

Halaman persembahan dapat dimanfaatkan oleh penyusun tesis untuk mencantumkan nama-nama atau pihak-pihak signifikan yang layak mendapatkan persembahan berupa karya tesis tersebut.

Kata Pengantar

Pada bagian ini peneliti/ penyusun tesis dapat memberikan uraian singkat tentang maksud tesis, penjelasan- penjelasan, atau harapan-harapan peneliti, ucapan syukur, dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian tesis tersebut.

Halaman untuk mengucapkan kepada pihak yang telah sangat membantu dalam proses penelitian dalam mata kuliah tesis, maka lembar ini dipergunakan untuk tujuan tersebut. Halaman ini hanya dibatasi satu lembar. Penulis harus selektif dalam memberikan ucapan terima kasih pada pihak yang memberikan jasa yang sesuai.

Daftar Isi

Daftar isi memuat gambaran secara menyeluruh tentang isi tesis yang dapat menuntun pembaca apabila ingin melihat langsung suatu bab. Didalam daftar isi dimuat urutan judul, sub judul, dan sub-sub judul berserta nomor halaman.

Daftar Tabel

Daftar tabel memuat urutan judul tabel beserta nomor halamannya.

Daftar Gambar

Daftar gambar berisi urutan judul gambar beserta nomor halamannya.

Daftar Lampiran

Daftar lampiran berisi urutan judul lampiran beserta nomor halamannya.

Abstrak

Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Abstrak ini merupakan pembukaan dari keseluruhan tesis yang bersifat *critical point* dan umumnya tidak lebih dari 350 kata berisi:

a) Tujuan utama dan lingkup studi
b) Penjelasan singkat tentang metode yang digunakan
c) Ringkasan faktual hasil penelitian
d) Kesimpulan-kesimpulan utama

B. BAGIAN UTAMA

BAB 1 Pendahuluan

Pendahuluan hendaknya menyatakan latar belakang alasan-alasan mengapa masalah yang dipilih penting untuk diteliti. Permasalahan hendaknya dimasukkan ke dalam konteks atau teks dengan cara mengidentifikasi studi-studi yang relevan dibidang yang

ditekuni dan suatu garis besar cara atau jalan menjawab persoalan penelitian yang ditemukan.

Latar belakang masalah merupakan uraian yang sistematis dan jelas mengenai fakta-fakta, kejadian, dan kenyataan, yang menampakkan kesenjangan dengan teori yang diusung oleh peneliti. Untuk merumuskan latar belakang masalah, peneliti dapat mengingat konsep *Das Sein* (kenyataan, fakta, fenomena) yang nampak tidak sesuai dengan *Das Sollen* (teori, hasil-hasil penelitian sebelumnya). Berdasarkan kesenjangan tersebut, peneliti dapat memunculkan satu atau beberapa pertanyaan yang ingin didapatkan jawabannya. Pada bagian latar belakang masalah sebaiknya juga berisi keterangan, data, fakta, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, bagi peneliti sendiri maupun pihak lain yang tertarik untuk membaca laporan tersebut akan dapat melihat dengan jelas mengenai:

1. Urgensi penelitian tesis tersebut, yaitu pentingnya masalah tersebut untuk diteliti pada masa sekarang (aktual atau tidaknya)
2. Ketegasan yang ingin ditekankan, yaitu ketegasan keaslian dari karya tersebut, atau justru ketegasan bahwa karya tersebut pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu (meskipun dengan karakteristik subjek dan lokasi yang berbeda).

Kedua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas penelitian yang dilakukan. Peneliti merumuskan permasalahan dalam alinea terpisah dari Latar Belakang Masalah, sehingga sub bab yang berdiri sendiri. Rumusan masalah diformulasikan dalam bentuk kalimat

tanya mengenai materi yang menjadi pertanyaan mendasar dalam penelitian tersebut.

Pada bagian ini juga, peneliti mengemukakan tujuan penelitiannya atau kondisi yang ingin dicapai melalui penelitian yang akan dilakukan. Manfaat penelitian berupa manfaat prediktif, yang dapat saja berubah atau berbeda di akhir penelitian. Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian yang akan dilakukan sebaiknya disampaikan pada bagian ini, meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis dari hasil-hasil penelitian.

Pendahuluan ditutup dengan uraian sistematika tesis yang akan ditulis oleh peneliti di bab-bab selanjutnya.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari Tinjauan Pustaka tentang teori yang sesuai dengan variabel penelitian dan teori psikologi yang sesuai dengan masalah penelitian. Dalam pembuatannya perlu dihindari adalah tinjauan pustaka yang isinya terlalu banyak dipenuhi oleh hal-hal yang terlalu umum yang sifatnya kontroversi, sehingga dapat memberikan interpretasi yang berbeda. Titik sentral masalah penelitian merupakan acuan utama dalam penulisan. Tinjauan Pustaka hendaknya merupakan uraian-uraian sistematis yang kritis (*critical review*) tentang hasil-hasil penelitian terdahulu dalam pustaka yang digunakan dalam penyusunan tesis terkait variabel dan hubungan variabel dalam tesis.

Fakta yang diulas atau dikemukakan sedapat mungkin diambil dari sumber aslinya. Penulisan hendaknya selektif agar garis merah

antara judul, kerangka pemikiran, metode penelitian dan hasil yang memberikan jawaban dari titik sentral masalah dapat tergambar dengan jelas. Ukuran/luas lingkup dan banyaknya tinjauan pustaka hendaknya didiskusikan dengan baik dengan para pembimbing. Penulis mencantumkan semua pustaka yang relevan tapi selektif.

Teori/konsep/model yang mendasari variabel-variabel penelitian dalam tesis dapat berasal dari teori psikologi dan/atau ilmu kesehatan lainnya pada tinjauan pustaka. Teori/konsep/model yang digunakan tersebut harus relevan dan selektif sesuai dengan masalah penelitian. Teori/konsep/model tersebut digunakan untuk menjelaskan *life phenomena* yang ada dalam masalah penelitian. Pemilihan teori/konsep/model hendaknya didikusikan dengan pembimbing yang relevan dengan ilmu psikologi untuk mendapatkan penjelasan yang tepat dalam penulisan dasar tesis. Tinjauan pustaka memuat prinsip *state of art* yang merupakan kaidah keilmuan terkini.

Bab tinjauan pustaka juga memuat kerangka teoritikal dan kerangka konseptual. Kerangka teoritikal merupakan rangkuman dalam tinjauan pustaka secara keseluruhan yang disajikan dalam bentuk kerangka pikir penelitian sesuai teori/konsep/model yang dijelaskan. Kerangka konseptual adalah kerangka pikir dalam penelitian yang menjelaskan variabel/fenomena yang akan diteliti serta hubungannya.

Hipotesis, pertanyan penelitian dilandasi oleh teori-teori yang disajikan di bab ini. Hipotesis merupakan suatu pernyataan sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi dalam penelitian yang masih harus diuji lagi kebenarannya. Hipotesis mutlak ada jenis-

jenis penelitian kuantitatif, multivariat, dan eksperimen, pada penelitian desain kualitatif menggunakan pertanyaan penelitian.

BAB 3 Metode Penelitian

Bab ini mutlak menguraikan metode penelitian yang dipilih sesuai dengan jenis penelitian. Peneliti harus menjabarkan secara rinci meliputi desain penelitian, instumen penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan *sampling*, prosedur penelitian dan metode analisis.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai pengumpulan data dan alasan penggunaan metode tersebut dapat dipaparkan pada bagian ini. Peneliti hendaknya membatasi hanya pada metode pengumpulan data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Khusus mengenai alat yang dipakai dalam pengumpulan data harus dijelaskan secara terperinci.

Peneliti juga perlu menjelaskan mengenai prosedur penelitian berisikan tentang langkah-langkah/ tahap demi tahap yang akan ditempuh peneliti dalam melakukan penelitiannya.

BAB 4 Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, sebelum memaparkan mengenai hasil, peneliti perlu menjelaskan mengenai orientasi kancah dan pelaksanaan penelitian Orientasi kancah, yaitu lokasi penelitian. sebaiknya dicantumkan penjelasan yang relevan dengan tujuan pemilihan lokasi tersebut. Penjelasan yang dibutuhkan berupa ulasan singkat mengenai

hal-hal penting yang terkait alasan pemilihan lokasi penelitian.

Hasil penelitian biasanya ditulis secara berurutan yang juga merupakan urutan pembagian atau tahapan kegiatan riset. Dihindarkan kecenderungan mendiskusikan atau membuat spekulasi hasil penelitian dalam pemaparan hasil penelitian. Hasil penelitian hendaknya ditata saling berkaitan untuk menjaga agar tesis dapat dibaca secara runtut, terintegrasi dan merupakan dokumen yang menyatu. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel (daftar), grafik, gambar (dalam penelitian kuantitatif) dan ditempatkan sedekat mungkin dengan teks yang berkaitan agar pembaca lebih mudah mengikuti uraian. Teks untuk menjelaskan tabel diletakkan terlebih dahulu sebelum tabel penelitian.

Hasil penelitian desain kualitatif mengacu pada pendekatan metode dan teknik analisis yang digunakan Keseluruhan hasil penelitian merupakan hasil analisis data yang menggambarkan dinamika psikologis yang dialami para partisipan sesuai dengan kekhasannya masing-masing.

Banyak peneliti merasakan bahwa bagian ini merupakan bagian yang paling sulit untuk ditulis. Bagian pembahasan merupakan bagian dari studi yang sebenarnya penulis memperoleh kebebasan/keleluasaan untuk berekspresi yang lebih banyak. Kesalahan utama yang sering terjadi adalah pembahasan ditulis

terlalu sederhana dan hanya merupakan ringkasan dari hasil. Pembahasan adalah tempat untuk mengekspresi kepentingan/kenyataan hasil kerja/penelitian dan menyintesa hasil studi. Untuk memulainya, hasil temuan dapat disusun/didaftar terlebih dahulu, kemudian hasil

temuan yang paling penting dibahas terlebih dahulu. Setiap hasil penelitian dibahas dan yang dibahas harus relevan dengan teori-teori yang mendukung serta sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Pada bagian ini, penyajian pembahasan lebih baik tepat dan relevan dengan hasil penelitian yang dilengkapi dengan *pro* dan *kontra* dalam *evidence*. Penulis harus selektif dalam menuliskan bukti pendukung dari hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Dalam mengakhiri pembahasan, sangat berguna bila diakhiri dengan suatu ringkasan terhadap penemuan utama dan indikasi agenda untuk penelitian di masa depan dalam bidang yang sama.

BAB 5 Penutup

Bab ini terdiri dari sub bab simpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan arah bagi penelitian selanjutnya. Simpulan berisikan kritikal poin yang menjiwai isi tesis secara keseluruhan dan relevan dengan tujuan penelitian. Simpulan dapat berisi juga pengetahuan yang didapat atau yang ditambahkan dari hasil penelitian dan hal yang menarik dalam penelitian.

Implikasi yang dituliskan dalam bab ini juga dituliskan dalam 3 hal utama, yaitu bagi profesi psikologi dan ilmuwan psikologi, bagi partisipan/keluarga/masyarakat yang terkait, serta bagi penelitian selanjutnya. Saran yang dituliskan dalam kalimat yang operasional untuk memungkinkan pembaca mengikuti rekomendasi kekinian dan lanjutan dari penelitian yang dihasilkan.

Bab ini juga harus memuat keterbatasan penelitian. Setelah

selesai melaksanakan penelitian, peneliti diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap penelitian yang dilakukannya dengan cara mencermati keterbatasan-keterbatasan dari studinya. Uraian mengenai keterbatasan penelitian ini sebaiknya berdasarkan kondisi nyata yang dijumpai, misalnya dari metode penelitian yang digunakan, kondisi psikometris alat ukurnya, dan perlakuan yang dikenakan pada partisipan.

C. BAGIAN AKHIR

Daftar Pustaka

Daftar pustaka hanya memuat pustaka/ referensi yang diacu dalam naskah tesis. Begitu pula daftar pustaka yang dituliskan dalam artikel publikasi, maka hanya memuat referensi yang digunakan/ tercantum dalam artikel publikasi tersebut. Tidak dibenarkan untuk menuliskan di bagian daftar pustaka, suatu referensi yang meskipun membantu pemahamanan peneliti tentang topik penelitiannya. Cara penulisan referensi, baik di dalam tesis maupun daftar pustaka mengacu pada *Publication Manual for APA* edisi ke 7.

Lampiran

Lampiran memuat materi yang bukan merupakan faktor sentral dalam mengartikan hasil penelitian dan melengkapi bagian utama tesis. Dalam lampiran terdapat keterangan atau informasi yang diperlukan pada pelaksanaan penelitian, misalnya pedoman observasi, pedoman wawancara, kuesioner, *informed consent*, modul eksperimen, hasil penilaian ahli, hasil perhitungan statistik atau tahapan analisis data, hasil

wawancara, hasil observasi, surat keterangan telah melakukan penelitian, dan surat keterangan tidak mempunyai tanggungan di tempat penelitian atau partisipan.

BAB IV
TATA CARA PENULISAN

A. BAHAN DAN UKURAN KERTAS

Bahan dan ukuran kertas untuk naskah, sampul, warna sampul, dan tulisan pada sampul.

1. Naskah

Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 g/m2 dan tidak bolak balik dengan ukuran 21 cm x 28 cm (A4).

2. Sampul

a. Sampul dibuat dari kertas *buffalo* atau sejenis dengan warna merah diperkuat dengan karton untuk *hard-cover*.

b. Tulisan yang tercetak di sampul adalah sama dengan Halaman Judul. Tesis yang telah selesai diperbaiki dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji, dijilid dengan urutan sebagai berikut:

(1) Kulit luar adalah sampul tesis

(2) Kulit bagian kedua adalah sampul muka (kertas HVS) berlogo dengan tulisan yang sama seperti sampul tesis

(3) Kulit bagian ketiga adalah lembar pengesahan dari Tim Penguji dan Dekan.

B. PENGETIKAN

Pada bagian pengetikan meliputi jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, batas tepi, pengisian ruangan, alinea baru, pemulaan kalimat, judul dan sub judul, perincian ke bawah dan letak gabar, tabel serta penulisan.

1. Jenis Huruf

a. Untuk ukuran naskah yang harus dipakai jenis huruf yang sama, yaitu *Times New Roman* (TNR) dengan ukuran yang setara dengan 12pt, atau Arial 11pt.

b. Istilah asing dicetak miring.

c. Lambang huruf Yunani atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik harus dituliskan dengan rapi memakai tinta hitam yang tahan lama.

2. Bilangan dan Satuan

a. Bilangan dibawah angka 10 diketik dengan huruf, sedangkan angka 10 dan angka kelanjutannya diketik dengan angka, misalnya: “Dari hasil uji coba ada 10 subjek yang gugur”, kecuali pada kalimat permulaan.

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma (,), diakhiri dengan tanda titik (.), misalnya 0,05.

3. Jarak Baris

a. Jarak antara judul bab dan awal teks adalah 4 (empat) spasi.

b. Jarak antara judul atau sub judul dengan teks adalah 2 (dua) spasi.

c. Jarak antar teks (atau antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya adalah 2 (dua) spasi).
d. Kutipan diketik dengan 1 (satu) spasi, ditulis rata kiri 5 huruf ke dalam.

4. Batas Tepi

Lihat lampiran S.

5. Pengisian Ruangan

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya pengetikan harus dimulai dari batas kiri sampai batas tepi kanan (rata pada batas kanan dan kiri). Sebaiknya tidak ada ruangan yang terbuang, kecuali jika akan memulai alinea baru, rumus, daftar, gambar, sub judul, atau hal-hal yang khusus.

6. Alinea Baru

Alinea baru dimulai pada indensi 5 ketukan, atau mulai dari ketukan yang keenam dari batas tepi kiri naskah.

7. Permulaan Kalimat

Bilangan, lambang, atau rumus statistik yang mengawali suatu kalimat harus ditulis dengan huruf, misalnya: “Sepuluh anak yang berprestasi...”.

8. Judul, Sub Judul dan Anak Sub Judul

a. Judul harus ditulis dengan huruf kapital semua dan diatur supaya simetris dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik atau tanda baca apapun.

b. Sub judul ditulis simetris di tengah-tengah, semua kata dimulai dengan huruf besar (kapital), kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan titik atau tanda baca apapun. Kalimat pertama sesudah sub judul dimulai dengan alinea baru.

c. Ada sub judul diketik dimulai dari batas tepi kiri. Hanya haruf pertama saja yang berupa huruf besar, tanpa diakhiri dengan titik atau tanda baca apapun.

d. Sub-anak sub judul ditulis dimulai dari indensi 5 ketukan (ketikan keenam), dan diakhiri dengan titik. Kalimat pertama yang menyusul kemudian diketik terus ke belakang dalam satu baris dengan sub-anak sub judul.

9. Abstrak

Abstrak ditulis dalam bentuk satu paragraf, tanpa ada bagian yang menjorok ke dalam. Abstrak haruslah padat dengan informasi yang penting, ditulis dengan jarak satu spasi, dan rata kanan-kiri. Panjang abstrak maksimal 250 kata yang terdiri dari:

a. Alasan dan tujuan penelitian

b. Partisipan dan metode penelitian yang digunakan

c. Hasil penelitian dan implikasinya

d. Kata kunci (sebaiknya terdiri dari tiga kata kunci yang relevan

dengan fokus penelitian, atau judul tesis)

e. Abstrak dan kata kunci tidak perlu ditulis miring.

10. Perincian

Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun ke bawah, pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian. Penggunaan garis penghubung (-) yang ditempatkan di depan perincian tidak berantakan.

11. Letak Gambar, Tabel serta Penulisan

Gambar, tabel, rumus, judul dan sub judul ditulis simetris terhadap tepi kiri dan kanan pengetikan.

C. PENOMORAN

1. Penomoran Halaman

a. Penomoran halaman dengan angka Arab (1, 2, dst) dimulai dari halaman pertama pendahuluan sampai dengan halaman terakhir daftar pustaka.

b. Penomoran halaman dengan angka Romawi kecil (i, ii, dst) secara berurutan digunakan mulai dari halaman judul yang kedua sampai dengan daftar lampiran atau daftar tabel (jika ada).

c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali jika ada judul atau bab pada bagian atas halaman itu. Untuk halaman yang demikian, nomornya ditulis di bagian tengah bawah, atau tidak diberi nomor halaman sama sekali.

2. Tabel

Jika ada daftar Tabel, maka diberi nomor urut dengan angka Arab. Contoh: Tabel 1.

3. Gambar

Gambar diberi nomor dengan angka Arab. Contoh: Gambar 1.

D. TABEL DAN GAMBAR

1. Tabel

a. Nomor tabel dengan angka Arab diikuti dengan judul, ditempatkan simetris di atas tabel, tanpa diakhiri dengan titik.

b. Judul tabel ditulis dengan huruf kapital untuk tiap permulaan kata dan menggunakan 1 spasi.

c. Tabel tidak boleh dipotong, kecuali jika memang sangat panjang, sehingga tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan tabel (daftar) dicantumkan nomor tabel dan kata lanjutan tanpa judul.

d. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara yang satu dengan yang lainnya cukup tegas.

e. Jika tabel lebih lebar dari ukuran kertas, sehingga harus dibuat memanjang kertas, maka bagian atas tabel harus diletakkandi sebelah kiri kertas.

f. Di atas dan di bawah tabel diberi garis sejajar agar terpisah dari uraian pokok.

g. Tabel yang lebih dari dua halaman atau yang harus dilipat,

ditempatkan pada Bagian Lampiran.

2. Gambar

a. Bagan, grafik, peta dan foto semuanya disebut gambar (tidak dibedakan).
b. Nomor gambar dengan angka Arab diikuti dengan judulnya diletakkan simetris di bawah gambar tanpa diakhiri dengan titik.
c. Judul ditulis di bawah gambar dengan huruf kapital untuk permulaan kata dan menggunakan spasi satu.
d. Gambar harus merupakan satu kesatuan, tidak boleh dipotong dan dilanjutkan di bagian lain.
e. Keterangan gambar dapat dituliskan pada tempat-tempat yang kosong di dalam gambar.
f. Bila gambar ditulis melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas gambar harus diletakkan di sebelah kiri kertas.
g. Bagan dan grafik dibuat dengan tinta hitam yang tidak mudah luntur.
h. Letak gambar diatur supaya simetris.

E. BAHASA

1. Bahasa

Bahasa yang dipakai adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Edisi V.

2. **Bentuk kalimat**

   Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua (saya, aku, kami, kita, engkau) dan dibuat berbentuk kalimat pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih pada Kata Pengantar, kata saya sebaiknya **diganti** dengan **peneliti.**

3. **Istilah**

   Untuk **istilah asing**, atau berasal dari bahasa daerah yang belum dibakukan dengan istilah/konsep dalam Bahasa Indonesia, maka **huruf dicetak miring.**

F. PANDUAN PENULISAN SINGKATAN SIMBOL DAN TABEL

1. **Singkatan**

   Secara umum, singkatan dalam teks ilmiah diharapkan mengikuti Standar Internasional yang dapat dilihat di internet maupun *Publication Manual of the APA* Edisi 7 bagian "**Abbreviations**". Setiap satuan ukur biasanya memiliki singkatan (*abbreviation*) yang spesifik. Panduan singkatan selain satuan ukur juga dapat dilihat pada sumber yang sama.

   Singkatan dari organisasi atau instansi harap mengikuti ketentuan singkatan yang populer dari organisasi atau instansi terkait. Secara umum, singkatan yang menggunakan huruf depan tiap kata dituliskan dengan huruf besar semua, misal WHO dan PBB. Penulisan singkatan organisasi atau instansi yang mengambil bagian-bagian dari selain huruf depan tiap kata dituliskan sebagai satu kata dengan

huruf depan kapital, seperti Depnaker.

2. Simbol

Tabel 1.

Simbol/singkatan yang umum digunakan

Simbol/ Singkatan	Penggunaan
b, bi	Dalam regresi dan regresi berganda: nilai estimasi *unstandardized regression coefficient.*
b^*, b^*_i	Nilai estimasi dari koefisien *standardized regression* pada regresi dan regresi berganda.
Df	*Degree of freedom*
F	Frekuensi
F	Distribusi F, *Fisher's F-ratio*
N	*Number of cases (generally in a subsample)*
N	*Total number of cases*
P	Probabilitas
r	Estimasi koefisien dari *Pearson's product-moment correlation*; juga digunakan dalam regresi linier sederhana karena pengujian korelasi bivariat menggunakan *Pearson product-moment correlation* dan regresi linier sederhana merupakan hal yang sama, hasil koefisien *r* yang

	dikeluarkan juga akan sama persis
r^2	Koefisien determinasi; mengukur kekuatan korelasi; mengukur hasil kuadrat dari koefisien korelasi *Pearson product-moment*
R	*Multiple correlation*
R_2	*Multiple correlation squared; measure of strength of association*
SD	*Standard deviation*
t	*Student's t distribution*; tes statistik berdasarkan distribusi t Student; nilai sample dari statistik t-test.
z	Skor terstandar; nilai dari sebuah hasil statistik dibagi dengan standar erornya.
α (*alpha*)	Indeks konsistensi *internal Cronbach*
β (*beta*)	Nilai populasi dari koefisien regresi
μ (mu)	Rata-rata populasi; *expected value*
χ2 (*chi-square*)	Distribusi chi-kuadrat; tes statistik berdasarkan pada distribusi chi-kuadrat; nilai sampel dari *chi-square test statistic*
Δ (*capital delta*)	*Increment of change*; besaran perubahan

3. Tabel

a. Fungsi digunakannya tabel adalah untuk memberikan data secara ringkas serta sebagai rujukan penulisan naratif.

b. Prinsip penggunaan tabel adalah penulisannya yang ringkas, dapat dimengerti tanpa harus membaca teks naratif, spesifik (mis. dalam satu penelitian, hasil statistik regresi tidak bercampur dengan hasil statistik Mann- Whitney U), *layout* tabel haruslah logis dan mudah dipahami.
c. Tabel haruslah berisi: 1) nomor tabel, 2) judul, 3) kolom *heading* (pemisah hal; seperti nama variabel, rata-rata, SD, dll.), 4) badan tabel, 5) keterangan; tipe keterangan: umum, khusus, dan nilai probabilitas yang dituliskan di bawah tabel guna menjelaskan istilah atau hal lain yang tidak mudah dimengerti jika hanya melihat isi atau judul tabel saja, 6) penulisan tabel dapat beragam, namun jika ada aturan penulisan tabel untuk hasil tertentu harap dituliskan sesuai aturan spesifik tersebut, 7) tabel diharapkan memiliki sedikit garis pemisah demi menjaga kejelasan.

Contoh penulisan tabel secara umum:

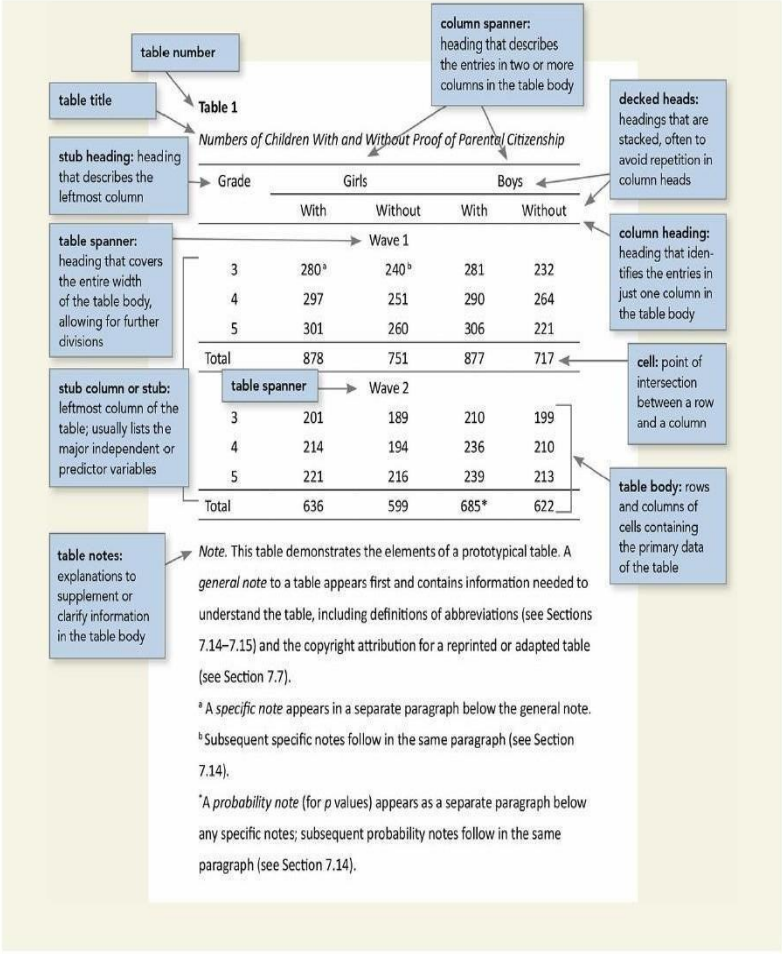


Table 1

Numbers of Children With and Without Proof of Parental Citizenship

Grade	Girls		Boys	
	With	Without	With	Without
	Wave 1			
3	280[a]	240[b]	281	232
4	297	251	290	264
5	301	260	306	221
Total	878	751	877	717
table spanner	Wave 2			
3	201	189	210	199
4	214	194	236	210
5	221	216	239	213
Total	636	599	685*	622

Note. This table demonstrates the elements of a prototypical table. A *general note* to a table appears first and contains information needed to understand the table, including definitions of abbreviations (see Sections 7.14–7.15) and the copyright attribution for a reprinted or adapted table (see Section 7.7).

[a] A *specific note* appears in a separate paragraph below the general note.

[b] Subsequent specific notes follow in the same paragraph (see Section 7.14).

*A *probability note* (for *p* values) appears as a separate paragraph below any specific notes; subsequent probability notes follow in the same paragraph (see Section 7.14).

Contoh Penulisan Tabel:

Tabel 2.

Uji Beda Variabel Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

Variabel	JK	*n*	*Mean Rank*	*U*	*p*	Keputusan
X	Laki-laki	83	111,01	5560,00	0,835	Tidak
	Perempuan	136	109,38			berbeda
Z	Laki-laki	83	107,49	5435,50	0,646	Tidak
	Perempuan	136	111,53			berbeda
Y	Laki-laki	83	122,10	4639,50	0,027	Berbeda
	Perempuan	136	102,61			

Keterangan:

X : Nama variabel X

Y : Nama variabel Y

Z : Nama variabel Z

JK : Jenis Kelamin

n : banyak tiap kategori jenis kelamin

U : Hasil statistik Mann-Whitney U

G. PANDUAN PENULISAN HASIL STATISTIK DALAM TEKS

Penulisan hasil statistik dalam teks hendaknya mengikuti panduan sesuai jenis uji yang digunakan. Contoh penulisan hasil statistik digambarkan secara cukup detail oleh Cooper (2020) dengan mengikuti standar penulisan *Publication Manual APA* Edisi 7 (*American Psychological Association*, 2020).

1. Selalu memperhatikan penggunaan tanda baca seperti titik, koma, titik koma (;), berbagai jenis tanda kurung: (), [], {}; berbagai tanda perbandingan: <, >, =, dll.
2. **Titik dan koma** memiliki perbedaan peran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Eng: 2.5; .889 sedangkan Ind: 2,5; 0,889. **Titik koma** (;) digunakan untuk memberikan kelanjutan (hampir sama seperti koma) namun tidak dalam rangka menjelaskan hal atau kalimat sebelumnya. **Koma** secara spesifik juga diperuntukkan sebagai alternatif penulisan hasil statistik dalam teks jika kurung sudah dipakai guna menghindari *nested parentheses*.
3. Khusus tanda kurung, harap menghindari ***nested parentheses*** seperti:

   Salah: ... prediktor yang signifikan (t (216) = 9,156, p < 0,05).

   Benar: ... prediktor yang signifikan, t (216) = 9,156, p < 0,05.
4. Selalu memperhatikan penggunaan singkatan (*M, SD,* dll.) serta simbol-simbol Yunani (α, β, μ). Singkatan dalam karakter alfabet dituliskan miring (*M, SD, r, R,* R^2, dll.), sedang simbol dalam karakter Yunani dituliskan tegak (α, β, μ, χ, Δ, dll.).

Tabel 3.

Contoh Penulisan Hasil Statistik

	Jenis Uji Statistik	Contoh Penulisan Hasil dan Penggunaan Simbol serta Tanda Baca
Deskriptif	Jumlah total, jumlah sub-sampel, persentase.	Penelitian ini melibatkan siswa-siswi dari sebuah SMA di Pekanbaru (N = 219). Perempuan merupakan kelompok jenis kelamin terbanyak dalam penelitian ini (*n* = 136,62,10%), dibandingkan laki-laki (*n* = 83,37,90%)
	Rata-rata dan deviasi standar.	Umur dari 14 sampai 19 tahun (M = 16,62, SD = 0,995). Kategorisasi variabel X menggunakan rumus
	Kategorisasi variabel	Kategorisasi hipotetik sebagai berikut: Rumus (contoh) $X < \mu\text{-}1{,}5SD$ $\mu\text{-}1{,}5SD < X < \mu\text{-}0{,}5SD$ $\mu\text{-}0{,}5SD < X < \mu\text{+}0{,}5SD$ $\mu\text{+}0{,}5SD < X < \mu\text{+}1{,}5SD$ $\mu\text{+}1{,}5SD < X$ Metode pengukuran dalam penelitian ini
Inferensial	Koefisien reliabilitas	Menggunakan skala-skala psikologis sebagai instrumen pengambilan data, di antaranya: Skala A (9 butir, α = 0,895) dan Skala B (23 butir, α = 0,901).

Korelasi	Hasil pengujian korelasi Pearson product-moment menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X dengan Y bersifat positif dengan kekuatan sedang ($r = 0,60$, $p < 0,05$).
Regresi	Jika menggunakan Spearman maka r menjadi rs. Regresi linier sederhana: Hasil uji regresi Model 1 menunjukkan bahwa variabel X merupakan prediktor yang signifikan untuk variabel Y, $t(216) = -5,233$, $p < 0,05$. Arah hubungan bariabel X dan Y adalah positif dan dengan kekuatan sedang ($r = 0,525$; $b = 1,240$, $p < 0,05$). Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka 0,275, yang berarti 27,5% variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Regresi berganda: Variabel Z secara independen memiliki hubungan negatif dengan variabel Y ($b2 = -0,693$, $p < 0,05$). Variabel Z dan variabel X secara simultan merupakan model yang lebih baik daripada variabel prediktor diuji terpisah, $R = 0,597$; $F(2,216) = 59,897$, $p < 0,05$. Masuknya variabel Z ternyata dapat memberikan sumbangan lebih guna menjelaskan variabel Y, $R^2 = 0,357$; $\Delta R^2 = 0,082$.

H. SITASI (*IN-TEXT REFERENCE*)

Aturan umum:

1) Sumber dapat *coexist* jika ditelusuri di internet. Tuliskan sitasi dan daftar pustaka sesuai dari mana Anda mendapatkan sumber. Lebih baik, gunakan sumber dari artikel terpublikasi (co. artikel dalam jurnal) atau terarsip (co. tesis dari arsip universitas).
2) Penulisan sitasi dituliskan dalam dua gaya:
   a. *Parenthetical:* (Alexander, 2018) biasanya dituliskan di akhir kalimat, atau pada penulisan perincian macam- macam, seperti:

      ... kebosanan atau kurang kegiatan (Rahmani & Lavasani, 2011; Santoso dkk., 2013; Velezmoro dkk., 2010), kesepian (Özdemir dkk., 2014), stres (Velezmoro dkk., 2010; Young, 2017), stres akademik (Anggreani, 2018).

   b. *Narrative:* Alexander (2018); seperti dikatakan Alexander (2018) ...; Alexander (2018) mengatakan bahwa ...; atau dengan susunan kata lainnya yang tidak menyalahi aturan penulisan "*author (date)*".
3) Hati-hati dalam menuliskan sitasi dari sumber berupa *Handbook*. Sitasi dari sumber jenis ini dituliskan menggunakan nama penulis bab (*chapter author*) dan bukan editor buku.
4) Penulis harus senantiasa menghindari ambiguitas, seperti:

   Kapoor, Bloom, Montez, Warner, dan Hill (2017)

   Kapoor, Bloom, Köroğlu, L'Enfant, Kim, dan Daly (2017)

Kedua sumber sama-sama dituliskan Kapoor dkk, (2017). Demi menghindari ambiguitas, maka harus dituliskan nama penulis sampai pada nama yang berbeda:

Kapoor, Bloom, Montez, dkk. (2017)

Kapoor, Bloom, Zucker, dkk. (2017)

5) Penulis dengan nama belakang sama maka tuliskan singkatan dari nama depannya. Contoh:

(J. M. Taylor & Neimeyer, 2015; T. Taylor, 2014)

6) Variasi sitasi lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.

7) Sitasi dalam teks

1. Artikel jurnal dengan penulis lebih dari 5 (lima) orang
   - .....(Lent dkk., 2005)
   - Lent dkk (2005) mengemukakan bahwa.....
   - Menurut Lent dkk (2005), ...
2. Buku
   - .....(Arbuckle & Wothke, 1995)
   - Arbuckle dan Wothke (1995) mengemukakan bahwa.....
   - Menurut Arbuckle dan Wothke (1995), ...
3. Personal Communication

   Narrative citation: E.-M. Paradis (personal communication, August 8, 2019)

   Parenthetical citation: (T. Nguyen, personal communication, February 24, 2020)

Tabel 4.
Variasi Sitasi

Variasi	Penulisan pertama	Penulisan selanjutnya
2 penulis	Mitchell dan Smith (2017) (Mitchel & Smith, 2017)	Mitchell dan Smith (2017) (Mitchel & Smith, 2017)
≥ 3 penulis	Mitchell dkk. (2017) (Mitchell dkk., 2017)	Mitchell dkk. (2017) (Mitchell dkk., 2017)
Lebih dari satu penelitian, *same author*	Mitchell (2007, 2013, 2017) (Mitchell, 2007, 2013, 2017) (Department of Veterans Affairs, n.d., 2017a, 2017b, 2019) (Carraway dkk., 2013, 2014, 2019)	Mitchell (2007, 2013, 2017) (Mitchell, 2007, 2013, 2017) (Department of Veterans Affairs, n.d., 2017a, 2017b, 2019) (Carraway dkk., 2013, 2014, 2019)

Banyak penelitian, *different authors*	Mitchell (2017), Nakaya (2015), Widyanto (2010) (Mitchell, 2017; Nakaya, 2015; Widyanto, 2010)	Mitchell (2017), Nakaya (2015), Widyanto (2010) (Mitchell, 2017; Nakaya, 2015; Widyanto, 2010)
Grup atau organisasi tanpa singkatan	Stanford University (2015) (Stanford University, 2015)	Stanford University (2015) (Stanford University, 2015)
Dengan singkatan	National Institute of Mental Health (NIMH, 2020) (National Institute of Mental Health [NIMH], 2020)	NIMH (2020) (NIMH, 2020)
Sitasi bagian spesifik	(Mitchel & Smith, 2019, p. 10)	(Mitchel & Smith, 2019, p. 10)

I. PANDUAN UMUM PENULISAN REFERENSI

1) Aturan penulisan referensi tergantung pada kelengkapan elemen (penulis, tanggal, judul, serta sumber) dan jenis referensi.
2) Secara umum, penulisan referensi diurutkan sesuai abjad dari nama belakang penulis pertama dan/atau secara kronologis. Sering kali ditemukan kesamaan-kesamaan dari referensi yang digunakan, jika demikian dapat melihat panduan ringkas pada tabel berikut:

Tabel 5.

Variasi Penulisan pada Daftar Referensi

Variasi	Solusi	Penulisan
2 ≤ pekerjaan dengan masing-masing 1 penulis, nama belakang sama, beda tahun.	Tuliskan secara kronologis.	Azwar, S. (2013). Judul. Sumber. Azwar, S. (2014). Judul. Sumber.
2 ≤ pekerjaan dengan penulis yang sama, tahun sama.	Jika pekerjaan memiliki tanggal spesifik yang berbeda, tuliskan secara kronologis.	Azikiwe, H., & Bello, A. (2020a). Azikiwe, H., & Bello, A. (2020b, March 26). Azikiwe, H., & Bello, A. (2020c, April 2).

		Jika pekerjaan memiliki tanggal spesifik yang sama atau tidak diketahui tanggal spesifiknya, tuliskan urut abjad tergantung pada huruf pertama tiap judul.	Judge, T. A., & Kammeyer-Mueller, J. D. (2012a). General and specific measures in organizational behavior research: Considerations, examples, and recommendations for researchers. Journal of Organizational Behavior, 33(2), 161–174. https://doi.org/10.1002/job.764 Judge, T. A., & Kammeyer-Mueller, J. D. (2012b). On the value of aiming high: The causes and consequences of ambition. Journal of Applied Psychology, 97(4), 758–775. https://doi.org/10.1037/a0028084
2 ≤ dengan penulis sama.	pekerjaan yang 2 ≤	Tuliskan secara kronologis.	Bambang, K., Sunandar, Y. (2014). Judul. Sumber. Bambang, K., Sunandar, Y. (2018). Judul. Sumber.

2 ≤ pekerjaan dengan masing-masing 1 ≤ penulis, nama belakang penulis pertama sama.	Tuliskan sesuai abjad.	Bambang, K., Adrian, U. (2019). Judul. Sumber. Bambang, K., Sunandar, Y. (2014). Judul. Sumber. Davison, T. E. (2019). Judul. Sumber. Davison, T. E., & McCabe, M. P. (2015). Judul. Sumber.

Keterangan. Tabel ini hanyalah panduan ringkas dari kasus yang sering ditemui. Jika ditemukan adanya variasi lain, harap melihat penjelasan lebih detail pada *APA Publication Manual* Edisi 7 tahun 2020.

Tabel 6.

Penulisan Referensi Jika Terdapat Informasi Tidak Lengkap

Missing element(s)	**Solusi**	**Template**	
		Reference list entry	***In-text citation***
Tidak ada---semua elemen terpenuhi	Tuliskan penulis, tanggal, judul, dan dari mana sumber berasal.	Penulis. (tanggal). Judul. Sumber.	(penulis, tahun) Penulis (tahun)
Penulis	Tuliskan judul, tanggal, dan sumber	Judul. (tanggal). Sumber.	(Judul, tahun) Judul (tahun)
Tanggal	Tuliskan penulis, tulis "n.d" untuk "no date", lalu tuliskan judul dan sumber.	Penulis. (n.d). Judul. Sumber.	(Penulis, n.d.) Penulis (n.d.)
Judul	Tulis penulis dan tanggal, deskripsikan referensi dalam *bracket* "[...]", lalu tuliskan sumber.	Penulis. (Tanggal). [Deskripsi referensi]. Sumber	(Penulis, tahun) Penulis (tahun)

Penulis dan tanggal	Tuliskan judul, tulis “n.d” lalu tuliskan sumber.	Judul. (n.d.). Sumber.	(Judul, n.d.) Judul (n.d.)
Penulis dan judul	Deskripsikan referensi dalam *bracket*, lalu masukkan tanggal dan sumber.	[Deskripsi referensi]. (Tanggal). Sumber.	([Deskripsi referensi], tahun) [Deskripsi referensi] (tahun)
Tanggal dan judul	Tuliskan penulis, tulis “n.d.”, deskripsikan referensi dalam *bracket*, tuliskan sumber.	Penulis. (n.d.). [Deskripsi referensi]. Sumber.	(Penulis, n.d.)
Penulis, tanggal, dan judul	Deskripsikan referensi dalam *bracket*, tulis “n.d.”, tuliskan sumber	[Deskripsi referensi]. (n.d.). Sumber.	([Deskripsi referensi], n.d.) [Deskrispi referensi] (n.d.)

Sumber	Sitasikan sebagai "*personal communication*" atau cari referensi lainnya (lebih baik).	(C. C. Communicator, personal communication, month day, year) C. C. Communicator (personal communication, month day, year)

Keterangan. Tabel ini merupakan panduan umum, harap mencocokkan dengan jenis referensi. Tanggal: tergantung jenis referensi, ada yang perlu menuliskan hari ke-, dan/atau bulan (June 27), ada juga yang hanya perlu menuliskan tahun, harap mencocokkan. Sumber: sumber dimaksud di sini adalah "letak" dari suatu referensi yang memberitahukan pembaca di mana para pembaca dapat mengambil (*retrieve*) suatu referensi; misalkan nama jurnal dan DOI dari artikel jurnal, URL pada berita daring, nama penerbit pada buku cetak, bab ke- pada suatu buku. Lebih detail, harap lihat *Publication Manual* APA Edisi.

Tabel 7.

Singkatan dalam Penulisan Referensi

Singkatan	**Bagian Buku atau Publikasi**
ed.	edisi
Rev. Ed.	edisi revisi
2nd ed.	edisi kedua
Ed. (Eds.)	editor (editors)
Trans.	translator(s)
Narr. (Narrs.)	narrator (narrators)
n.d.	no date
p. (pp.); hal.	page (pages); halaman
Para. (paras.)	paragraph (paragraphs)
Vol. (Vols.)	Volume (volumes)

No.	nomor
Pt.	part
Tech. Rep.	Technical report
Suppl.	supplement

Contoh Penulisan Referensi (ditulis 2 spasi)

1. Pustaka periodik:

a. Majalah

Bustillos, M. (2013, 19 Maret). On video games and storytelling: An interview with Tom Bissell. *The New Yorker*. https://www.newyorker.com/books/page-turner/on-videogames-and-storytelling-an-interview-with-tom-bissell

b. Koran

Hess, A. (2019, January 3). Cats who take direction. *The New York Times*, C1.

c. Artikel jurnal

1) Artikel jurnal dengan penulis 3 orang atau lebih

2) Artikel jurnal dengan penulis kurang dari 5 orang

Dai, H. M., Ju, B., Teo, T., & Rappa, N. A. (2021). Understanding Chinese female university teachers' intention to pursue a PhD degree: Some insights from a Chinese university. *Higher Education*, 81, 1347– 1366. https://doi.org/10.1007/ s10734- 020- 00616-0

3) Artikel jurnal dengan penulis lebih dari 5 orang

Lent, R. W., Brown, S. D., Sheu, H., Schmidt, J., Brenner, B., Gloster, C. S. . . . Treistman, D. (2005). Social cognitive predictors of academic interests and goals in engineering: Utility for women and

students at historically Black universities. *Journal of Counseling Psychology*, 52, 84-92. https://doi.org/10.1037/0022-0167.52.1.84

McCauley, S. M., & Christiansen, M. H. (2019). Language learning as language use: A cross-linguistic model of child language development. *Psychological Review*, *126*(1), 1–51. https://doi.org/10.1037/rev0000126.

[Bila artikel jurnal tidak dapat ditemukan data DOI-nya, maka cukup mencantumkan data lainnya saja dan tidak perlu memasukkan link URL semisal sciencedirect.com, google scholar, dll.]

2. Pustaka berupa judul buku:

a. Buku dengan Editor

Lengelle, R., Van der Heijden, B. I., & Meijers, F. (2017). The foundations of career resilience. In M. Kobus (Ed.), *Psychology of career adaptability, employability, and resilience* (pp. 29-47). Springer.

Rochat, S., Masdonati, J., & Dauwalder, J. P. (2017). Determining career resilience. In K. Maree (Ed.), *Psychology of career adaptability, employability and resilience* (pp. 125-141). Springer International.

b. Buku

Azwar, S . (2007). *Metode penelitian*. Pustaka Pelajar.

Lunsford, A., & Ede, L. (2009). *Child education: Perspective on teaching activities*. Illinois University Press.

Willig, C. (2008). *Introducing qualitative research in psychology: Adventures in theory and method*. (2nd ed.). McGraw-Hill Open University Press.

Arbuckle, J. L. & Wothke, W. (1995). *Amos 4.0 user's guide.* Small Waters Corporation

3. Pustaka berupa prosiding seminar:

De Boer, D., & LaFavor, T. (2018, April 26-19). *The art and significance of successfully identifying resilient individuals: A person-focused approach*. In A. M. Schmidt & A. Kryvanos (Chairs), *Perspectives on resilience: Conceptualization, measurement, and enhancement* [Symposium]. Western Psychological Association 98th Annual Convention, Portland, OR, United States.

Desiningrum, D. R. (2011). *Future time perspective, goal orientation, and subjective well being in elderly*. The Padjadjaran International Conference on Psychology (pp.17-23), Bandung, Indonesia.

[Penulisan **hasil** prosiding dilihat berdasarkan jenis publikasinya. Prosiding yang dipublikasikan dalam jurnal atau buku maka ikuti format artikel jurnal, *edited book*, atau *edited book chapter*.]

[Penulisan **kontribusi dalam simposium** mengikuti panduan yang berbeda, sebagai berikut:]

Fistek, A., Jester, E., & Sonnenberg, K. (2017, July 12-15). Everybody's got a little music in them: Using music therapy to connect, engage, and motivate [Conference session]. *Autism Society National Conference*, Milwaukee, WI, United Satates. https://asa.confex.com/asa/2017/webprogramarchives/Sessi0n95 17.html

4. Pustaka berupa disertasi/tesis/skrispi:

Tidak dipublikasi

Harris, L. (2014). *Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders* [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.

Bambang, H. (2019). *Mengujikan CIAS-R pada remaja Indonesia* [Unpublished undergraduate's thesis]. Universitas Negeri Semarang.

Dipublikasi

Panduan umum

Author, A. A. (2019). *Title of thesis/dissertation* [Doctoral dissertation/Master's thesis, Name of Institution Awarding the Degree]. Database/archive name. URL.

5. Pustaka berupa *handbook*:

Balsam, K. F., Martell, C. R., Jones, K. P., & Safren, S.A. (2019). Affirmative cognitive behavior therapy with sexual and gender minority people. In G. Y. Iwamasa & P. A. Hays (Eds.), *Culturally responsive cognitive behavior therapy: Practice and supervision* (2nd ed., pp. 287-314). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000119-012

Goldin-Meadow, S. (2015). Gesture and cognitive development. In L. S. Liben & U. Mueller (Eds.), *Handbook of child psychology and developmental science*: *Vol. 2. Cognitive processes* (7th ed., pp. 339–380). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118963418.childpsy209.

Weinstock, R., Leong, G. B., & Silva, J. A. (2003). Defining forensic psychiatry: Roles and responsibilities. In R. Rosner Instagram and Telegram: @PDFEnglish (Ed.), *Principles and practice of forensic psychiatry* (2nd ed., pp. 7–13). CRC Press.

[Bab (*chapter*) dalam Handbook dipahami sebagai pekerjaan terpisah, sehingga kredit atau sitasi yang digunakan merupakan penulis Bab tersebut, barulah ditambahkan In (dalam) judul handbook yang digunakan. Nama yang tercantum pada halaman cover merupakan Editor yang menyatukan pekerjaan-pekerjaan berbagai penelitian dan bahasan.]

6. Pustaka berupa situs web:

a. Berita

Avramova, N. (2019, January 3). *The secret to along, happy, healthy life? Think age positive*. CNN. https://www.cnn.com/2019/01/03/health/respect-towardelderly-leads-to-long-life-intl/index.html

b. Group author

World Health Organization. (2018, March). *Questions and answers on immunization and vaccine safety*. https://www.who.int/features/qa/84/en/

c. Tanpa tanggal terbit

U.S. Census Bureau. (n.d.). *U.S. and world population clock.* U.S. Department of Commerce. Retrieved July 3, 2019, from https://www.census.gov/popclock/.

J. LAMPIRAN

Judul lampiran diletakkan simetris dimulai dengan kata-kata: Lampiran dan nomor lampiran serta tabel (daftar) atau gambar yang menjadi lampiran.

Contoh:

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Tabel demografi data	55
2	Tabel uji beda mean nyeri dan kenyamanan pada grup intervensi	57

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran A. Lembar Uraian Konsultasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

LEMBAR URAIAN KONSULTASI PROPOSAL TESIS/TESIS*

Nama :

NIM :

Judul Proposal Tesis/Tesis*:

No	Tgl. Konsultasi	Uraian Konsultasi	Media

Semarang,

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Mahasiswa

.....

NIP.

.....

NIM.

Keterangan: *) Coret yang tidak sesuai

Lampiran B. Lembar Persetujuan Ujian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN

Dengan ini diberitahukan bahwa naskah tesis mahasiswa:

Nama : Lembayung Cakrawala Senja

N I M :

Judul :

Telah siap diujikan untuk Seminar Proposal Tesis/Seminar Hasil/Ujian Tesis*

Semarang,

Mengetahui
Ka. Prodi Magister Psikologi
Fakultas Psikologi Undip

Dosen Pembimbing

....

NIP. **NIP.**

Lampiran C. Lembar Permohonan Pelaksanaan Ujian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

Lembar Permohonan Pelaksanaan Ujian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

N I M :

Judul :

Mengajukan permohonan pelaksanaan ujian Seminar Proposal/Seminar Hasil/ Ujian Tesis*

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Semarang,

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Mahasiswa yang bermohon

.....
NIP.

.....
NIM.

Mengetahui,
Ka.Prodi Magister Psikologi
Fakultas Psikologi Undip

.....
NIP.

Keterangan: *) Coret yang tidak sesuai

Lampiran D. Kartu Oponen Mahasiswa

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

KARTU OPONEN MAHASISWA MAGISTER

Nama :

N I M :

No	Jenis Seminar	Nama Mahasiswa yang Seminar	Judul Tesis	Hari/Tanggal	Waktu	Tanda Tangan Ketua Penguji
1						
Pertanyaan/Saran Kritis:						
2						
Pertanyaan/Saran Kritis						

Keterangan: Kartu ini dibawa setiap menjadi oponen

Mengetahui,
Ketua Program Studi S2 Psikologi

(.....)
NIP.

Lampiran E. Lembar Pendaftran Tesis

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

LEMBAR PENDAFTARAN TESIS

Nama	:
NIM	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Nama Orang Tua	:
Alamat Rumah	:
No. HP Aktif	:
Alamat Surat Elektronik	:
Nama Dosen Wali	:
Nilai MK Seminar Proposal Tesis	:
Dosen Pembimbing Tesis	:
Judul Tesis	:

Semarang,

Mengetahui dan Menyetujui
Ka. Prodi Magister Psikologi
Fakultas Psikologi Undip

Mahasiswa yang mengusulkan

.....
NIP.

.....
NIM.

Lampiran F. Lembar Kesiapan Melaksanakan Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama :

N I M :

Judul Tesis :

Telah siap melaksanakan penelitian.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Dosen Pembimbing

.....

NIP.

Lampiran G. Surat Kesediaan Digantikan sebagai Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

SURAT KESEDIAAN DIGANTIKAN SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

N I P :

Menyatakan bersedia / tidak bersedia (*) digantikan tugasnya oleh dosen yang lain dalam membimbing tesis Magister Psikologi, mahasiswa:

Nama :

N I M :

Judul Tesis :

Alasan :

Semarang,

Mengetahui dan Menyetujui
Ka. Prodi Magister Psikologi
Fakultas Psikologi Undip

Dosen

....

NIP. **NIP.**

Keterangan: *) Coret yang tidak sesuai

Lampiran H. Lembar Perubahan Judul

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

LEMBAR PERUBAHAN JUDUL

Nama Mahasiswa	:
N I M	:
No. HP Aktif	:
Alamat Surat Elektronik	:
Nama Dosen Wali	:
Judul Lama	:
Judul Baru	:
Alasan Penggantian Judul	:

Semarang,

Mengetahui dan Menyetujui
Dosen Pembimbing

Mahasiswa yang mengusulkan

.....
NIP.

.....
NIM.

Lampiran I. Lembar Penggantian Dosen Pembimbing (diajukan oleh dosen)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

SURAT PENGGANTIAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

N I P :

Mengajukan permohonan penggantian dosen pembimbing.

Nama :

N I M :

Judul Tesis :

Alasan :

Semarang,

Dosen

.....

NIP.

Lampiran J. Lembar Penggantian Dosen Pembimbing (diajukan oleh mahasiswa)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

SURAT PENGGANTIAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

N I P :

Mengajukan permohonan penggantian dosen pembimbing.

Nama :

N I M :

Judul Tesis :

Alasan :

Semarang,

Mahasiswa

.....

NIM.

Lampiran K. Surat Keterangan Bebas Peminjaman Buku Perpustakaan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

N I M :

Alamat (Sesuai KTP) :

No. Telepon/WA :

Menyatakan bahwa:

1. Saya sudah tidak mempunyai pinjaman buku-buku dari Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, perpustakaan pusat Universitas, dan perpustakaan Wilayah Negara.
2. Saya sudah tidak mempunyai pinjaman atau tanggungan alat-alat psikodiagnostika pada Laboratorium Psikodiagnostika Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.
3. Saya tidak memiliki tanggungan dari tempat penelitian/partisipan.
4. Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran sebagai salah satu syarat untuk mendaftar wisuda dan atau mendapatkan ijazah dan transkrip akademik.
5. Apabila pernyataan saya ini di kemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggung jawabkan sesuai peraturan akademik dan hukum yang berlaku.

Semarang,

.....

NIM.

Lampiran L. Form Surat Pernyataan Penyerahan Hak Unggah Karya Ilmiah (sebagai Syarat Bebas Perpustakaan Fakultas)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

SURAT PERNYATAAN

PENYERAHAN HAK UNGGAH KARYA ILMIAH

Dengan ini saya memberikan kepada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, hak unggah karya ilmiah untuk menyimpan, memperbanyak dan menyebarluaskan karya saya yang berjudul:

.....

.....

.....

dalam bentuk cetak dan elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Disimpan dalam bentuk *hardcopy* / tercetak di perpustakaan (tesis)
2. Disimpan dan dipublikasikan dalam bentuk elektronik berupa *file*:
    1. **Abstrak dalam bentuk PDF (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris)**
    2. **Bab 1 yang diunggah ke Repository Undip (Eprints2.undip.ac.id)**

Saya menyatakan dan menjamin bahwa karya saya adalah karya asli, tidak melanggar hak cipta orang lain dan saya membuat pernyataan ini sebagai pemegang hak atas karya saya.

Semarang, ...

Yang menyatakan

.....

NIM.

Lampiran M. Surat Pernyataan Hak Unggah Repository (sebagai Syarat Bebas Perpustakaan Fakultas)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
N I M :
Tahun Lulus :
No. HP :
Email :
Judul Tesis :

Menyatakan bahwa repository yang telah di unggah ke program sudah kami periksa sesuai dengan tesis dan kami bertanggung jawab atas isi tulisan tersebut.
Demikianlah pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Menyepakati:
Dosen Pembimbing Tesis

Mahasiswa yang bersangkutan

.....
NIP.

.....
NIM.

*Dilampirkan sebagai salah satu syarat bebas pertakaan Fakultas Psikologi Undip

Lampiran N. Form Tanda Terima Penyerahan Tesis

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

TANDA TERIMA PENYERAHAN TESIS

Telah diterima dari:

Nama	: .....
N I M	: .....
No. HP	: .....
Alamat Email	: .....
Judul Tesis (Bhs. Indonesia)	: .....
	.....
Judul Tesis (Bhs. Inggris)	: .....
	.....
Dosen Pembimbing	: .....
Dosen Penguji 1	: .....
Dosen Penguji 2	: .....
Tanggal Sidang	: .....
Tahun Lulus	: .....
Periode Wisuda	: .....
Berupa	1. 1 CD
	2. 1 eksemplar tesis cetak
	3. 1 lembar halaman
	4. 1 lembar surat pernyataan hal unggah repository
	5. 1 lembar surat pernyataan penyerahan karya ilmiah
	6. 1 lembar *print out* repository
	7. 1 lembar *print out* hasil uji turnitin

Semarang,

Mengetahui dan Menyetujui
Dosen Pembimbing

Mahasiswa yang mengusulkan

.....
NIP.

.....
NIM.

Lampiran O. Halaman Sampul Tesis

PENGARUH KEBERFUNGSIAN KELUARGA DAN KECENDERUNGAN DEPRESI TERHADAP RESILIENSI MAHASISWA

Diajukan kepada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mencapai Derajat Magister Psikologi

TESIS



Disusun Oleh:
Lembayung Cakrawala Senja
150000119400000

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2023

Lampiran P. Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN TESIS
PENGARUH KEBERFUNGSIAN KELUARGA DAN KECENDERUNGAN DEPRESI TERHADAP RESILIENSI MAHASISWA

Dipersiapkan dan disusun oleh:
Lembayung Cakrawala Senja
Telah dipertahankan di depan
Dewan Penguji pada Tanggal 27 Juli 2022

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing

. .....

Dosen Penguji

1. .....

2. .....

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu
Persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal.....

.....
Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro

Lampiran Q. Lembar Pernyataan Keaslian Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :

N I M :

Dengan ini menyatakan bahwa tesis dengan judul:

adalah karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh derajad kemagisteran suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis/diterbitkan oleh orang laib kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, saya bersedia derajad kemagisteran saya dicabut.

Semarang,

Yang menyatakan

Materai 10.000

Nama

NIM.

Lampiran R. Riwayat Hidup

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Nama orang tua :
Nama suami :

B. Riwayat Pendidikan

No	Riwayat Pendidikan	Tahun Lulus
1		
2		
3		

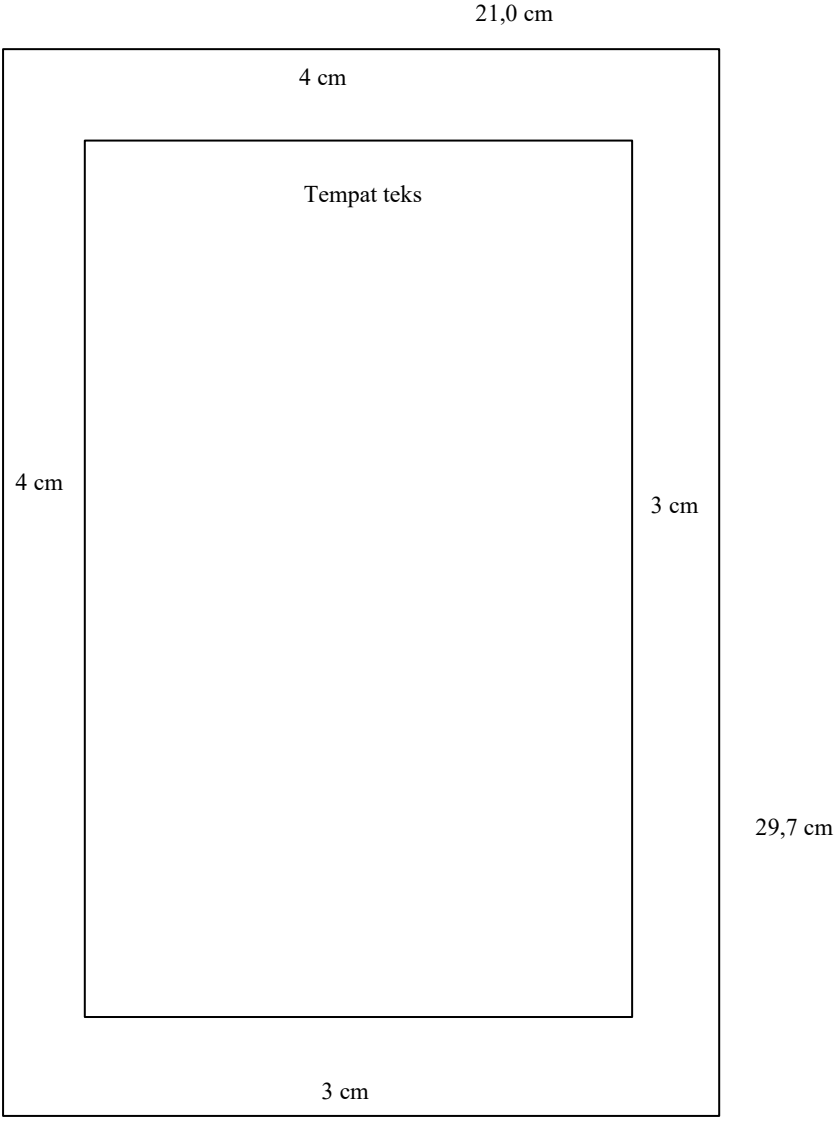
C. Riwayat Pekerjaan

No	Riwayat Pekerjaan	Tahun
1		
2		
3		

D. Riwayat Publikasi Terkait

No	Judul	Nama Jurnal (akreditasi/tidak terakreditasi/bereputasi)	Volume/*issue*/tahun
1			
2			
3			

Lampiran S. Ukuran Kertas dan Tata Halaman



Lampiran T. Lembar Kesepakatan Pembimbingan Tesis

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

LEMBAR KESEPAKATAN PEMBIMBINGAN TESIS

Nama Dosen Pembimbing :
N I P :
Nama Mahasiswa :
N I M :
Judul Tesis :

Mahasiswa dan dosen pembimbing bersepakat:

1. Jadwal bimbingan Tesis dilaksanakan secara terstruktur/tidak terstruktur*
2. Penyelesaian Tesis dilakukan dengan memperhatikan lini masa yang disusun oleh mahasiswa dan disetujui oleh dosen pembimbing (terlampir)
3. Apabila terjadi perubahan dalam jadwal pembimbingan, lini masa pengerjaan Tesis, maka kedua belah bersepakat untuk jadwal dan lini masa pengganti
4. Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan dengan sengaja maka dosen dan atua mahasiswa dapat mengajukan untuk mengundurkan diri dalam menjalankan perannya dengan menyertakan bukti-bukti pendukung
5. Evaluasi proses pembimbingan dilakukan pada saat diseminasi Seminar Proposal.

Demikian kontrak bimbingan ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh mahasiswa dan dosen pembimbing.

Semarang, ...

Mahasiswa

Nama
NIM.

Dosen Pembimbing Tesis

Nama
NIP.

Mengetahui,
Kepala Program Studi S2

Nama
NIP.

Lampiran U. Form Persyaratan Yudisium S2

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

PERSYARATAN YUDISIUM S2

Telah diterima dari:

Nama :

N I M :

Judul Tesis :

(Bahasa Indonesia)

Judul Tesis :

(Bahasa Inggris)

No	Nama Penerima	Jabatan	Berkas yang Diperlukan	TTD dan Tanggal Penerimaan Berkas
1.		Pembimbing Utama	*Soft file* Tesis lengkap (word dan pdf).	
2.	Siti Yuanah, S.Hum., M.Psi	Koordinator Perpustakaan	a. *Soft file* Tesis lengkap dan tanpa lampiran dalam bentuk word dan pdf; b. *Soft file* halaman pengesahan dalam bentuk pdf dengan tanda tangan dan	

			stempel basah, *soft file* hasil turnitin; c. *Link* repository Universitas Diponegoro.	
3.	Mei Darti, A.Md	Pengadministrasi Perpustakaan	a. *Hard file* Tesis lengkap; b. *Hard file* halaman pengesahan dengan tanda tangan dan stempel basah, surat pernyataan hak unggah respository, surat pernyataan penyerahan karya ilmiah, surat tanda terima penyerahan Tesis, bukti cetak hasil turnitin dan bukti cetak *upload* repository; c. CD Tesis lengkap.	
4.	Rofifatun Nisa, S.K.M	Biro Tesis	a. Soft file blangko revisi ujian Tesis; b. Soft file bebas Perpustakaan Fakultas,	

			Universitas, dan Wilayah (pdf); c. *Soft file* foto ukuran ukuran 3x4 bewarna 1 (satu) lembar dalam bentuk jpg (354x472 pixel); d. *Soft file* halaman pengesahan Tesis dengan tanda tangan dan stempel basah (pdf); e. *Soft file* ijazah S1 (pdf); f. *Soft file* bukti sudah menyerahkan hasil penelitian pada pihak/tempat penelitian (pdf).	

Semarang,
Yang menyerahkan,

Mengetahui,
Ka. Program Studi S2
Fakultas Psikologi Undip

(.....)
NIP.

Nama
NIM.

Lampiran V. Form Permohonan Penerbitan SKL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

Jalan Prof. Mr. Sunario
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460051, Faksimile (024) 76405530
Laman : www.psikologi.undip.ac.id Pos-el:
psikologi@live.undip.ac.id

PERMOHONAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN LULUS (SKL)

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

N I M :

Judul Tesis :

Mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Lulus (SKL) untuk keperluan ....

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Semarang,

Mengetahui,
Ka. Program Studi S2
Fakultas Psikologi Undip

Mahasiswa yang bermohon,

....
NIP. NIM.

Tembusan:

- Biro Tesis Fakultas Psikologi Undip

Lampiran W. Peraturan Rektor Nomor 1 tentang Sanksi Akademik

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

SANKSI AKADEMIK, TATA CARA PENETAPAN DAN PENERAPANNYA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor menyusun dan/atau menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
b. bahwa untuk menegakkan ketentuan operasional baik di bidang akademik maupun nonakademik diperlukan adanya sanksi akademik serta tata cara penetapan dan penerapannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Rektor tentang Sanksi Akademik, Tata Cara Penetapan dan Penerapannya di Lingkungan Universitas Diponegoro.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 tahun 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Diponegoro;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Vokasi Universitas Diponegoro;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
17. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro;

18. Peraturan...

18. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) tanggal 29 Maret 2021 terkait Rancangan Peraturan Rektor tentang Sanksi Akademik, Tata Cara Penetapan dan Penerapannya di Lingkungan Universitas Diponegoro

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG SANKSI AKADEMIK, TATA CARA PENETAPAN DAN PENERAPANNYA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip;
4. Senat Akademik adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas/Sekolah.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam jenis pendidikan akademik atau pendidikan profesi.
9. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/ atau pendidikan profesi.

10. Kantor...

10. Kantor hukum adalah kantor yang didirikan untuk membantu Rektor dalam menyelesaikan permasalahan hukum, memberikan perbantuan penyusunan produk hukum, memberikan nasihat hukum, menyiapkan perjanjian kontrak kerja sama, atas nama Rektor mewakili Undip untuk penyelesaian masalah hukum.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip;
12. Mahasiswa asing adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip yang berasal dari negara asing.
13. Alumni adalah orang yang telah mengikuti atau lulus pendidikan dari Undip.
14. Sanksi Akademik adalah sanksi yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran.
15. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam kegiatan akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, menggunakan media apapun atau tidak yang bertentangan dengan etika, sopan santun dan/atau segala ketentuan yang berlaku.
16. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administratif sampai dengan penetapan kelulusan.
17. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
18. Sertifikat kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
19. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
20. Daftar Penerapan Sanksi yang untuk selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar yang berisi sanksi- sanksi yang telah diterima oleh mahasiswa.
21. Tim Penyelesaian Pelanggaran yang selanjutnya disingkat TPP adalah tim di tingkat universitas yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor serta bertanggungjawab kepada Rektor bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan dan memutus pelanggaran.
22. Tim Pemeriksa Pelanggaran Fakultas/Sekolah yang selanjutnya disingkat TPPF/S adalah tim di tingkat fakultas/sekolah yang dibentuk berdasarkan keputusan Dekan serta bertanggungjawab kepada Dekan, bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan pelanggaran akademik dan/atau nonakademik.
23. Perbuatan tidak sopan/hormat adalah segala bentuk perbuatan tercela baik sengaja atau tidak, yang menunjukkan rasa tidak/ kurang sopan santun dan/atau hormat kepada dosen/tenaga kependidikan/pengawas dan/atau pihak lain dalam kegiatan akademik maupun nonakademik sesuai ketentuan yang berlaku.
24. Pelanggaran norma kesusilaan adalah segala bentuk perbuatan tercela baik sengaja atau tidak yang bertentangan dengan norma kesusilaan.
25. Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran.

26. Penyertaan...

26. Penyertaan dalam pelanggaran adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerja sama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.
27. Penyontekan adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik dan/atau nonakademik.
28. Perjokian adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik dan/atau nonakademik.
29. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
30. Penyalahgunaan keuangan Undip adalah perbuatan penggunaan dana Undip baik untuk kegiatan akademik dan/atau nonakademik yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
31. Pemalsuan adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan simbol (cap), kop surat dan/atau instrumen pada surat menyurat dalam administrasi akademik, nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
32. Gratifikasi adalah memberi hadiah atau janji, sementara diketahui atau sepatutnya dapat diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar dosen atau tenaga kependidikan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
33. Penyuapan adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
34. Penghinaan/pelecehan adalah perbuatan dalam bentuk apapun yang secara sengaja atau tidak sengaja mengganggu, menghalangi, atau merendahkan NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah, Institusi Undip, sivitas akademika lain serta tenaga kependidikan dan/atau pejabat di lingkungan Undip.
35. Pelanggaran administrasi dan tata tertib berat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, baik sendiri maupun kerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan/atau administrasi yang dikeluarkan pihak kementerian maupun Undip.
36. Pencatutan nama adalah perbuatan menggunakan nama orang lain tanpa seijin yang bersangkutan untuk keperluan akademik.

BAB II...

BAB II
PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Jenis Pelanggaran

Pasal 2

(1) Jenis pelanggaran terdiri atas:
   a. Pelanggaran akademik; dan
   b. Pelanggaran nonakademik.
(2) Tingkat pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Pelanggaran akademik ringan;
   b. Pelanggaran akademik sedang; dan
   c. Pelanggaran akademik berat.
(3) Pelanggaran akademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. perbuatan tidak sopan/hormat;
   b. pelanggaran terhadap tata tertib;
   c. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik ringan; dan/atau
   d. penyertaan dalam pelanggaran akademik ringan.
(4) Pelanggaran akademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. penyontekan;
   b. perbuatan curang dalam kegiatan akademik dan/atau nonakademik;
   c. perjokian;
   d. pengulangan atas pelanggaran akademik ringan;
   e. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang; dan/atau
   f. penyertaan dalam pelanggaran akademik sedang.
(5) Pelanggaran akademik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
   a. plagiat;
   b. pemalsuan;
   c. gratifikasi;
   d. penyuapan;
   e. penghinaan/pelecehan;
   f. penyalahgunaan obat terlarang, narkotika, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya;
   g. pengulangan atas pelanggaran akademik sedang;
   h. pelanggaran administrasi dan tata tertib berat:
   i. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik berat:
   j. penyertaan dalam pelanggaran akademik berat: dan
   k. pencatutan nama.
(6) Tingkat pelanggaran nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. pelanggaran nonakademik ringan;
   b. pelanggaran nonakademik sedang; dan
   c. pelanggaran nonakademik berat.
(7) Pelanggaran nonakademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi segala Tindak Pidana Pelanggaran yang diancam dalam perundangan pidana yang berlaku.

(8) Pelanggaran...

(8) Pelanggaran nonakademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
   a. pengulangan pelanggaran nonakademik ringan;
   b. Tindak Pidana Kejahatan yang diancam hukuman 1 (satu) sampai kurang dari 5 (lima) tahun dalam perundangan pidana yang berlaku; dan/atau
   c. penyalahgunaan keuangan dan/atau aset Undip.

(9) Pelanggaran nonakademik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:
   a. pengulangan pelanggaran nonakademik sedang;
   b. Tindak Pidana Kejahatan yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dalam perundangan pidana yang berlaku;
   c. menentang atau tidak mendukung ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk tulisan dan/atau perbuatan; dan/atau
   d. mendukung dan/atau menyebarkan ideologi di luar Pancasila.

Bagian Kedua
Sanksi Akademik

Pasal 3

(1) Mahasiswa dan alumni yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi akademik.

(2) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran terdiri atas:
   a. sanksi akademik ringan;
   b. sanksi akademik sedang; dan
   c. sanksi akademik berat.

(3) Sanksi akademik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
   a. peringatan keras secara lisan; atau
   b. peringatan keras secara tertulis.

(4) Sanksi akademik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
   a. pengurangan nilai ujian dan/atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya; dan/atau
   b. pencabutan hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara paling lama 2 (dua) semester.

(5) Sanksi akademik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pemecatan atau dikeluarkan serta dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.

(6) Sanksi akademik untuk alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti melakukan pelanggaran akademik berat selama menempuh studi di Undip berupa:
   a. pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI; dan/atau
   b. kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di Undip.

(7) Khusus untuk pelanggaran berupa penyalahgunaan keuangan dan/atau aset milik Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf c, dapat dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban pembayaran kerugian negara yang ditetapkan Rektor.

(8) Selain...

(8) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) dapat dilakukan pencatatan dalam DPS dan/atau pemberitahuan kepada orangtua/wali/lembaga yang membiayai mahasiswa pelanggar serta instansi dimana alumni bekerja.
(9) Sanksi terhadap dosen atau tenaga administrasi yang terlibat dalam pelanggaran akademik dan/atau nonakademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menetapkan dan Menerapkan Sanksi

Pasal 4

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan dan menerapkan sanksi berupa peringatan keras secara lisan kepada mahasiswa pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, adalah dosen/tenaga kependidikan/panitia ujian yang secara langsung mengetahui terjadinya pelanggaran.
(2) Pejabat yang berwenang menetapkan dan menerapkan sanksi berupa peringatan keras secara tertulis kepada mahasiswa pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, adalah Dekan atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang.
(3) Pejabat yang berwenang menetapkan dan menerapkan sanksi berupa pengurangan nilai ujian dan/atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, adalah Dekan atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang.
(4) Pejabat yang berwenang menetapkan dan menerapkan sanksi berupa Pencabutan hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara paling lama 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, adalah Rektor atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang.
(5) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan dan menerapkan sanksi berupa Pemecatan atau dikeluarkan serta dicabut status kemahasiswaannya secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), adalah Rektor atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang.
(6) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan dan menerapkan sanksi untuk alumni berupa:
a. pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI; dan/atau
b. kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di Undip,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) adalah Rektor atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang.

Bagian Keempat
Prosedur Penetapan dan Penerapan Sanksi

Pasal 5

(1) Prosedur penetapan dan penerapan sanksi peringatan keras secara lisan oleh dosen/tenaga kependidikan/panitia ujian kepada mahasiswa pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan seketika saat pelanggaran terjadi dan/atau sesaat setelah pelanggaran terjadi.

(2) Prosedur...

(2) Prosedur penetapan sanksi peringatan keras secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik ringan:
   a. Dekan menyelenggarakan rapat yang dapat dihadiri:
      1) Wakil Dekan yang menangani urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan;
      2) Ketua Departemen;
      3) Ketua Program Studi;
      4) Manager atau Supervisor;
      5) Dosen atau tenaga kependidikan yang melaporkan; dan
      6) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran.
   b. rapat melakukan penetapan bukti pelanggaran;
   c. rapat melakukan konfirmasi bukti dan pelanggaran kepada mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran;
   d. pembuatan berita acara yang ditandatangani mahasiswa terhukum dan peserta rapat atau paling tidak oleh Dekan;
   e. Dekan menetapkan dan menerapkan sanksi;
   f. Dekan menerbitkan keputusan penetapan sanksi; dan
   g. Dekan melaksanakan pencatatan dalam DPS serta menyampaikan keputusan penetapan sanksi kepada kepada orang tua/wali/lembaga yang membiayai mahasiswa pelanggar.

(3) Prosedur penetapan sanksi akademik sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik dan nonakademik sedang dan/atau berat:
   a. Dekan membentuk TPPF/S untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi serta menetapkan bukti pelanggaran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik atau nonakademik sedang dan/atau berat;
   b. TPPF/S dipimpin oleh Dekan dengan Wakil Dekan yang menangani urusan di bidang akademik dan Kemahasiswaan sebagai sekretaris serta Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai anggota;
   c. TPPF/S dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik atau nonakademik sedang dan/atau berat;
   d. hasil pemeriksaan TPPF/S terhadap dugaan terjadinya pelanggaran sedang dan/atau berat diserahkan oleh Dekan kepada Rektor;
   e. dalam hal Rektor menilai hasil pemeriksaan TPPF/S sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah cukup, maka dapat menetapkan dan menerapkan sanksi akademik kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran akademik atau nonakademik sedang dan/atau berat;
   f. dalam hal Rektor menilai hasil pemeriksaan TPPF/S sebagaimana dimaksud dalam huruf d perlu disempurnakan, maka Rektor dengan pertimbangan Kepala Kantor Hukum dapat membentuk TPP;
   g. TPP sekurang kurangnya terdiri atas:
      1) unsur pimpinan universitas yang diwakili Wakil Rektor yang menangani urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan;
      2) unsur pakar hukum sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh Rektor atas usulan Kepala Kantor Hukum;

3) unsur...

3) unsur pimpinan Fakultas/Sekolah yang diwakili oleh Dekan pelapor atau yang mewakili;
4) unsur perwakilan Senat Akademik; dan
5) tenaga administrasi sebagai pencatat jalannya sidang;

g. sidang dinyatakan sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri 2 (dua) unsur;
h. selama proses persidangan TPP dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik atau nonakademik sedang dan/atau berat;
i. selama proses sidang, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik atau nonakademik sedang dan/atau berat diberi hak untuk membela diri;
j. hasil persidangan dan usulan sanksi kepada pelanggar akademik atau nonakademik sedang dan/atau berat dilaporkan kepada Rektor; dan
k. berdasarkan hasil sidang sebagaimana dimaksud huruf g, Rektor dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan.

(4) Dalam hal pelanggaran terjadi bukan di lingkungan Fakultas/Sekolah, atau tidak adanya laporan TPPF/S, maka Rektor dapat membentuk dan menugaskan TPP untuk melaksanakan tugas tanpa harus ada laporan dari pihak Fakultas/Sekolah.
(5) Keputusan pengenaan sanksi dapat ditetapkan dan diterapkan terlebih dulu tanpa harus menunggu Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.
(6) Dalam hal setelah sanksi pemecatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) ternyata putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, maka segala haknya sebagai mahasiswa direhabilitasi sepanjang masa studinya masih mencukupi.
(7) Pemberian sanksi akademik berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) hanya dapat dijatuhkan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik.

BAB III
UPAYA HUKUM

Pasal 6

(1) Mahasiswa yang dikenai sanksi akademik sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5), mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan atau banding administrasi dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sanksi akademik dimaksud.
(2) Pengajuan keberatan administrasi disampaikan kepada pejabat yang menetapkan keputusan sanksi akademik.
(3) Pengajuan banding administrasi diajukan kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan tentang sanksi akademik.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sejak berlakunya Peraturan Rektor ini maka:

a. segala peraturan yang mengatur tentang sanksi akademik yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini; dan
b. proses penetapan dan penerapan sanksi akademik yang sedang berjalan tetap dapat menggunakan ketentuan yang lama.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM
NIP. 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS

PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP195407221985011001

Lampiran X. Peraturan Rektor Nomor 5 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Pascasarjana

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Diponegoro menjadi universitas riset yang unggul serta mampu bersaing secara global, maka jenjang pendidikan akademik program Pascasarjana menjadi dasar mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk menghasilkan penelitian yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan di kancah internasional;
b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik bidang Pendidikan Universitas Diponegoro dalam perkembangannya dipandang perlu penyempurnaan dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan serta kebijakaan baru;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, bahwa Senat Akademik berwenang memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Rektor;
d. bahwa sebagai perwujudanyya perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3.Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

13.Peraturan...

Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.

Memperhatikan : Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor: 370/UN7.2/BA/2019 tanggal 25 November 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
4. Universitas adalah Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.

6.Senat akademik...

6. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Dekan adalah pimpinan fakultas/sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas/sekolah.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi atau progam vokasi.
10. Senat fakultas adalah organ pada tingkat fakultas yang berwenang untuk merumuskan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik pada tingkat fakultas.
11. Departemen adalah unsur dari fakultas/sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam jenis pendidikan akademik atau pendidikan profesi.
12. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
13. Dosen adalah tenaga pendidik yang mengajar mahasiswa Undip.
14. Program Pascasarjana adalah merupakan pendidikan akademik dan atau Vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
15. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
16. Program *Fast track* adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa unuk menyelesaikan program sarjana dan magister dalam waktu 5 (lima) tahun.
17. Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
18. Program Pascasarjana *by Course* adalah penyelenggaraan program yang mengutamakan perkuliahan tatap-muka secara terstruktur.
19. Program Pascasarjana *by Research* adalah penyelenggaraan program yang mengutamakan aktivitas penelitian/riset dan publikasi.

20.Pembimbing...

20. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditunjuk oleh fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawab bimbingannya.
21. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
22. Mahasiswa asing adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA).
23. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa Undip.
24. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan/atau universitas.
25. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
26. Tesis adalah karya akademik hasil penelitian mendalam yang menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan secara mandiri mahasiswa magister.
27. Pembimbing Tesis adalah dosen yang diserahi tugas membimbing mahasiswa untuk menyusun usulan penelitian sampai dengan penulisan Tesis.
28. Disertasi adalah karya tulis ilmiah akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang menghasilkan kebaharuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa S3.
29. Promovendus adalah mahasiswa S3 yang menyusun Disertasi untuk dipertahankan pada sidang ujian tertutup.
30. Promotor dan Ko-promotor adalah dosen/peneliti yang mempunyai tugas sebagai pembimbing Disertasi mahasiswa doktor.
31. Jurnal terakreditasi nasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria akreditasi yang telah ditetapkan kementerian.
32. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang terindeks *Scopus/Clarivate analysis* dan mempunyai level kuartil minimal Q4.
33. *Science and Technology Index* (SINTA) merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek.
34. H-index adalah indeks yang mencoba untuk mengukur baik produktivitas maupun dampak dari karya yang diterbitkan seorang ilmuwan atau sarjana. Indeks ini didasarkan pada jumlah karya ilmiah yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan dan jumlah sitasi (kutipan) yang diterima dari publikasi lain.

35.Kerangka ...

35. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
37. *Massive Open Online Courses* (MOOCs) adalah sistem pembelajaran berupa mata kuliah yang dapat dikonversi menjadi kursus melalui daring (*online*).
38. Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul atau yang disingkat PMDSU adalah program percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan Sarjana mempunyai kemampuan luar biasa dan yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun.
39. *Sandwich Program* (Program *Sandwich*) adalah program yang diperuntukkan bagi mahasiswa pascasarjana yang sedang menempuh jenjang doktor untuk melakukan penelitian baik di lapangan maupun di laboratorium di perguruan tinggi mitra sesuai dengan perjanjian kerjasama.
40. Status ganda adalah kedudukan seorang mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu, memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa pada dua atau lebih program studi reguler di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
41. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di universitas.
42. Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi dengan mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi Isian Rencana Studi (IRS) secara *online*.
43. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu.
44. SIAP adalah sistem informasi yang menjadi pangkalan data kegiatan Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian.
45. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administratif sampai dengan penetapan kelulusan.
46. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi peserta didik, pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan program penyelenggaraan program.
47. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan di dalam atau luar program studi yang diatur dalam kurikulum.

48.Beban studi...

48. Beban studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
49. Masa studi adalah batas untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
50. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa tiap semester.
51. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang diperoleh mahasiswa.
52. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta IPK.
53. Penetapan kelulusan adalah forum di tingkat fakultas/sekolah untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kurikulum program studi.
54. Upacara wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum sidang terbuka senat akademik universitas guna melantik lulusan.
55. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
56. Nomor Ijazah Nasional yang selanjutnya disebut NINA adalah numerik 15 (lima belas) digit, yang berlaku secara nasional, yang diterbitkan melalui sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
57. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
58. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program Pendidikan Tinggi.
59. Surat keterangan pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan ijazah, transkrip akademik, sertifikat profesi, atau sertifikat kompetensi.
60. *Student Centered Learning* yang selanjutnya disingkat SCL adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
61. *Sit in* adalah peserta didik yang secara administratif terdaftar pada Undip, dengan kegiatan utama mengikuti perkuliahan, akan tetapi tidak dibebani kegiatan akademik yang terdiri dari ujian, penelitian dan tugas-tugas lainnya.
62. Transfer kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh tim transfer kredit pada masing-masing fakultas.

63. *Credit*...

63. *Credit Transfer System* (CTS) adalah transfer sks mata kuliah yang diperoleh dari luar program studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum program studi tersebut, yang dapat diambil baik di dalam maupun di luar Undip.
64. *Student Exchange* adalah kegiatan pertukaran mahasiswa Undip dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri meliputi kegiatan akademik dan/atau seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
65. *Twinning Program* adalah pengembangan program studi yang sama antara Undip dengan perguruan tinggi dari dalam maupun luar negeri dengan cara melakukan sinkronisasi kurikulum kedua program studi dalam rangka menyelenggarakan proses pembelajaran bersama.
66. *Joint Program* adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar fakultas atau dengan perguruan tinggi lain. *Joint Program* dapat menghasilkan gelar *double degree* atau *joint degree*.
67. *Double Degree* adalah gelar ganda yang diperoleh dari Undip dan perguruan tinggi mitra dalam rangka kerjasama pengembangan suatu program studi dan diberikan 2 (dua) ijazah.
68. *Joint Degree* adalah gelar yang diperoleh dari Undip atau perguruan tinggi mitra dalam rangka kerjasama pengembangan suatu program studi dan diberikan 1 (satu) ijazah.
69. Program Studi Di Luar Kampus Utama Undip yang selanjutnya disingkat PSDKU Undip adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama Undip.
70. Sanksi adalah tindakan pemberian hukuman yang bersifat akademik terhadap pelanggaran akademik maupun non akademik.
71. LP2MP adalah adalah unsur akademik di bawah Rektor yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan di lingkungan Undip, ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.
72. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah program yang diselenggarakan tanpa tatap muka langsung, menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana penunjang proses pembelajaran.
73. Magang adalah kegiatan pelatihan kerja suatu pekerjaan tertentu di perusahaan atau instansi lainnya, selama kurun waktu yang ditentukan oleh program studi.
74. UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
75. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II...

BAB II
TUJUAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 2

(1) Program Magister bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan atau cendekiawan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, mampu mengembangkan diri menjadi profesional, serta memiliki kemampuan mengembangkan dan menerapkan khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
(2) Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan atau cendekiawan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, berbudaya, mampu menemukan, menciptakan dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Pasal 3

(1) Program Magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan jenjang 8 (delapan) dalam KKNI dan sesuai dengan profil program studi masing-masing yang disetujui oleh senat fakultas/sekolah.
(2) Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI dan sesuai dengan profil program studi masing-masing yang disetujui oleh senat fakultas/sekolah.

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA

Bagian Kesatu
Program Pascasarjana

Pasal 4

(1) Program Pascasarjana diselenggarakan oleh fakultas/sekolah dalam bentuk program studi yang penyelenggaraannya harus:
   a. mempunyai izin penyelenggaraan;
   b. memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik;
   c. mempunyai paling sedikit 5 (lima) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(2) Penyelenggaran pendidikan program Pascasarjana dapat melalui perkuliahan (*by course*) dan/atau berbasis penelitian (*by research*).

(3)Penerimaan mahasiswa...

(3) Penerimaan mahasiswa baru program Pascasarjana dapat dilaksanakan pada semester gasal dan genap yang ditetapkan dalam kalender akademik universitas setiap tahunnya.
(4) Penyelenggaran pendidikan program magister dapat melalui program *Fast Track*.
(5) Program magister dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas reguler, kelas kerjasama, kelas internasional, dan PSDKU.
(6) Program magister kelas internasional dan PSDKU hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang menyelenggarakan program magister kelas reguler terakreditasi A.
(7) Program doktor dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas reguler, kelas kerjasama dan Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).
(8) Pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama program studi mengikuti ketentuan yang berlaku.
(9) Dalam pelaksanaan pembelajaran fakultas wajib menyediakan fasilitas dan memberikan layanan yang baik bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Bagian Kedua
Kelas Kerjasama
Pasal 5

(1) Kelas kerjasama merupakan program pendidikan yang diselenggarakan atas dasar *Memorandum of Understanding* (MoU) atau perjanjian kerjasama antara Undip dengan instansi atau lembaga lain guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan spesifikasi instansi atau lembaga terkait.
(2) Kurikulum kelas kerjasama didesain khusus/spesifik sesuai kebutuhan tanpa meninggalkan ketentuan–ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah/Kementerian.

Bagian Ketiga
Kelas Internasional

Pasal 6

(1) Kelas internasional adalah program pascasarjana yang diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.
(2) Kelas internasional dapat diselenggarakan sepenuhnya oleh universitas dan/atau bekerjasama dengan universitas mitra di luar negeri yang memiliki reputasi internasional yang setara dengan Undip dan terakreditasi di negaranya.
(3) Kelas internasional yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Undip, memberikan gelar tunggal dari universitas.

(4)Kelas internasional...

universitas mitra di luar negeri dapat memberikan gelar ganda dari Undip dan dari universitas mitra di luar negeri.

(5) Setiap kerjasama dengan universitas mitra di luar negeri harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Senat Akademik.

(6) Kelas internasional, baik yang memberikan gelar tunggal maupun gelar ganda, harus menggunakan kurikulum paling sedikit 50 (lima puluh) persen yang sama dengan kelas reguler dan menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran yang sama.

Bagian Keempat
Kelas Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU)

Pasal 7

(1) Pembukaan kelas PSDKU merupakan penambahan jumlah program studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan program studi yang telah ada di kampus utama Undip.

(2) Program studi yang akan membuka kelas PSDKU telah menyelenggarakan program studi yang sama di Kampus Utama Undip dengan peringkat terakreditasi A atau unggul.

(3) Pembukaan, perubahan, penutupan kelas PSDKU dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

(4) Ketentuan terkait PSDKU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Kelas Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Pasal 8

(1) PJJ hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang menyelenggarakan program kelas reguler terakreditasi A.

(2) Peserta didik PJJ dapat mengikuti mata kuliah dari universitas lain yang menyelenggarakan PJJ dan mendapat penilaian hasil belajar sesuai perjanjian yang disepakati.

(3) Pembukaan, perubahan, dan penutupan kelas PJJ dilakukan sesuai perundangan yang berlaku.

(4) Ketentuan terkait PJJ diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keenam...

Bagian Keenam
Program *Fast Track*

Pasal 9

(1) Program *Fast track* adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana dan magister dalam waktu 5 (lima) tahun.
(2) Program pendidikan magister yang diperkenankan untuk menyelenggarakan program *fast track* adalah program magister *by research*.
(3) Mahasiswa program sarjana dapat mengambil program *Fast Track* untuk menempuh magister *by research* pada awal semester 7 (tujuh) dan telah memperoleh 124 (seratus dua puluh empat) sks dengan IPK minimal 3,51 (tiga koma lima satu).
(4) Tugas akhir atau skripsi harus diselesaikan pada semester 8 (delapan).
(5) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) program magister diperoleh setelah mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana.
(6) Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria pada ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan tidak dapat melanjutkan program *Fast Track*.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)

Pasal 10

(1) Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul atau PMDSU adalah program pendidikan doktor dengan calon mahasiswa dari lulusan sarjana.
(2) Lama studi PMDSU adalah 4 (empat) tahun dengan 1 (satu) tahun pertama adalah masa pendidikan magister dan 3 (tiga) tahun merupakan masa studi program pendidikan doktor.
(3) Dalam hal mahasiswa peserta PMDSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi syarat akademik untuk lanjut program doktor, kepadanya diberikan kesempatan menyelesaikan program magister saja.
(4) Dalam hal mahasiswa peserta PMDSU memenuhi syarat akademik maka dapat langsung meneruskan program doktor tanpa menyelesaikan program magister.
(5) Program pendidikan doktor yang diperkenankan untuk PMDSU adalah program doktor *by research*.
(6) Mahasiswa PMDSU wajib untuk mempublikasikan minimal 3 (tiga) artikel yang telah diterima/diterbitkan di jurnal internasional bereputasi dan minimal 2 (dua) artikel diterbitkan di konferensi internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua).

BAB IV...

BAB IV
PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 11

(1) Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru program Pascasarjana dilakukan melalui jalur seleksi yang dilakukan oleh universitas.
(2) Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru dilakukan dikoordinir oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh universitas.

Bagian Kesatu
Persyaratan Pendaftaran

Pasal 12

Calon mahasiswa program pascasarjana yang akan mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Calon mahasiswa program magister adalah sarjana yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) atau yang setara dan persyaratan khusus lainnya yang ditentukan oleh masing-masing program studi;
b. Calon mahasiswa program doktor adalah lulusan magister atau yang setara, yang berasal dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi minimal B, dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol), dan persyaratan khusus lainnya yang ditentukan oleh masing-masing program studi.

Bagian Kedua
Persyaratan bagi Mahasiswa Asing

Pasal 13

(1) Persyaratan bagi Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) yang akan menjadi mahasiswa Pascasarjana di Undip harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
    a. Daftar riwayat hidup;
    b. Fotocopi/salinan ijazah termasuk transkrip akademik yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    c. Memiliki sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia/UKBI bagi program reguler;
    d. Peserta kelas internasional disyaratkan memiliki sertifikat *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 500 atau nilai IELTS/TOEIC yang setara;

e.Surat keterangan...

daya tampung.

(2) Jumlah Daya tampung mahasiswa yang diterima pada setiap program studi mengikuti ketentuan yang diatur ditetapkan dalam Keputusan Rektor tentang daya tampung.

(3) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal fakultas/sekolah maupun oleh universitas secara keseluruhan.

(4) Program studi yang dapat menerima mahasiswa baru adalah program studi yang izin penyelenggaraan atau akreditasinya masih berlaku.

(5) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana dapat diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik di bawah koordinasi LP2MP.

(6) Penyelenggaraan program khusus akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Lolos Seleksi

Pasal 15

(1) Calon mahasiswa dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan serta lolos tes kesehatan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi yang dipilih.

(2)Calon mahasiswa...

Lampiran Y. Peraturan Rektor Nomor 16 tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Pascasarjana

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor berwenang untuk membuat ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Diponegoro menjadi universitas riset yang unggul serta mampu bersaing secara global, maka jenjang Pendidikan Akademik Program Pascasarjana harus mampu menjadi basis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menghasilkan penelitian yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan di kancah internasional;

c. bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sehingga Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Peraturan Akademik Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 – 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :
1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal pada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi atau pendidikan vokasi.
4. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
6. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas/Sekolah.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan Akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.

10. Senat ...

10. Senat Fakultas/Sekolah adalah organ pada tingkat Fakultas/Sekolah yang berwenang untuk merumuskan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik pada tingkat Fakultas/Sekolah.
11. Departemen adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam jenis Pendidikan Akademik atau pendidikan profesi.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Pembimbing Akademik adalah Dosen yang ditunjuk oleh Fakultas/Sekolah untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawab bimbingannya.
15. Pembimbing Tugas Akhir adalah Dosen yang diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan untuk membimbing penyusunan Tugas Akhir mahasiswa.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
17. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa Undip.
18. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan/atau universitas.
19. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan.
20. Program Pascasarjana adalah Pendidikan Akademik/Pendidikan Vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan Sarjana/ Sarjana Terapan dan/atau Magister/Magister Terapan sehingga mampu mengamalkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
21. Program Magister/Magister Terapan adalah Pendidikan Akademik/ Pendidikan Vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana/ sarjana terapan atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
22. Program Doktor adalah Pendidikan Akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister/Magister Terapan sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
23. Program Pascasarjana *by Course* adalah penyelenggaraan program yang mengutamakan perkuliahan secara terstruktur.
24. Program Pascasarjana *by Research* adalah penyelenggaraan program yang mengutamakan aktivitas penelitian/ riset dan publikasi.
25. Program *Fast Track* adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan Program Sarjana dan magister dalam waktu 5 (lima) tahun.

26. Pendidikan ...

26. Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul yang selanjutnya disingkat PMDSU adalah program percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan Sarjana mempunyai kemampuan luar biasa dan yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor dengan masa tempuh kurikulum selama 4 (empat) tahun.
27. Program *Sandwich* adalah program yang diperuntukkan bagi mahasiswa pascasarjana yang sedang menempuh jenjang doktor untuk melakukan penelitian baik di lapangan maupun di laboratorium di perguruan tinggi mitra sesuai dengan perjanjian kerja sama.
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
29. Tesis adalah karya akademik hasil penelitian mendalam yang menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan secara mandiri mahasiswa magister.
30. Disertasi adalah karya tulis ilmiah akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang menghasilkan kebaharuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa S3.
31. Pembimbing Tesis adalah dosen yang diserahi tugas membimbing mahasiswa untuk menyusun usulan penelitian sampai dengan penulisan Tesis.
32. Promovendus adalah mahasiswa S3 yang menyusun Disertasi untuk dipertahankan pada sidang ujian tertutup.
33. Promotor dan Ko-promotor adalah dosen/peneliti yang mempunyai tugas sebagai pembimbing Disertasi mahasiswa doktor.
34. Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria akreditasi yang telah ditetapkan Kementerian.
35. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang terindeks *database* internasional bereputasi dan mempunyai level kuartil minimal Q4.
36. *Science and Technology Index* yang selanjutnya disingkat SINTA adalah portal yang berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek.
37. H-index adalah indeks untuk mengukur baik produktivitas maupun dampak dari karya yang diterbitkan seorang ilmuwan atau sarjana.
38. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
40. Kalender Akademik adalah jadwal sebagai pedoman yang wajib ditaati oleh Fakultas/Sekolah Program Studi dan Sivitas Akademika di lingkungan Undip dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
41. Registrasi Administratif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di Undip.

42. Registrasi ...

42. Registrasi Akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada Program Studi dengan mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada Semester yang bersangkutan dengan mengisi Isian Rencana Studi (IRS) secara *online*.
43. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilaksukan oleh seorang mahasiswa selama Semester tertentu.
44. Sistem Informasi Akademik, Penelitian dan Pengabdian yang selanjutnya disingkat SIAP adalah sistem informasi yang menjadi pengkalan data kegiatan Akademik, Penelitian, dan Pengabdian.
45. Daftar Peserta Kuliah yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar yang berisi antara lain nama Dosen, nama mata kuliah, nama, NIM, Semester mahasiswa yang telah mengisi IRS mata kuliah tertentu pada aplikasi, dan kolom kehadiran.
46. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari Registrasi Administratif sampai dengan penetapan kelulusan.
47. Semester Antara adalah program Semester yang dilaksakan satu kali dalam satu tahun, pada masa pergantian Semester gasal ke Semester genap.
48. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa yang per minggu per Semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per Semester.
49. Beban Belajar adalah jumlah SKS yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
50. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang ditetapkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
51. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan bagi seorang mahasiswa untuk menyelesaikan sejumlah Beban Belajar tertentu pada suatu program studi.
52. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa tiap Semester.
53. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang diperoleh mahasiswa.
54. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada Semester berjalan dan perolehan seluruh SKS yang telah dikumpulkan serta IPK.
55. Yudisium Kelulusan adalah forum di tingkat Fakultas/Sekolah untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan Kurikulum Program Studi.
56. Upacara Wisuda adalah upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum sidang terbuka senat akademik universitas guna melantik lulusan.
57. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
58. Nomor Sertifikat profesi Nasional yang selanjutnya disebut NSN adalah numerik 21 (dua puluh satu) digit, yang berlaku secara nasional, yang diterbitkan melalui sistem Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN).

59. Transkip ...

59. Transkrip Nilai atau dapat disebut Transkrip Akademik adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh mahasiswa selama proses pendidikan.
60. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program Pendidikan Tinggi.
61. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pengakuan yang dinilai sama dengan Ijazah, Transkrip Nilai, SKPI, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
62. *Credit Transfer System* yang selanjutnya disingkat CTS adalah transfer SKS mata kuliah yang diperoleh dari luar Program Studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam Kurikulum Program Studi tersebut, yang dapat diambil baik di dalam atau di luar Undip.
63. *Student Exchange* adalah kegiatan pertukaran mahasiswa Undip dengan perguruan tinggi lain baik di dalam atau luar negeri meliputi kegiatan akademik dan/atau seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
64. *Joint Program* adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerja sama antar Fakultas/Sekolah atau dengan perguruan tinggi lain yang dapat menghasilkan gelar *Double Degree* atau *Joint Degree*.
65. *Double Degree* adalah gelar ganda yang diperoleh dari Undip dan perguruan tinggi mitra dalam rangka kerja sama pengembangan suatu Program Studi pada Program Studi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan 2 gelar (*degree*) dan diberikan 2 (dua) Ijazah.
66. *Joint Degree* adalah gelar yang diperoleh dari Undip atau perguruan tinggi mitra dalam rangka kerja sama pengembangan suatu Program Studi pada Program Studi yang sama dan dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan 1 gelar (*degree*) dan diberikan 1 (satu) atau 2 (dua) Ijazah.
67. Program Studi Di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama Undip.
68. Sanksi adalah tindakan pemberian hukuman yang bersifat akademik terhadap pelanggaran akademik atau nonakademik.
69. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
70. Laboratorium adalah suatu ruangan dalam bangunan kampus Undip yang berfungsi sebagai sarana pendukung penyelenggaraan kegiatan akademik, dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan/praktikum.
71. Putus Studi atau *Drop Out* adalah kehilangan status mahasiswa pada masa studi.
72. Gelar adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Undip yang telah dinyatakan lulus Program Pascasarjana.
73. Cuti Akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu tertentu.

BAB II
TUJUAN DAN KOMPETENSI SASARAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 2

(1) Program Pascasarjana meliputi:
   a. Program Magister/Magister Terapan; dan
   b. Program Doktor/Doktor Terapan.

(2) Program ...

(2) Program Magister/Magister Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan atau cendekiawan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, berbudaya, mampu memanuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, mampu mengembangkan diri menjadi profesional, serta memiliki kemampuan mengembangkan dan menerapkan khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

(3) Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan atau cendekiawan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, berbudaya, mampu menemukan, menciptakan dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

(4) Ketentuan terkait dengan Doktor Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 3

(1) Program Pascasarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi lulusan sesuai dengan profil lulusan program studi masing-masing.

(2) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

(3) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.

(4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan dan wajib mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disetujui oleh Senat Fakultas/Sekolah.

Pasal 4

Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi paling sedikit:

a. program magister minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;

b. program magister terapan minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu; dan

c. Program Doktor minimal:
   1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
   2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

BAB III ...

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 5

(1) Program Pascasarjana diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dalam bentuk program studi yang memenuhi:
   a. status terakreditasi minimum yang masih berlaku; dan
   b. standar mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik.
(2) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk:
   a. kelas reguler;
   b. kelas kerja sama;
   c. kelas internasional; atau
   d. bentuk lainnya.
(3) Dalam pelaksanaan pembelajaran, Fakultas/Sekolah/Departemen wajib menyediakan fasilitas dan memberikan layanan yang baik bagi seluruh mahasiswa, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas.

Bagian Kesatu
Kelas Reguler

Pasal 6

(1) Kelas reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan Program Pascasarjana untuk lulusan Sarjana/Sarjana Terapan atau Magister/Magister Terapan.
(2) Kelas reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Kurikulum yang berlaku dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.
(3) Bahasa pengantar utama pada kelas reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bahasa Indonesia.

Bagian Kedua
Kelas Kerja Sama

Pasal 7

(1) Kelas kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan Program Sarjana yang diselenggarakan atas dasar *Memorandum of Understanding* (MoU) atau perjanjian kerja sama antara Undip dengan institusi atau lembaga lain.
(2) Kurikulum kelas kerja sama dapat didesain sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan kurikulum inti sesuai kelas reguler.

Bagian Ketiga
Kelas Internasional

Pasal 8

(1) Kelas internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan Program Pascasarjana yang hanya dapat diselenggarakan pada Program Studi yang menyelenggarakan Program Pascasarjana kelas reguler terakreditasi A dan/atau unggul.
(2) Kelas internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya yang dipersyaratkan sebagai bahasa pengantar.

(3) Kelas ...

(3) Kelas internasional dapat diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan universitas mitra di luar negeri yang memiliki reputasi internasional yang sekurang-kurangnya setara dengan Undip dan/atau terakreditasi di negaranya.
(4) Kelas internasional yang penyelenggaraannya hanya dilakukan oleh Fakultas/Sekolah secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diberikan gelar tunggal.
(5) Kelas internasional yang diselenggarakan berdasarkan kerja sama dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan gelar ganda dari Undip dan dari perguruan tinggi mitra di luar negeri.
(6) Kelas internasional yang memberikan gelar tunggal atau gelar ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) , harus menggunakan Kurikulum yang sama dengan kelas reguler kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja sama.
(7) Penyelenggaraan Kelas Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri dalam bentuk:
    a. CTS;
    b. *Joint Degree;*
    c. *Double Degree;*
    d. *Student Exchange;* dan/atau
    e. bentuk lainnya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA DAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBELAJARAN (FAST TRACK DAN PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL)

Bagian Kesatu
Program Studi Di Luar Kampus Utama

Pasal 9
(1) Dalam penyelenggaraan Program Pascasarjana, Fakultas/Sekolah dapat menyelenggarakan PSDKU.
(2) PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Program Studi yang menyelenggarakan Program Studi yang sama di Kampus Utama Undip dengan peringkat terakreditasi A dan/atau Unggul untuk Pendidikan Akademik, dan Baik Sekali untuk Pendidikan Vokasi.
(3) Pembukaan PSDKU merupakan penambahan jumlah Program Studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan Program Studi yang telah ada di kampus utama Undip.
(4) Pembukaan, perubahan, penutupan PSDKU dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PSDKU diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Program Percepatan Pembelajaran/Fast Track

Pasal 10

(1) Program percepatan pembelajaran/*Fast Track* dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. program studi sarjana/sarjana terapan terakreditasi A dan/atau unggul dan program studi magister minimal terakreditasi B atau Baik Sekali; dan
   b. program studi asal dan tujuan memiliki rumpun ilmu yang sama.
(2) Program Studi dapat menyelenggarakan program percepatan pembelajaran/*Fast Track* dengan alur pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
(3) Mahasiswa Program Sarjana/ Sarjana Terapan dapat mengambil program percepatan pembelajaran/*Fast Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menempuh magister *by research* pada awal Semester 7 (tujuh) atau awal Semester 8 (delapan), dan telah memperoleh 124 (seratus dua puluh empat) SKS dengan IPK paling sedikit 3,51 (tiga koma lima satu) pada awal Semester 7 (tujuh).
(4) Tugas Akhir atau skripsi harus diselesaikan pada akhir Semester 7 (tujuh) atau akhir Semester 8 (delapan), sesuai awal Semester pengambilan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .
(5) Mahasiswa peserta program percepatan pembelajaran/*Fast Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan UKT Program Sarjana selama menempuh Program Sarjana dan dikenakan biaya pendidikan Program Magister selama menempuh Program Magister.
(6) Penyelenggaraan program *fast track* oleh Program Studi ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga
Program Percepatan Pembelajaran/
Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul

Pasal 11

(1) Program Studi dapat menyelenggarakan program percepatan pembelajaran/PMDSU dengan alur pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
(2) Program PMDSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan skema beasiswa.
(3) Program PMDSU dirancang dengan masa tempuh kurikulum terjadwal 8 (delapan) Semester.
(4) Program PMDSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselesaikan dengan masa studi paling singkat 7 (tujuh) Semester dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) Semester dari masa tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
(5) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dengan ketentuan:
   a. telah melakukan ujian seminar hasil;
   b. memperoleh rekomendasi promotor;

c. perpanjangan ...

c. perpanjangan masa studi dilengkapi dengan usulan Dekan yang diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Registrasi Administrasi; dan
d. perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

(6) Mahasiswa peserta program PMDSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya pendidikan program Magister dan/atau biaya pendidikan Program Doktor.
(7) Program pendidikan doktor yang diperkenankan untuk PMDSU adalah Program Doktor by research.
(8) Mahasiswa Program PMDSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menempuh Program Doktor pada awal Semester 3 (tiga) atau awal Semester 4 (empat) pada program Magister, dan telah memperoleh 40 (empat puluh) SKS dengan IPK paling sedikit 3,51 (tiga koma lima satu).
(9) Dalam hal mahasiswa peserta PMDSU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan tidak memenuhi syarat akademik untuk lanjut Program Doktor, mahasiswa diberikan kesempatan menyelesaikan program magister saja.
(10) Dalam hal mahasiswa peserta PMDSU memenuhi syarat akademik maka dapat langsung meneruskan Program Doktor setelah menyelesaikan program magister.
(11) Mahasiswa PMDSU wajib untuk mempublikasikan minimal 3 (tiga) artikel yang telah diterima/diterbitkan di jurnal internasional bereputasi dan minimal 2 (dua) artikel diterbitkan di konferensi internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2 (dua).
(12) Tugas Akhir atau tesis harus diselesaikan pada akhir Semester 8 (tiga) atau akhir Semester 4 (empat), sesuai awal Semester pengambilan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .
(13) Syarat akreditasi program studi penyelenggara program PMDSU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 12

(1) Penerimaan calon mahasiswa baru Program Pascasarjana dapat dilaksanakan pada Semester gasal dan Semester genap melalui jalur seleksi mandiri.
(2) Penerimaan calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui jalur RPL.
(3) Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI
KURIKULUM

Pasal 13

(1) Kurikulum Program Pascasarjana dirancang untuk mencetak lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran minimal, yaitu setara dengan jenjang 8 (delapan) untuk Magister/ Magister Terapan dan 9 (sembilan) untuk Doktor sesuai kualifikasi pada KKNI.
(2) Kurikulum Program Pascasarjana dilaksanakan berbasis kompetensi utama capaian pembelajaran lulusan yang memuat rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.

(3) Kurikulum ...

(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Program Studi secara teratur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas/Sekolah untuk ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII
MASA STUDI DAN BEBAN BELAJAR

Bagian Kesatu
Masa Studi dan Beban Belajar Program Magister/Magister Terapan

Pasal 14

(1) Program Magister/Magister Terapan, dirancang dengan masa tempuh kurikulum terjadwal 4 (empat) Semester.
(2) Program Magister/Magister Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan dengan masa studi paling singkat 3 (tiga) Semester dan paling lama 6 (enam) Semester.
(3) Ketentuan masa studi paling lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) Semester dengan ketentuan:
    a. telah melakukan ujian seminar hasil;
    b. memperoleh rekomendasi promotor; dan
    c. perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan yang diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Registrasi Administrasi.
(4) Beban belajar Program Magister/Magister Terapan paling sedikit 54 (lima puluh empat) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) SKS.
(5) Mahasiswa pada Program Magister/Magister Terapan *by research* wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis.
(6) Mahasiswa pada Program Magister/Magister Terapan *by course* wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Bagian Kedua
Masa Studi dan Beban Belajar Program Doktor

Pasal 15

(1) Program Doktor dirancang dengan masa tempuh kurikulum terjadwal 6 (enam) Semester.
(2) Masa studi Program Doktor sebagaimana pada ayat (1) paling singkat 5 (lima) Semester dan paling lama 10 (sepuluh) Semester.
(3) Masa studi paling singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicapai apabila:
    a. Mahasiswa menghasilkan tambahan publikasi dari yang disyaratkan pada jurnal internasional bereputasi dan mengikuti kegiatan ilmiah sekurang-kurangnya skala nasional untuk doktor *by research*; atau
    b. Mahasiswa menghasilkan tambahan publikasi dari yang disyaratkan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 dan mengikuti kegiatan ilmiah sekurang-kurangnya skala nasional untuk doktor by course.
(4) Ketentuan masa studi paling lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) Semester apabila:
    a. telah melakukan ujian seminar hasil;

b. memperoleh ...

(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Program Studi secara teratur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas/Sekolah untuk ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII
MASA STUDI DAN BEBAN BELAJAR

Bagian Kesatu
Masa Studi dan Beban Belajar Program Magister/Magister Terapan

Pasal 14

(1) Program Magister/Magister Terapan, dirancang dengan masa tempuh kurikulum terjadwal 4 (empat) Semester.
(2) Program Magister/Magister Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan dengan masa studi paling singkat 3 (tiga) Semester dan paling lama 6 (enam) Semester.
(3) Ketentuan masa studi paling lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) Semester dengan ketentuan:
    a. telah melakukan ujian seminar hasil;
    b. memperoleh rekomendasi promotor; dan
    c. perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan yang diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Registrasi Administrasi.
(4) Beban belajar Program Magister/Magister Terapan paling sedikit 54 (lima puluh empat) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) SKS.
(5) Mahasiswa pada Program Magister/Magister Terapan *by research* wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis.
(6) Mahasiswa pada Program Magister/Magister Terapan *by course* wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Bagian Kedua
Masa Studi dan Beban Belajar Program Doktor

Pasal 15

(1) Program Doktor dirancang dengan masa tempuh kurikulum terjadwal 6 (enam) Semester.
(2) Masa studi Program Doktor sebagaimana pada ayat (1) paling singkat 5 (lima) Semester dan paling lama 10 (sepuluh) Semester.
(3) Masa studi paling singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicapai apabila:
    a. Mahasiswa menghasilkan tambahan publikasi dari yang disyaratkan pada jurnal internasional bereputasi dan mengikuti kegiatan ilmiah sekurang-kurangnya skala nasional untuk doktor *by research*; atau
    b. Mahasiswa menghasilkan tambahan publikasi dari yang disyaratkan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 dan mengikuti kegiatan ilmiah sekurang-kurangnya skala nasional untuk doktor by course.
(4) Ketentuan masa studi paling lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) Semester apabila:
    a. telah melakukan ujian seminar hasil;

b. memperoleh ...

b. memperoleh rekomendasi promotor; dan
c. perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan yang diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Registrasi Administrasi.

(5) Beban belajar Program Doktor sebanyak 64 (enam puluh empat) sampai dengan 90 (sembilan puluh) SKS.

(6) Mahasiswa pada Program Doktor by Research wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi.

(7) Mahasiswa pada Program Doktor *by Course* wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

BAB VIII
PERKULIAHAN BY COURSE DAN BY RESEARCH

Bagian Kesatu
Program by Course

Pasal 16

Mahasiswa Program Pascasarjana *by course* memiliki kewajiban untuk:

a. mengikuti mata kuliah terstruktur dengan beban 30 (tiga puluh) hingga 36 (tiga puluh enam) SKS untuk program magister dan 16 (enam belas) SKS hingga 36 (tiga puluh enam) SKS untuk Program Doktor;
b. melaksanakan penelitian dan penulisan tesis dengan bobot 24 (dua puluh empat) hingga 36 (tiga puluh enam) SKS bagi program magister;
c. melaksanakan penelitian dan penulisan disertasi dengan bobot 48 (empat puluh delapan) SKS hingga 54 (lima puluh empat) SKS bagi Program Doktor;
d. sebaran SKS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b termuat dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
e. tahapan dalam penyelesaian tesis meliputi: penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, dan ujian;
f. tahapan dalam penyelesaian disertasi meliputi: penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, ujian kelayakan dan ujian tertutup;
g. Mahasiswa program magister wajib melaksanakan publikasi sebelum ujian tesis yang dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA) minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional atau 1 (satu) artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA 4 atau 1 (satu) prosiding seminar internasional terindeks dengan bobot 6 (enam) SKS;
h. Mahasiswa program magister terapan wajib melaksanakan publikasi sebelum ujian tesis yang dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA) minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional atau 1 (satu) jurnal nasional terakreditasi SINTA 4 atau 1 (satu) prosiding seminar internasional terindeks atau 1 (satu) paten atau 1 (satu) paten sederhana yang sudah terdaftar dengan bobot 6 (enam) SKS;
i. publikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h, mahasiswa program magister atau magister terapan dapat sebagai penulis pertama;
j. Mahasiswa Program Doktor wajib melaksanakan publikasi sebelum ujian tertutup yang dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA) minimal:
   1) 1 artikel di jurnal internasional bereputasi bobot 12 (dua belas) SKS dan jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 dengan bobot 6 (enam) SKS; atau

2) artikel ...

2) 2 artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 dengan bobot 18 (delapan belas) SKS; dan
3) wajib mengikuti 1 (satu) seminar internasional sebagai pemakalah.

k. publikasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, mahasiswa Program Doktor harus sebagai penulis pertama;
l. Mahasiswa program magister dan Program Doktor dapat menggunakan data-data lapangan dan data proyek sebagai bahan penulisan publikasi ilmiah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah; dan
m. seluruh publikasi yang dihasilkan mahasiswa harus berafiliasi pada program studi di Undip.

Bagian Kedua
Program by Research

Pasal 17

Mahasiswa program *by research* memiliki kewajiban untuk:

a. mengikuti mata kuliah terstruktur dengan beban maksimal 6 (enam) SKS untuk program magister dan 12 (dua belas) SKS untuk Program Doktor;
b. melaksanakan penelitian dan penulisan tesis dengan bobot 54 (lima puluh empat) hingga 72 (tujuh puluh dua) SKS bagi program magister;
c. melaksanakan penelitian dan penulisan disertasi dengan bobot 64 (enam puluh empat) SKS hingga 90 (sembilan puluh) SKS bagi Program Doktor;
d. sebaran SKS dimaksud pada huruf a sebagaimana termuat dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
e. tahapan dalam penyelesaian tesis meliputi: penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, dan ujian;
f. tahapan dalam penyelesaian disertasi meliputi: penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, ujian kelayakan dan ujian tertutup;
g. Mahasiswa program magister wajib melaksanakan publikasi Internasional sebelum ujian tesis yang dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA) minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi dengan bobot 12 (dua belas) SKS;
h. Mahasiswa program magister terapan melaksanakan publikasi Internasional sebelum ujian tesis yang dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA) minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi atau 2 (dua) paten atau 2 (dua) paten sederhana yang sudah terdaftar dengan bobot 12 (dua belas) SKS;
i. publikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, mahasiswa program magister atau magister terapan dapat sebagai penulis pertama;
j. mahasiswa Program Doktor wajib melaksanakan publikasi sebelum ujian tertutup yang dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA) minimal:
   1) 2 (dua) artikel di jurnal internasional bereputasi dengan bobot 24 (dua puluh empat) SKS dan 1 (satu) jurnal nasional sekurang-kurangnya terakreditasi SINTA 3 (tiga); dan
   2) wajib mengikuti 1 (satu) seminar internasional sebagai pemakalah;
k. publikasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, mahasiswa Program Doktor harus sebagai penulis pertama; dan
l. seluruh publikasi yang dihasilkan mahasiswa harus berafiliasi pada program studi di Undip.

BAB IX ...

BAB IX
DOSEN, PEMBIMBING AKADEMIK, DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
(TESIS/DISERTASI)

Bagian Kesatu
Pembimbing Akademik

Pasal 18

(1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
(2) Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus Dosen tetap Program Studi.
(3) Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas antara lain:
    a. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
    b. menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
    c. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya SKS yang dapat diambil; dan
    d. melakukan monitoring perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
(4) Apabila Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan melaksanakan tugas, Ketua Program Studi mengambil alih sementara tugas Pembimbing Akademik, namun untuk persetujuan IRS dilakukan oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.
(5) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja Dosen.

Bagian Kedua
Pembimbing Tugas Akhir (Tesis/Disertasi)

Pasal 19

(1) Penyusunan Tugas Akhir mahasiswa di bawah bimbingan dan evaluasi Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
(2) Dekan atas usulan Ketua Program Studi menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepakaran dan beban kerja Dosen.
(3) Dosen pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari dosen tetap dan dosen luar biasa.
(4) Penugasan Dosen luar Undip dan/atau praktisi sebagai pembimbing kedua Tugas Akhir ditetapkan dengan Keputusan Rektor sesuai usulan Dekan.

Pasal 20

(1) Jumlah Pembimbing Tesis untuk 1 (satu) orang mahasiswa paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari:
    a. 1 (satu) orang sebagai Dosen pembimbing utama; dan
    b. 1 (satu) orang sebagai Dosen pembimbing kedua.
(2) Persyaratan pembimbing utama dan pembimbing kedua program magister:
    a. pembimbing utama adalah dosen tetap Undip bergelar Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor yang mempunyai bidang kepakaran yang sesuai dengan tesis; dan
    b. pembimbing kedua adalah dosen atau pakar bergelar Doktor yang mempunyai bidang kepakaran sesuai dengan tesis.

(3) Untuk ...

(3) Untuk menjamin mutu pembimbingan maka beban kerja Dosen dalam membimbing penyusunan Tesis paling banyak 7 (tujuh) mahasiswa per Semester.
(4) Dalam kondisi tertentu Dekan dapat menetapkan jumlah mahasiswa bimbingan Tugas Akhir melebihi jumlah mahasiswa yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) .

Pasal 21

(1) Jumlah Pembimbing Disertasi untuk 1 (satu) orang mahasiswa paling banyak 3 (tiga) orang.
(2) Persyaratan pembimbing utama atau promotor Program Doktor *by Course*:
a. dosen tetap Undip bergelar Doktor dengan jabatan fungsional Guru Besar atau Lektor Kepala;
b. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan disertasi; dan
c. mempunyai pengalaman dalam penulisan artikel jurnal internasional bereputasi.
(3) Persyaratan pembimbing utama atau promotor Program Doktor *by Research*:
a. dosen tetap Undip bergelar Doktor dengan jabatan fungsional Guru Besar atau Lektor Kepala;
b. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan disertasi; dan
c. mempunyai pengalaman dalam penulisan artikel jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama/penulis korespondensi.
(4) Persyaratan pembimbing pendamping atau ko-promotor Program Doktor:
a. dosen tetap Undip yang bergelar doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor, atau dosen/pakar dari lembaga/perguruan tinggi lain yang bergelar doktor;
b. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan disertasi; dan
c. mempunyai pengalaman dalam penulisan artikel di jurnal internasional bereputasi.
(5) Untuk menjamin mutu pembimbingan, maka beban kerja Dosen dalam membimbing penyusunan Disertasi paling banyak 5 (lima) mahasiswa per Semester.
(6) Dalam kondisi tertentu, Dekan dapat menetapkan jumlah mahasiswa bimbingan Tugas Akhir melebihi jumlah mahasiswa yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan pada ayat (5) .

Pasal 22

(1) Ketua Program Studi secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi proses pembimbingan.
(2) Dalam hal proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik, Ketua Program Studi dapat mengusulkan penggantian Dosen pembimbing.
(3) Dosen Pembimbing Tugas Akhir wajib mengupayakan penyelesaian pembimbingan Tugas Akhir maksimal dalam 1 (satu) Semester.
(4) Dalam hal penyelesaian pembimbingan Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) Semester dapat dilakukan evaluasi dan diberikan perpanjangan untuk 1 (satu) Semester.
(5) Dalam hal setelah diperpanjang selama 1 (satu) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pembimbingan Tugas Akhir belum selesai, Ketua Program Studi dapat mengusulkan penggantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
(6) Mahasiswa dapat mengajukan penggantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir kepada Ketua Program Studi apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik.

(7)Ketua ...

(7) Ketua Program Studi melakukan verifikasi atas permohonan penggantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) .
(8) Dekan dapat menetapkan penggantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dan atas permohonan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) .
(9) Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus secara terstruktur, paling sedikit 6 (enam) kali dalam satu Semester, dan terdokumentasikan.
(10) Dalam hal pembimbingan di lingkungan kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dapat dilakukan, pembimbingan dapat dilakukan secara daring atau luring di tempat lain dengan persetujuan Ketua Program Studi.

Bagian Ketiga
Dosen Penguji

Pasal 23

(1) Penguji tesis/disertasi adalah seseorang yang bergelar doktor dan memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor, atau pakar yang bergelar doktor.
(2) Pembentukan tim penguji tesis/disertasi diusulkan oleh Ketua Program Studi atas pertimbangan dari tim pembimbing yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
(3) Penguji tesis Program Magister berjumlah paling banyak 4 (empat) orang termasuk pembimbing.
(4) Penguji disertasi Program Doktor berjumlah paling banyak 6 (enam) orang termasuk 1 (satu) orang penguji eksternal yang berasal dari luar Undip dan tim pembimbing, dengan pelaksanaan ujian dipimpin oleh Dekan atau yang ditunjuk untuk mewakili.
(5) Apabila anggota tim penguji berhalangan, maka ketua program studi dapat menetapkan penggantinya.

BAB X
REGISTRASI ADMINISTRATIF DAN REGISTRASI AKADEMIK

Bagian Kesatu
Registrasi

Pasal 24

(1) Mahasiswa wajib melakukan Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik untuk mengikuti kegiatan akademik dan nonakademik pada suatu Semester.
(2) Mahasiswa memiliki status aktif apabila telah melakukan Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
(3) Mahasiswa yang tidak melakukan Registrasi Administratif dan/atau Registrasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan mangkir.

Pasal 25

(1) Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan pada awal Semester.
(2) Registrasi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan pembayaran biaya pendidikan.

(3)Registrasi ...

(3) Registrasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan her-registrasi dan pengisian IRS melalui SIAP sesuai dengan Kurikulum yang berlaku.
(4) Registrasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan jika mahasiswa tidak memenuhi persyaratan tahapan evaluasi.
(5) Hasil tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu ketiga perkuliahan Semester berjalan.
(6) Tata cara pelaksanaan Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Isian Rencana Studi

Pasal 26

(1) Mahasiswa Program Pascasarjana wajib mengambil paket program studi dalam IRS paling banyak 22 (dua puluh dua) SKS pada Semester pertama.
(2) Jumlah SKS yang dapat diambil pada Semester 2 (dua) dan seterusnya sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan IPS pada Semester terakhir mahasiswa tersebut terdaftar aktif dengan ketentuan:

IPS pada Semester terakhir	SKS paling banyak yang dapat diambil
< 2,00	18
2,00 – 2,49	20
2,50 – 2,99	22
≥ 3,00	24

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Program Studi yang menggunakan sistem blok dengan ketentuan tidak boleh melebihi 24 (dua puluh empat) SKS.
(4) Mahasiswa yang memiliki status mangkir, cuti atau menjalani sanksi skorsing pada Semester sebelumnya hanya dapat mengambil paling banyak 18 (delapan belas) SKS pada Semester aktif setelah mangkir, cuti atau menjalani sanksi skorsing.
(5) IRS tidak disetujui oleh Pembimbing Akademik apabila mahasiswa:
a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum terpenuhi;
c. mengambil SKS melebihi jumlah SKS yang diperbolehkan; dan/atau
d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas yang disediakan.
(6) Nama mahasiswa tidak tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui.
(7) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian, dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut kecuali atas izin Ketua Program Studi.
(8) Penggantian mata kuliah pada IRS dapat dilakukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
(9) Pembatalan mata kuliah pada IRS dapat dilakukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya pada akhir minggu ke-4 (empat) setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
(10) Penggantian atau pembatalan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) harus mendapatkan persetujuan Pembimbing Akademik.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Kalender Akademik

Pasal 27

(1) Kalender Akademik ditetapkan dalam Keputusan Rektor untuk 1 (satu) kali dalam setahun dengan paling sedikit memuat:
   a. jadwal kegiatan awal mahasiswa baru;
   b. jadwal registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama;
   c. periode perkuliahan;
   d. periode ujian dan pengumuman hasil ujian; dan
   e. jadwal wisuda.
(2) Dalam hal kepentingan strategis, Rektor dapat mengubah Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

BAB XI
PERKULIAHAN

Bagian Kesatu
Sistem Perkuliahan

Pasal 28

(1) Sistem perkuliahan dapat dilakukan dengan sistem SKS, blok, atau sistem lainnya.
(2) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan dalam bentuk:
   a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
   b. kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
   c. kebebasan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui RPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Program Studi dapat melaksanakan pembelajaran dengan metode:
   a. ceramah;
   b. diskusi;
   c. *problem-based learning*;
   d. *project-based learning*;
   e. studi kasus (*case method*); dan/atau
   f. metode lainnya.
(4) Rektor dapat menetapkan proporsi pelaksanaan kuliah secara *online*/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .

Bagian Kedua
Semester Perkuliahan

Pasal 29

(1) Perkuliahan dalam 1 (satu) tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) Semester reguler dan dapat diselenggarakan 1 (satu) Semester Antara.
(2) Satu Semester reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan proses pembelajaran efektif selama sebanyak 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Jadwal Perkuliahan

Pasal 30

(1) Dekan menetapkan jadwal kuliah atas usulan Ketua Program Studi sesuai dengan Kalender Akademik.
(2) Jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama mata kuliah dan kelas;
b. koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
c. hari dan jam kuliah;
d. tempat/ruang kuliah; dan
e. dosen pengampu.

Bagian Keempat
Satuan Kredit Semester

Pasal 31

(1) Beban belajar 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
a. kegiatan tatap muka langsung atau melalui daring (*online*) selama 50 (lima puluh) menit per minggu per Semester;
b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester; dan
c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester.
(2) Beban belajar 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
a. kegiatan tatap muka langsung atau melalui daring (*online*) selama 100 (seratus) menit per minggu per Semester; dan
b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per Semester.
(3) Dalam hal pembelajaran dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per Semester.
(4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
a. belajar terbimbing;
b. penugasan terstruktur; dan/atau
c. mandiri.
(5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran dan ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan.

Bagian Kelima
Kewajiban Mahasiswa

Pasal 32

(1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari aktivitas akademik terjadwal 14 (empat belas) kali tatap muka, termasuk mata kuliah mengulang.
(2) Ketidakhadiran mahasiswa dalam perkuliahan yang disebabkan oleh penugasan dari pimpinan Program Studi, Fakultas/Sekolah atau universitas, sakit, dan izin karena alasan penting maka ketidakhadirannya dihitung hadir.

(3)Selain ...

(3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , mahasiswa wajib mematuhi ketentuan kode etik mahasiswa dan ketentuan lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB XII
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 33

(1) Penilaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah dilakukan setiap Semester.
(2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh Program Studi.
(3) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
(4) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
(5) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk:
   a. memantau perkembangan belajar mahasiswa yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan belajar pada setiap mata kuliah;
   b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
   c. memperbaiki proses pembelajaran.
(6) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
(7) Penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup antara lain:
   a. ujian tertulis, ujian lisan dan/atau ujian praktikum/keterampilan, serta portofolio;
   b. ujian dapat diselenggarakan melalui:
      1. kuis;
      2. aktifitas partisipatif;
      3. hasil proyek;
      4. ujian tengah Semester;
      5. ujian akhir Semester;
      6. ujian Tugas Akhir; dan
      7. bentuk ujian lainnya.
   c. Tugas Akhir bisa dalam bentuk:
      1. tesis/disertasi;
      2. prototipe;
      3. proyek; atau
      4. bentuk Tugas Akhir lainnya yang sejenis; dan
   d. berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain.
(8) Rektor menetapkan bentuk penilaian dan pembobotan atas penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) .
(9) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
   a. indeks prestasi:
      1. penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E;

2.nilai ...

2. nilai lulus paling rendah untuk Tugas Akhir adalah B;
3. untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Angka
≥ 85	A	4,00
80 – 84,99	AB	3,50
75 – 79,99	B	3,00
70 – 74,99	BC	2,50
60 – 69,99	C	2,00
40 – 59,99	D	1,00
< 40	E	0,00

4. mahasiswa yang mendapatkan nilai E dinyatakan tidak lulus dan wajib mengulang program pembelajaran pada Semester reguler atau Semester antara;
5. mahasiswa yang mendapat nilai selain A dan E dapat melakukan perbaikan pada Semester reguler atau Semester antara; dan
6. nilai akhir mata kuliah perbaikan adalah nilai yang terbaik.

b. tingkat keberhasilan:
1. tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu Semester dinyatakan dengan IPS;
2. dalam perhitungan IPS, bobot SKS setiap mata kuliah hanya dipergunakan satu kali sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi;
3. perhitungan IPS menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\Sigma KN}{\Sigma K}$$

dengan K adalah besarnya SKS masing-masing mata kuliah, dan N adalah nilai masing-masing mata kuliah;dan
4. perhitungan IPK menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan K adalah jumlah seluruh SKS mata kuliah yang telah ditempuh dengan nilai tertinggi dan N adalah nilai seluruh mata kuliah yang diperoleh.

(10) Syarat mengikuti ujian
a. ujian tengah Semester: terdaftar sebagai peserta kuliah/kegiatan pembelajaran yaitu tercantum dalam DPK.
b. ujian akhir Semester:
1. terdaftar sebagai peserta kuliah/kegiatan pembelajaran yaitu tercantum dalam DPK; dan
2. telah mengikuti kuliah/kegiatan pembelajaran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) termasuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah mengulang.
3. dikecualikan dari ketentuan angka 2, untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah perbaikan.
4. Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi akademik dapat mengambil kebijakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

c. ujian Tugas Akhir:
1. telah memenuhi beban kredit mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi;
2. laporan Tugas Akhir memenuhi kriteria tidak melakukan pelanggaran integritas akademik;
3. laporan Tugas Akhir tidak melebihi maksimum kemiripan yang dilampiri dengan hasil lolos tes kemiripan; dan

4.telah ...

4. telah memenuhi seluruh persyaratan administratif di Program Studi, Fakultas dan Universitas.

(11) Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan.

(12) Nilai hasil ujian diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(13) Dalam hal Dosen atau tim Dosen tidak memberikan nilai hasil ujian Semester sampai batas waktu yang ditentukan, atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal pengisian IRS, maka Dekan dapat memberikan teguran kepada Dosen atau tim Dosen.

BAB XIII
EVALUASI PERKEMBANGAN STUDI MAHASISWA

Pasal 34

(1) Evaluasi perkembangan studi mahasiswa merupakan penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK dan perkembangan capaian luaran publikasi untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.

(2) Ketua Program Studi bertanggungjawab atas pelaksanaan evaluasi perkembangan studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesatu
Evaluasi Perkembangan Studi Mahasiswa Program Magister

Pasal 35

(1) Evaluasi perkembangan studi mahasiswa program magister merupakan penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.

(2) Ketua Program Studi bertanggungjawab atas pelaksanaan evaluasi perkembangan studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Evaluasi perkembangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:

a. tahap I dilakukan pada awal Semester 3 (tiga) dengan ketentuan:
   1. mampu mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS dengan IPK ≥ 3,25 (tiga koma dua lima); atau
   2. apabila mampu mengumpulkan > 20 (dua puluh) SKS, tetapi IPK < 3,25 (tiga koma dua lima) maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 20 (dua puluh) SKS dengan IPK ≥ 3,25 (tiga koma dua lima).

b. tahap II dilakukan pada awal Semester 5 (lima), dengan ketentuan:
   1. mampu mengumpulkan paling sedikit 40 (empat puluh) SKS dengan IPK ≥ 3,25 (tiga koma dua lima); atau
   2. apabila mampu mengumpulkan > 40 (empat puluh) SKS, tetapi IPK < 3,25 (tiga koma dua lima) maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 40 (empat puluh) SKS dengan IPK ≥ 3,25 (tiga koma dua lima);
   3. menyelesaikan seluruh mata kuliah terstruktur dan ujian proposal tesis bagi mahasiswa magister *by course*; dan
   4. menyelesaikan seluruh mata kuliah penelitian dan ujian proposal tesis bagi mahasiswa magister *by research*.

(4) Evaluasi perkembangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi mahasiswa jalur RPL ditetapkan oleh Rektor.

(5)Mahasiswa ...

(5) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan evaluasi perkembangan studi mahasiswa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberi kesempatan untuk melanjutkan studi atau kebijakan lain sesuai dengan ketentuan.
(6) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan evaluasi perkembangan studi mahasiswa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinyatakan tidak mampu mengikuti kegiatan akademik.
(7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan surat permohonan undur diri kepada Rektor melalui Dekan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil evaluasi perkembangan studi mahasiswa diberitahukan kepada yang bersangkutan.
(8) Dalam hal mahasiswa tidak mengajukan surat permohonan undur diri sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mahasiswa dinyatakan Putus Studi.
(9) Rektor menetapkan undur diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau Putus Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10) Tata cara pengajuan undur diri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
Evaluasi Perkembangan Studi Mahasiswa Program Doktor

Pasal 36

(1) Evaluasi perkembangan studi mahasiswa Program Doktor merupakan penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
(2) Ketua Program Studi bertanggungjawab atas pelaksanaan evaluasi perkembangan studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Evaluasi perkembangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
a. tahap I dilakukan pada awal Semester 4 (empat) dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
1. menyelesaikan semua perkuliahan terstruktur dan mata kuliah penelitian dengan memperoleh nilai dari masing-masing dosen.;
2. menyelesaikan ujian proposal disertasi; dan
3. memiliki kemampuan Bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing (internasional) dengan skor paling rendah 375/madya.
b. tahap II dilakukan pada awal Semester 9 (sembilan), dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
1. lulus semua mata kuliah;
2. menyelesaikan *draft* laporan penelitian disertasi;
3. menyelesaikan seluruh kewajiban publikasi di jurnal internasional bereputasi dan/ atau jurnal nasional terakreditasi;dan
4. memiliki kemampuan berbahasa Inggris sesuai dengan ketentuan.
(4) Evaluasi perkembangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi mahasiswa jalur RPL ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor.
(5) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan evaluasi perkembangan studi mahasiswa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberi kesempatan untuk melanjutkan studi atau kebijakan lain sesuai dengan ketentuan.
(6) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan evaluasi perkembangan studi mahasiswa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinyatakan tidak mampu mengikuti kegiatan akademik.

(7) Mahasiswa ....

(7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan surat permohonan undur diri kepada Rektor melalui Dekan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil evaluasi perkembangan studi mahasiswa diberitahukan kepada yang bersangkutan.
(8) Dalam hal mahasiswa tidak mengajukan surat permohonan undur diri sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mahasiswa dinyatakan Putus Studi.
(9) Rektor menetapkan undur diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau Putus Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10) Tata cara pengajuan undur diri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Evaluasi Perkembangan Studi Mahasiswa Program Doktor Melalui PMDSU

Pasal 37

(1) Evaluasi perkembangan studi mahasiswa program PMDSU merupakan penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
(2) Ketua Program Studi bertanggungjawab atas pelaksanaan evaluasi perkembangan studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Evaluasi perkembangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
   a. tahap I dilakukan pada awal Semester 3 (tiga) dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
      1. menyelesaikan semua perkuliahan di Program Magister/Magister Terapan dengan memperoleh nilai dari masing-masing dosen;
      2. menyelesaikan ujian usulan penelitian (proposal) untuk memenuhi persyaratan kualifikasi ke Program Doktor; dan
      3. memiliki kemampuan berbahasa Inggris sesuai dengan ketentuan.
   b. tahap II dilakukan pada awal Semester 5 (lima) dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
      1. menyelesaikan penelitian pertama dan mempublikasikannya di jurnal internasional bereputasi;
      2. menyusun usulan penelitian untuk Program Doktor *by Research*;
      3. jika berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Ketua Program Studi dan Tim Promotor terhadap mahasiswa PMDSU dinyatakan bahwa mahasiswa tidak memiliki kualifikasi untuk melanjutkan ke Program Doktor, maka mahasiswa diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan program magister; dan
      4. bagi mahasiswa yang memenuhi kualifikasi, maka mahasiswa dapat melanjutkan ke Program Doktor.
   c. tahap III dilakukan pada awal Semester 7 (tujuh), dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
      1. sudah menyelesaikan *draft* laporan penelitian disertasi; dan
      2. telah melaksanakan 1 (satu) seminar internasional dan publikasi 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi.
   d. tahap IV dilakukan pada akhir Semester 8 (delapan), dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
      1. lulus semua mata kuliah dan menyelesaikan ujian akhir disertasi sebagaimana disyaratkan untuk Program Doktor dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) dalam masa studi 4 (empat) tahun; dan

2. harus ...

2. harus telah memiliki 3 (tiga) artikel yang telah diterima/ dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi serta 2 (dua) artikel di prosiding terindex bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi.

Bagian Keempat
Evaluasi Perkembangan Studi Bagi Mahasiswa Jalur RPL

Pasal 38

(1) Evaluasi perkembangan studi mahasiswa jalur RPL merupakan penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
(2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan akademik mahasiswa jalur RPL dan pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor.

BAB XIV
KEMAMPUAN BERBAHASA INGGRIS

Pasal 39

(1) Mahasiswa Program Pascasarjana dipersyaratkan memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL), *International English Language Testing System* (IELTS) atau tes lainnya yang setara dengan skor tertentu yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh Undip.
(2) Besaran skor tes dan lembaga resmi yang diakui oleh Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB XV
STATUS MAHASISWA

Pasal 40

(1) Pada setiap Semester, mahasiswa memiliki salah satu status akademik:
a. aktif;
b. mangkir;
c. Cuti Akademik;
d. pindah studi;
e. Putus Studi;
f. lulus;
g. undur diri;dan
h. wafat.
(2) Mahasiswa memiliki status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila melakukan Registrasi Administratif dan Registrasi Akademik.
(3) Mahasiswa memiliki status mangkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila tidak melakukan Registrasi Administratif dan/atau Registrasi Akademik.
(4) Mahasiswa memiliki status Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak melakukan kegiatan akademik dengan persetujuan Dekan atas permintaan mahasiswa.
(5) Mahasiswa memiliki status pindah studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila pindah Program Studi ke Program Studi lain di lingkungan Undip, atau pindahan dari perguruan tinggi lain.

(6) Mahasiswa ...

(6) Mahasiswa memiliki status Putus Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk melanjutkan studi, baik karena alasan akademik dan/atau nonakademik.
(7) Mahasiswa memiliki status lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f apabila telah memenuhi semua persyaratan administratif atau akademik di Undip.
(8) Mahasiswa memiliki status undur diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g apabila mahasiswa melepaskan statusnya sebagai mahasiswa dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan, telah menyelesaikan kewajiban administratif dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(9) Mahasiswa memiliki status wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h apabila tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan/pemberitahuan dari Dekan.

BAB XVI
CUTI AKADEMIK

Pasal 41

(1) Cuti Akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik paling sedikit 2 (dua) Semester.
(2) Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) Semester.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Cuti Akademik karena alasan khusus.
(4) Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada mahasiswa karena mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain:
    a. melahirkan;
    b. melaksanakan tugas dari pemerintah;
    c. melaksanakan tugas dari universitas;
    d. menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik; atau
    e. alasan lain yang disetujui oleh Dekan.
(5) Cuti Akademik karena alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak mengurangi hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak dihitung sebagai Masa Studi.
(7) Mahasiswa yang berstatus Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibebaskan dari pembayaran biaya pendidikan per Semester pada saat Cuti Akademik dijalani.
(8) Mahasiswa yang sedang menjalani Sanksi skorsing tidak dapat mengajukan Cuti Akademik, dan ditetapkan dengan status mangkir.

Pasal 42

(1) Mahasiswa mengajukan permohonan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada Dekan.
(2) Dekan menugaskan kepada Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi pengajuan permohonan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil verifikasi atas permohonan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dekan.

Pasal 43 ...

Pasal 43

(1) Dekan menyetujui Cuti Akademik dengan menerbitkan surat izin dengan tembusan kepada Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan.
(2) Mahasiswa yang memperoleh izin Cuti Akademik tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau mendapatkan layanan akademik dan nonakademik.

BAB XVII
MANGKIR

Pasal 44

(1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan Registrasi Administratif dan/atau Registrasi Akademik akan memperoleh status akademik mangkir pada Semester berjalan dan Masa Studi diperhitungkan.
(2) Mahasiswa yang berstatus mangkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 100% (seratus persen) selama Semester mangkir.
(3) Mahasiswa yang berstatus mangkir selama 2 (dua) Semester berturut-turut atau 4 (empat) Semester secara tidak berturut-turut dinyatakan Putus Studi.

BAB XVIII
PINDAH STUDI

Pasal 45

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah studi untuk memperoleh transfer kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di program studi lain, baik program studi di lingkungan Undip maupun perguruan tinggi lain.

Bagian Kesatu
Pindah Studi ke Program Studi Lain di Universitas Diponegoro

Pasal 46

(1) Mahasiswa dapat melakukan pindah studi di lingkungan Undip apabila:
   a. telah menyelesaikan kegiatan akademik paling sedikit 1 (satu) Semester dan paling banyak 3 (tiga) Semester;
   b. berasal dari Program Studi yang sejenis dan memiliki akreditasi yang sama atau satu tingkat lebih tinggi;
   c. bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis;
   d. tidak dalam status dikeluarkan/Putus Studi;
   e. Dekan dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan pindah studi, melalui pertimbangan Departemen dan Program Studi tujuan, dengan memperhatikan kemampuan daya tampung dan/atau hasil pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh dan/atau sisa Masa Studi;
   f. pengajuan permohonan pindah studi diajukan oleh mahasiswa paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah Semester gasal sesuai dengan Kalender Akademik;
   g. telah menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan nonakademik di Program Studi asal; dan
   h. wajib menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan nonakademik di Program Studi tujuan.

(2) Pindah studi ...

(2) Pindah studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan satu kali.
(3) Lama studi yang telah ditempuh pada Program Studi asal tetap diperhitungkan dalam Masa Studi pada Program Studi tujuan.
(4) Mata kuliah yang telah diambil di Program Studi asal dapat diakui di Program Studi tujuan.
(5) Mata kuliah yang dapat diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada Kurikulum Program Studi yang sudah diikuti; dan
    b. apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria dalam butir a, namun dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat diakui sebagai mata kuliah pilihan.
(6) Pengakuan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Dekan.
(7) Pindah studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari Fakultas tujuan.
(8) Tata cara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan Undip tercantum pada Lampiran V yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
Pindah Studi dari Perguruan Tinggi Lain Dalam Negeri

Pasal 47

(1) Undip dapat menerima mahasiswa pindah studi yang berasal dari Program Studi Perguruan Tinggi lain dalam negeri di awal Semester 3 (tiga).
(2) Mahasiswa pindah studi dari Program Studi Perguruan Tinggi lain dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
    a. Program Studi dari Perguruan Tinggi asal harus serumpun dan sejenis dengan Program Studi tujuan di lingkungan Undip dan dengan peringkat akreditasi PT/ Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT)/Lembaga Akreditasi Mandiri-Perguruan Tinggi (LAM-PT) yang setingkat atau lebih tinggi;
    b. tidak dalam status dikeluarkan/Putus Studi dari Perguruan Tinggi lain;
    c. tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus universitas atau Fakultas atau sebab lain yang sejenis, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal; dan
    d. mengajukan permohonan pindah studi dengan menyertakan alasan kepindahan.
(3) Rektor dapat menetapkan persyaratan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(4) Lama studi yang diperoleh di Perguruan Tinggi asal, paling banyak 2 (dua) Semester dengan ketentuan perolehan minimal 20 (dua puluh) SKS dan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
(5) Lama studi yang telah ditempuh di Program Studi Perguruan Tinggi asal, tetap diperhitungkan dalam Masa Studi pada Program Studi tujuan.
(6) Pengajuan permohonan pindah studi disajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum kuliah Semester 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.
(7) Persetujuan pindah studi perlu mempertimbangkan daya tampung pada Program Studi di Undip, konversi mata kuliah, dan sisa Masa Studi.
(8) Mata kuliah yang telah diambil di Program Studi asal dapat diakui di Program Studi tujuan.

(9) Mata kuliah ...

(9) Mata kuliah yang dapat diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada Kurikulum Program Studi yang sudah diikuti; dan
   b. apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria dalam huruf a, namun dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat diakui sebagai mata kuliah pilihan.

(10) Pengakuan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Dekan.

(11) Pindah studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari Dekan Fakultas/ Sekolah tujuan.

(12) Tata cara pengajuan permohonan pindah studi dari Perguruan Tinggi lain dalam negeri tercantum dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Pindah Studi dari Perguruan Tinggi Luar Negeri

Pasal 48

(1) Undip dapat menerima mahasiswa pindah studi yang berasal dari Program Studi perguruan tinggi luar negeri di awal Semester 3 (tiga).

(2) Mahasiswa pindah studi dari Program Studi Perguruan Tinggi lain luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
   a. Program Studi dari Perguruan Tinggi asal harus serumpun;
   b. berasal dari perguruan tinggi luar negeri bereputasi baik dan/atau diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
   c. tidak dalam status dikeluarkan/Putus Studi dari Perguruan Tinggi lain;
   d. tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus universitas atau Fakultas atau sebab lain yang sejenis, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal; dan
   e. mengajukan permohonan pindah studi dengan menyertakan alasan kepindahan.

(3) Rektor dapat menetapkan persyaratan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .

(4) Pengajuan permohonan pindah studi diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum kuliah Semester 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.

(5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , mahasiswa WNA dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di Undip harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
   a. daftar riwayat hidup;
   b. salinan Transkrip Nilai;
   c. surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia;
   d. salinan paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
   e. surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia;
   f. pasfoto terbaru;
   g. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang; dan
   h. surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

(6) Selain ...

(6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mahasiswa WNI dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di Undip harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
a. daftar riwayat hidup;
b. salinan Transkrip Nilai;
c. surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Indonesia;
d. pasfoto terbaru; dan
e. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.

(7) Tata cara pengajuan permohonan pindah studi dari Perguruan Tinggi luar negeri tercantum dalam Lampiran VII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB XIX
KEHILANGAN STATUS MAHASISWA PADA MASA STUDI

Pasal 49

(1) Mahasiswa kehilangan status mahasiswanya pada Masa Studi karena:
a. Putus Studi;
b. dikeluarkan;
c. undur diri; atau
d. Wafat.

(2) Mahasiswa kehilangan status mahasiswanya karena Putus Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila:
a. tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi hasil belajar dan tidak mengajukan surat permohonan undur diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) dan Pasal 36 ayat (8);
b. mahasiswa yang berstatus mangkir selama 2 (dua) Semester berturut-turut atau 4 (empat) Semester secara tidak berurutan; dan/atau
c. telah melampaui Masa Studi.

(3) Mahasiswa kehilangan status mahasiswanya karena dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
a. mendapat Sanksi atas pelanggaran akademik berat dan/ atau etik; atau
b. mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan hukuman selurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

(4) Mahasiswa kehilangan status mahasiswanya karena undur diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
a. mengajukan permohonan undur diri;
b. tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi hasil belajar;
c. dinyatakan tidak layak lanjut studi atas dasar pertimbangan tes kesehatan (baik kesehatan fisik atau mental) dari tim dokter yang ditunjuk oleh pimpinan universitas;
d. melanjutkan studi ke perguruan tinggi lain; dan/atau
e. alasan lain.

(5) Kehilangan status mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB XX ...

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Joint Degree, Double Degree dan Credit Transfer

Pasal 50

(1) Perkuliahan mahasiswa Transfer Kredit dapat diselenggarakan melalui *Joint Degree*, *Double Degree*, dan/atau *credit transfer* dengan Program Studi di dalam negari atau luar negari.
(2) Program *Joint Degree* dan *Double Degree* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
    a. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari Undip dan perguruan tinggi mitra;
    b. menempuh dan lulus mata kuliah, selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh Undip dan perguruan tinggi mitra;
    c. diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra pada Program Studi yang serumpun;
    d. mahasiswa yang akan mengikuti program *Joint Degree* atau *Double Degree* harus mempunyai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan nilai TOEFL minimal 500 (lima ratus) atau nilai IELTS/TOEIC yang setara;
    e. jumlah SKS yang harus ditempuh di Undip minimal 50 (lima puluh) persen dari total Beban Belajar;
    f. Program Studi di Undip penyelenggara *Joint Degree* atau *Double Degree* harus terakreditasi;dan
    g. Program Studi mitra di dalam negari harus mempunyai akreditasi minimal setara dengan Program Studi di Undip.
(3) Program *Joint Degree*, *Double Degree* dan/atau *credit transfer* dilaksukan berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan/atau perjanjian kerja sama antara Undip dan perguruan tinggi mitra.
(4) Perguruan tinggi mitra dalam negari yang dapat melaksukan kerja sama pendidikan harus terakreditasi dan perguruan tinggi luar negari harus memiliki reputasi baik dan/atau diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 51

(1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Transfer Kredit atas mata kuliah yang diperoleh pada Program Studi lain, di Undip atau perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) .
(2) Pembayaran biaya pendidikan mahasiswa Undip dan mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengikuti program *Joint Degree*, *Double Degree* dan/atau *credit transfer* ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
(3) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengikuti program *Joint Degree*, *Double Degree* dan/atau *credit transfer* atau program lain yang sejenis harus terdaftar sebagai mahasiswa Undip.
(4) Mahasiswa yang mengikuti program *Joint Degree*, *Double Degree* dan/atau *credit transfer* dari perguruan tinggi lain dapat mengambil beberapa mata kuliah di Program Studi yang sama atau berbeda.

(5) Pada ...

(5) Pada akhir program, mahasiswa yang mengikuti program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyerahkan laporan hasil studi dengan nilai kelulusan yang diperoleh, untuk diakui sebagai mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus.
(6) Pengakuan mata kuliah bagi mahasiswa Transfer Kredit diberikan dengan ketentuan:
a. bukti telah menyelesaikan program *student exchange* dan *credit transfer* adalah sertifikat yang ditandatangani oleh Dekan;
b. bukti telah menyelesaikan program *Joint Degree* adalah Ijazah yang ditandatangani oleh Faktor atau pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi penyelenggara; dan
c. bukti telah menyelesaikan program *Double Degree* adalah dua Ijazah yang dikeluarkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
(7) Masa Studi mahasiswa Transfer Kredit diperhitungkan penuh sebagai Masa Studi mahasiswa aktif.
(8) Selama mengikuti *Joint Degree*, *Double Degree* dan *Credit Transfer*, mahasiswa tetap memiliki kewajiban untuk melakukan her registrasi di Undip, berstatus aktif dan mengisi IPS.
(9) Apabila pada pelaksanaan, mahasiswa mangkir atau berhenti sebelum akhir program, yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya Pendidikan di Undip selama Semester yang ditinggalkan dan mata kuliah yang diperhitungkan hanya mata kuliah yang lulus.
(10) Dalam hal sampai akhir program mahasiswa tidak dapat menyelesaikan program *Joint Degree*, dan *Double Degree* maka mata kuliah yang diperhitungkan hanya mata kuliah yang lulus saja dan wajib menyelesaikan pendidikan di Undip.
(11) Mahasiswa mangkir atau berhenti sebelum akhir program sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak diakui sebagai mahasiswa yang mengikuti program *Joint Degree*, *Double Degree* dan *Credit Transfer*.

BAB XXI
KELULUSAN

Pasal 52

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus studi berdasarkan penetapan kelulusan di Fakultas/Sekolah.
(2) Penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui Yudisium Kelulusan di tingkat Program Studi.
(3) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. telah lulus ujian Tugas Akhir;
b. berstatus sebagai mahasiswa aktif pada Semester tersebut;
c. menyelesaikan semua kewajiban administratif antara lain mengembalikan semua koleksi perpustakaan, Laboratorium yang dipinjam;
d. telah menyelesaikan semua kewajiban dalam Masa Studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Program Studi;
e. telah lulus semua mata kuliah; dan
f. memiliki kemampuan berbahasa Inggris sesuai ketentuan.
(4) Kelulusan setelah menyelesaikan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan predikat yang terdiri atas:
a. Memuaskan;

b. Sangat ...

b. Sangat Memuaskan; atau
c. Pujian (*Cumlaude*).

(5) Predikat kelulusan "Memuaskan" diberikan apabila memperoleh IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
(6) Predikat kelulusan "Sangat Memuaskan" diberikan apabila memperoleh IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).
(7) Predikat kelulusan "Pujian" (*Cumlaude*) diberikan apabila memperoleh IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol).
(8) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), predikat "Pujian" (*Cumlaude*) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. nilai Tesis/Disertasi A;
b. masa studi paling lama 3 tahun 0 bulan 0 hari bagi program magister; atau
c. masa studi paling lama 4 tahun 6 bulan 0 hari bagi Program Doktor.
(9) Rektor memberikan piagam penghargaan kepada lulusan dengan predikat "Pujian" (*Cumlaude*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.

Bagian Kesatu
Upacara Wisuda

Pasal 53

(1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan terdaftar sebagai peserta wisuda, berhak mengikuti Upacara Wisuda pada periode kelulusannya dan mendapatkan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI.
(2) Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengambil Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI di Fakultas/Sekolah dan tidak berhak mendapatkan kompensasi atas layanan pelaksanaan wisuda.
(3) Dokumen kelengkapan wisuda tercantum dalam Lampiran VIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
Gelar

Pasal 54

(1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) berhak mendapatkan gelar.
(2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta singkatannya ditetapkan oleh Rektor.

BAB XXII
ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu
Kartu Hasil Studi

Pasal 55

(1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam setiap Semester dituangkan dalam KHS.
(2) KHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
a. logo Undip;
b. nama Undip;
c. nama lengkap pemilik KHS;
d. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);

e. nama ...

e. nama Program Studi;
f. nama Fakultas/Sekolah;
g. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan KHS;
h. nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan;
i. semua nama mata kuliah yang ditempuh, bobot SKS dan nilai;
j. IPS; dan
k. IPK.

Bagian Kedua
Ijazah

Pasal 56

(1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang:
a. telah dinyatakan lulus dari Program Studi dan diputuskan pada penetapan kelulusan; dan
b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi di tingkat Fakultas/Sekolah dan/atau di tingkat universitas.
(2) Ijazah ditulis dengan bentuk huruf dan ukuran yang dibakukan oleh Undip.
(3) Ijazah diterbitkan menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa asing pada lember yang berbeda, dan ditandatangani oleh Dekan atau pejabat resmi yang ditunjuk dan berwenang untuk menterjemahkan.
(4) Apabila terdapat kesalahan penulisan pada Ijazah atau Ijazah hilang atau rusak, pemilik Ijazah dapat mengajukan pemberuan Ijazah.
(5) Tata cara penulisan dan prosedur penerbitan/ pemberuan Ijazah diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Bagian Ketiga
Transkrip Nilai

Pasal 57

(1) Transkrip Nilai diberikan kepada mahasiswa yang:
a. telah dinyatakan lulus dari Program Studi dan diputuskan pada penetapan kelulusan; dan
b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi di tingkat Fakultas/Sekolah dan/atau di tingkat universitas.
(2) Transkrip Nilai ditulis dengan bentuk huruf dan ukuran yang dibakukan oleh Undip.
(3) Transkrip Nilai diterbitkan menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa asing pada lember yang berbeda, dan ditandatangani oleh Dekan atau pejabat resmi yang ditunjuk dan berwenang untuk menterjemahkan.
(4) Apabila terdapat kesalahan penulisan pada Transkrip Nilai atau Transkrip Nilai hilang atau rusak, pemilik Transkrip Nilai dapat mengajukan pemberuan Transkrip Nilai.
(5) Legalisasi salinan Transkrip Nilai dilaksanakan di Fakultas dan ditandatangani oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.
(6) Tata cara penulisan dan prosedur penerbitan/ pemberuan Transkrip Nilai diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pasal 58

(1) SKPI diberikan kepada mahasiswa yang:
a. telah dinyatakan lulus dari Program Studi dan diputuskan pada penetapan kelulusan; dan
b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi di tingkat Fakultas/Sekolah dan/atau di tingkat universitas.
(2) SKPI ditulis dengan bentuk huruf dan ukuran yang dibakukan oleh Undip.
(3) SKPI diterbitkan menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa asing pada lember yang berbeda, dan ditandatangani oleh Dekan atau pejabat resmi yang ditunjuk dan berwenang untuk menterjemahkan.
(4) Apabila terdapat kesalahan penulisan pada SKPI atau SKPI hilang atau rusak, pemilik SKPI dapat mengajukan pembaruan SKPI.
(5) Legalisasi salinan SKPI dilaksanakan di Fakultas dan ditandatangani oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.
(6) Tata cara penulisan dan prosedur penerbitan/ pembaruan SKPI diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB XXIII
PENGELOLAAN DATA AKADEMIK

Pasal 59

(1) Pengelolaan data akademik meliputi:
a. penerbitan;
b. pengesahan;
c. pengumuman;
d. penyimpanan;
e. kerahasiaan; dan
f. segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan kearsipan atas segala dokumen akademik.
(2) Rektor atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat universitas.
(3) Dekan atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Fakultas/Sekolah.
(4) Ketua Program Studi atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Program Studi.
(5) Pengaturan pengelolaan data akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB XXIV
BIMBINGAN DAN KONSELING

Pasal 60

(1) Mahasiswa yang mempunyai masalah akademik dan nonakademik, dapat difasilitasi bimbingan dan konseling.
(2) Bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Program Studi, Fakultas/Sekolah dan universitas.

(3) Selain ...

(3) Selain bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), layanan disediakan bagi mahasiswa disabilitas.
(4) Pelaksanaan bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tingkat universitas dilakukan oleh Direktorat yang membidangi urusan kemahasiswaan.

BAB XXV
PELANGGARAN AKADEMIK DAN NONAKADEMIK

Pasal 61

(1) Segala jenis pelanggaran akademik dan nonakademik dapat dikenakan Sanksi sesuai ketentuan.
(2) Jenis dan tata cara pemeriksaan dan pemberian Sanksi atas pelanggaran akademik dan nonakademik diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB XXVI
PENJAMINAN MUTU

Pasal 62

(1) Proses pendidikan di Program Studi dilaksanakan melalui sistem penjaminan mutu secara berkala untuk peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan yang terdiri dari:
   a. penjaminan mutu internal; dan
   b. penjaminan mutu eksternal.
(2) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi untuk:
   a. mengukur mutu akademik program studi secara terstruktur, konsisten dan berkesinambungan;
   b. membantu program studi dalam persiapan akreditasi nasional dan akreditasi internasional; dan
   c. meningkatkan standar dan mutu akademik program studi secara berkala, menyeluruh dan berkesinambungan dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar).
(3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun.
(4) Dalam rangka penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud ayat (1) Fakultas / Sekolah:
   a. dapat melaksanakan audit dalam bentuk lainnya untuk kebutuhan akreditasi nasional dan internasional; dan
   b. melalui program studi wajib melaksanakan evaluasi dan monitoring tahapan untuk melihat kemajuan studi mahasiswa.
(5) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggal (BAN PT)/ Lembaga Akreditasi Nasional maupun Lembaga Internasional.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penjaminan mutu diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB XXVII ...

BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

1. bagi mahasiswa yang masuk sebelum Semester gasal tahun akademik 2024/2025 berlaku Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;
2. bagi mahasiswa yang masuk mulai Semester gasal tahun akademik 2024/2025 berlaku Peraturan Rektor ini;dan
3. segala Peraturan Rektor terkait dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB XXVIII
PENUTUP
Pasal 64

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.Si
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi

Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG:
PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

ALUR PELAKSANAAN PROGRAM *FAST TRACK* DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

SMT S1	Program Sarjana	SMT S2	Program Magister	Keterangan
1 – 6	Mahasiswa terdaftar dan kuliah di program S1			• NIM terdaftar sebagai mahasiswa S1 • UKT S1
7 – 8	Penelitian dan Skripsi		Mahasiswa S1 di Program S2	• NIM terdaftar sebagai mahasiswa S1 • Syarat awal Semester 7 minimal 124 SKS dengan IPK 3,51 • UKT S1
Akhir SMT 7 atau 8	Evaluasi		Mahasiswa Wisuda S1 (masa studi 3,5–4 tahun)	Evaluasi untuk mahasiswa *Fast Track*: • Akhir Semester 7 atau 8, mahasiswa harus menyelesaikan skripsi untuk lanjut ke S2 • Jika tidak lolos evaluasi, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk melanjutkan program S1 sebagai mahasiswa reguler
-	Mahasiswa lanjut sebagai mahasiswa S1 reguler	1	Mahasiswa terdaftar di Program S2 by research dan mulai riset S2	• Lulus / wisuda S1 • Alih NIM S2 • UKT S2
		2-3	Penelitian dan Tesis	• UKT S2
	Wisuda S1	≥ 3	Wisuda S2	• Memenuhi Masa Studi *Fast Track* maksimal 5 tahun sejak masuk S1 • Syarat publikasi terpenuhi (1 jurnal internasional bereputasi)

KETERANGAN

1. Pada awal Semester 7 (tujuh) atau Semester 8 (delapan), mahasiswa mengajukan permohonan mendaftar program *Fast Track* ke Program Studi S1 dengan melampirkan formulir usulan dan kartu hasil studi serta memenuhi ketentuan:
   a. Semester Gasal (Pendaftaran pada Semester 7):
      1) IPK Semester 6 (enam) minimal 3,51 (tiga koma lima satu);
      2) Jumlah SKS yang telah ditempuh 124 (seratus dua puluh empat);
      3) memiliki skor TOEFL sesuai ketentuan; dan
      4) mendapatkan rekomendasi dari pembimbing TA/Skripsi dan Ketua Program Studi S1.
   b. Semester Genap (Pendaftaran pada Semester 8):
      1) IPK Semester 7 (tujuh) minimal 3,51 (tiga koma lima satu);
      2) Jumlah SKS yang telah ditempuh 134 (seratus tiga puluh empat);
      3) memiliki skor TOEFL sesuai ketentuan; dan
      4) mendapatkan rekomendasi dari pembimbing TA/Skripsi dan Ketua Program Studi S1.
2. Program Studi S1 melakukan verifikasi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Apabila hasil verifikasi dinyatakan memenuhi ketentuan, mahasiswa mengikuti *sit in* selama 1 (satu) atau 2 (dua) Semester di Program Studi S2 yang dituju.
4. Pada akhir Semester 7 atau Semester 8 Program Studi S1, mahasiswa sudah harus menyelesaikan TA/ Skripsi dan memiliki bahan untuk penulisan tesis.
5. Mahasiswa wisuda program S1.
6. Mahasiswa melanjutkan studi pada program S2 *by research* selama 2 (dua) Semester dan melakukan penelitian untuk bahan penulisan tesis. Selama masa tempuh studi S2, mahasiswa memiliki NIM S2.
7. Pada akhir Semester 3 (tiga) atau Semester 4 (empat) program S2, mahasiswa dinyatakan lulus semua mata kuliah program S2 dan telah memiliki 1 (satu) jurnal internasional bereputasi.
8. Mahasiswa wisuda program S2.

Semarang, 30 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.Si.
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG:
PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

ALUR PELAKSANAAN PROGRAM PMDSU DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

SMT	Program Magister	Program Doktor	Keterangan
1-2	Mahasiswa terdaftar dan kuliah di program S2		• NIM terdaftar sebagai mahasiswa S2 • UKT S2
3	Penelitian dan tesis	Mahasiswa S3 ex di program S2	• NIM terdaftar sebagai mahasiswa S2 • UKT S2
Akhir Smt 3	Evaluasi Y N	Mahasiswa Wisuda S2 (masa studi 1,5 tahun)	• Evaluasi untuk mahasiswa PMDSU: - Akhir semester III, mahasiswa harus menyelesaikan tesis dan syarat publikasinya untuk dapat lanjut ke S3 - Jika tidak lolos Evaluasi, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk melanjutkan program S2 sebagai mahasiswa reguler.
4	Mahasiswa lanjut sebagai mahasiswa S2 reguler	Mahasiswa terdaftar di Program Studi S3 dan Mulai Riset S3	• BAA otomatis mengalihkan data mahasiswa dari S2 ke S3 dan menggenerate NIM S3 • UKT S3
s.d		Penelitian dan Disertasi	• UKT S3
8		Wisuda S3	• Menempuh masa studi min S3 yaitu 3 tahun • Syarat Publikasi terpenuhi (min 3 jurnal internasional dan min1 Prosiding/lur wajib S3)

Semarang, 30 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi

Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG:
PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEBARAN SKS PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

PROGRAM MAGISTER

Variabel	*By Course*	*By Research*
SKS	54 – 72	54 – 72
Masa studi	1. masa tempuh kurikulum dijadwalkan 4 Semester, dapat ditempuh paling singkat 3 Semester dan paling lama 6 Semester. 2. masa tempuh paling lama dapat diperpanjang maksimal 2 Semester dengan memenuhi persyaratan.	1. masa tempuh kurikulum dijadwalkan 4 Semester, dapat ditempuh paling singkat 3 Semester dan paling lama 6 Semester. 2. masa tempuh paling lama dapat diperpanjang maksimal 2 Semester dengan memenuhi persyaratan.
Tahapan studi	penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, dan ujian;	penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, dan ujian
Tugas akhir	tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis	tesis
Syarat lulus magister	1 (satu) artikel di jurnal internasional/ 1 (satu) jurnal nasional terakreditasi SINTA 4/ 1 (satu) prosiding seminar internasional terindeks;	1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi
Syarat lulus magister terapan	1 (satu) artikel di jurnal internasional/ 1 jurnal nasional terakreditasi SINTA 4/ 1 (satu) prosiding seminar internasional terindeks;/ 1 (satu) paten yang sudah terdaftar/ 1 (satu) paten sederhana yang sudah terdaftar	1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi/ 2 (dua) paten yang sudah terdaftar/ 2 (dua) paten sederhana yang sudah terdaftar
Syarat mengambil	lulusan sarjana/sarjana terapan	lulusan sarjana/sarjana terapan
Perkuliahan		
Mata Kuliah Terstruktur	30 – 36	Maksimal 6
Penelitian	24 – 36	54 – 72

No	Magister	*By Course*		*By Research*	
	Mata Kuliah	SKS min	SKS max	SKS min	SKS max
1	Mata Kuliah Terstruktur	30	36	0	6
2	Mata kuliah Penelitian	6	12	24	36

3	Mata Kuliah Publikasi	6	6	12	12
4	Mata Kuliah Tesis				
	Proposal	3	3	3	3
	Seminar Hasil	3	3	3	3
	Tesis	6	12	12	12
	Total	54	72	54	72

PROGRAM DOKTOR

Variabel	*By Course*	*By Research*
SKS	64 – 90	64 – 90
Masa studi	1. masa tempuh kurikulum dijadwalkan 6 Semester, dapat ditempuh paling singkat 5 Semester dengan memenuhi persyaratan; 2. masa tempuh paling lama dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) Semester dengan memenuhi persyaratan.	1. masa tempuh kurikulum dijadwalkan 6 Semester, dapat ditempuh paling singkat 5 Semester dengan memenuhi persyaratan; 2. masa tempuh paling lama dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) Semester dengan memenuhi persyaratan.
Tahapan studi	penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, ujian kelayakan dan ujian tertutup	penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, ujian kelayakan dan ujian tertutup
Tugas akhir	disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis	disertasi
Syarat lulus doktor	1. 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi SINTA 3; atau 2. 2 (dua) artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 2; dan 3. Wajib mengikuti 1 (satu) seminar internasional sebagai pemakalah.	1. 2 (dua) artikel di jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional sekurang-kurangnya terakreditasi SINTA 3; dan 2. Wajib mengikuti 1 (satu) seminar internasional sebagai pemakalah.
Syarat mengambil	lulusan magister/ magister terapan	lulusan magister / magister terapan
Perkuliahan		
Mata Kuliah Terstruktur	16 – 36	Maksimal 12
Penelitian	48 – 54	64 – 90

No	Doktor	*By Course*		*By Research*	
	Mata Kuliah	SKS min	SKS max	SKS min	SKS max
1	Mata Kuliah Terstruktur	16	36	0	12
2	Mata kuliah Penelitian	0	6	4	18
3	Mata Kuliah Publikasi 1	12/9	12/9	12	12
	Mata Kuliah Publikasi 2	6/9	6/9	12	12
	Mata Kuliah Publikasi 3	0	0	6	6
4	Mata Kuliah Disertasi				
	Proposal	6	6	6	6

No	Doktor	*By Course*		*By Research*	
	Mata Kuliah	**SKS min**	**SKS max**	**SKS min**	**SKS max**
	Seminar Hasil	6	6	6	6
	Kelayakan	6	6	6	6
	Disertasi	12	12	12	12
	Total	64	90	64	90

Semarang, 30 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.Si.
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG:
PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PINDAH STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO



KETERANGAN:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah kuliah secara tertulis kepada Dekan Fakultas asal dengan melampirkan:
   a. Surat persetujuan dari orang tua/wali/penanggung biaya pendidikan;
   b. Surat persetujuan dari pimpinan instansi/kantor (bagi mahasiswa tugas belajar); dan
   c. KHS per Semester yang memuat nilai, SKS dan IPK yang disahkan Wakil Dekan I.
2. Jika Fakultas mengizinkan, Fakultas membuat surat persetujuan pindah studi sekaligus permohonan untuk diterbitkan SK Rektor ditujukan kepada Rektor.
3. Direktorat Akademik meneliti kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan.
4. Permohonan yang telah sesuai dengan Peraturan Akademik Undip dimintakan pertimbangan dari Fakultas yang dituju;
5. Fakultas yang dituju melakukan *placementest* dan wawancara terhadap mahasiswa tersebut;
6. Dekan yang dituju menyampaikan persetujuan atau penolakan pindah kuliah kepada universitas;
7. Jika permohonan pindah studi tidak disetujui oleh Fakultas yang dituju, Direktorat Akademik membuat jawaban ke Fakultas asal;
8. Jika permohonan pindah studi disetujui oleh Fakultas yang dituju:
   a. Direktorat Akademik membuat SK Rektor Pindah Studi atas mahasiswa ybs;
   b. Mahasiswa mendapatkan NIM baru dan melapor kepada Fakultas yang dituju;
   c. Status mahasiswa tersebut di-update di Sistem Informasi Akademik (SIAP) Undip;
9. Selesai.

Semarang, 30 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.Si.
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

LAMPIRAN VI
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG:
PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PINDAH STUDI DARI PERGURUAN TINGGI LAIN DALAM NEGERI



KETERANGAN:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah kuliah secara tertulis kepada Rektor dengan tembusan Dekan Fakultas tujuan yang dilampiri:
   a. Transkip akademik yang disahkan oleh pimpinan PT asal
   b. Surat keterangan dari PT asal yang menyatakan mahasiswa ybs masih aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa dan bermaksud akan pindah ke Undip
   c. Surat persetujuan orang tua/wali/penanggung biaya pendidikan
   d. Surat persetujuan dari pimpinan instansi/kantor (bagi mahasiswa yang telah bekerja)
2. Direktorat Akademik meneliti kelengkapan permohonan;
3. Permohonan yang telah sesuai dengan Peraturan Akademik Undip dimintakan pertimbangan dari Fakultas yang dituju;
4. Fakultas yang dituju melakukan *placementest* dan wawancara pada mahasiswa tersebut;
5. Fakultas yang dituju menyampaikan persetujuan atau penolakan pindah kuliah;
   a. Jika permohonan tersebut disetujui, Fakultas menyampaikan surat persetujuan kepada Wakil Rektor I;atau
   b. Jika permohonan tersebut ditolak, Wakil Rektor I memberitahukan kepada pemohon.
6. Permohonan yang disetujui oleh Fakultas yang dituju dibuatkan konsep SK Rektor Pindah Studi oleh Direktorat Akademik;
7. Mahasiswa mendapatkan NIM baru dan melapor kepada Fakultas yang dituju;
8. Status mahasiswa tersebut di-*update* di Sistem Informasi Akademik (SIAP) Undip;
9. Selesai.

Semarang, 30 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.Si.
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

LAMPIRAN VII
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG:
PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PINDAH STUDI DARI PERGURUAN TINGGI LAIN LUAR NEGERI



KETERANGAN:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah kuliah secara tertulis kepada Rektor dengan tembusan Dekan Fakultas tujuan dengan persyaratan:
   a. mahasiswa WNA dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di Undip harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
      1) daftar riwayat hidup;
      2) salinan Transkrip Nilai;
      3) surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia;
      4) salinan paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
      5) surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia;
      6) pasfoto terbaru;
      7) surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang; dan
      8) surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
   b. mahasiswa WNI dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di Undip harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
      1) daftar riwayat hidup;
      2) salinan Transkrip Nilai;
      3) surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Indonesia;
      4) pasfoto terbaru; dan
      5) surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.
2. Direktorat Akademik meneliti kelengkapan permohonan;
3. Permohonan yang telah sesuai dengan Peraturan Akademik Undip dimintakan pertimbangan dari Fakultas yang dituju;
4. Fakultas yang dituju melakukan *placementest* dan wawancara pada mahasiswa tersebut;
5. Fakultas yang dituju menyampaikan persetujuan atau penolakan pindah kuliah;
   a. Jika permohonan tersebut disetujui, Fakultas menyampaikan surat persetujuan kepada Wakil Rektor I; atau
   b. Jika permohonan tersebut ditolak, Wakil Rektor I memberitahukan kepada pemohon.
6. Permohonan yang disetujui oleh Fakultas yang dituju dibuatkan konsep SK Rektor Pindah Studi oleh Direktorat Akademik;
7. Mahasiswa mendapatkan NIM baru dan melapor kepada Fakultas yang dituju;
8. Status mahasiswa tersebut di-*update* di Sistem Informasi Akademik (SIAP) Undip;
9. Selesai.

Semarang, 30 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi

Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

- 58 -

LAMPIRAN VIII
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG:
PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DOKUMEN KELENGKAPAN WISUDA YANG HARUS DIUNGGAH

1. **Foto untuk Ijazah** (berlaku untuk semua strata)

No	Putra	Putri
1	Foto terbaru hitam putih	Foto terbaru hitam putih
2	Background abu-abu muda	Background abu-abu muda
3	Menganakan kemeja dan jas almamater	Menganakan kemeja atau blouse dan jas almamater
4	Menganakan dasi warna hitam	Tidak menganakan dasi
5	Menghadap lurus ke depan	Menghadap lurus ke depan
6	Tidak menganakan topi, peci, atau aksesori kepala yang lain	• Tidak menganakan topi atau aksesori kepala yang lain. • Bagi yang berhijab menganakan hijab warna hitam.
7	Tidak memakai kacamata hitam	Tidak memakai kacamata hitam

2. **Foto untuk Tayangan** (berlaku untuk semua strata)

No	Putra	Putri
1	Foto terbaru	Foto terbaru
2	Background merah	Background merah
3	Menganakan kemeja dan jas almamater	Menganakan kemeja atau blouse dan jas almamater
4	Menganakan dasi warna hitam	Tidak menganakan dasi
5	Menghadap lurus ke depan	Menghadap lurus ke depan
6	Tidak menganakan topi, peci, atau aksesori kepala yang lain	• Tidak menganakan topi atau aksesori kepala yang lain. • Bagi yang berhijab menganakan hijab dengan warna bebas kecuali merah.
7	Tidak memakai kacamata hitam	Tidak memakai kacamata hitam

Semarang, 30 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi

Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105801987031001

KEMENTERIAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PSIKOLOGI

BUKU PANDUAN PENYUSUNAN TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI